



**PUTUSAN**

**Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rivan Putera Yuwono;
2. Tempat lahir : MALANG;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 05 April 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Kano Permai 3 No.16A, RT/RW.010/007,  
Kel. Kapuk Muara, Kec. Penjaringan,  
Jakarta Utara;
7. Agama : Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 05 Desember 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Sejak tanggal 5 Desember 2023 penahanan Terdakwa Rivan Putera Yuwono dari Tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota;
5. Perpanjangan Penahanan Kota Ketua Pengadilan sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;

Terdakwa didepan persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu Moh. Saleh Batalipu, S.H.,M.H., dan Imam Suhadi, S.H., Para Advokat/Pengacara berkedudukan dan berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MOH. SALEH BATALIPU & REKAN, di La Riz Kondominium 29-08, Pakuwon Indah Surabaya., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst tanggal 21 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt. Pst tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIVAN PUTERA YUWONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan PERTAMA Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIVAN PUTERA YUWONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 17/05/2023 atas nama Gunadi Yuwono nomor rekening 8600080861 sebesar Rp. 12.060.000.000,- (dua belas miliar enam puluh juta rupiah) keterangan setoran penyelesaian kredit atas nama PT Pratama Krida  
(Dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rivan Putera Yuwono tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh sdf.Jaksa Penuntut Umum baik itu terhadap Dakwaan Pertama atau DakwaanKedua maupun Dakwaan Ketiga;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa penuntut Umum

Halaman 2 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengembalikan dan Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa
4. Memerintahkan kepada Bank BNI KC. Kramat untuk mengembalikan kelebihan bayar kepada Terdakwa sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
5. membebaskan biaya perkara kepada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-296/M.1.10/Eoh.21/11/2023, tanggal 16 November 2023, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

## **Dakwaan :**

### **Pertama :**

Bahwa Terdakwa RIVAN PUTERA YUWONO bersama-sama saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI bin BUDI HERIADI, saksi YUDIANTO, saksi ABY MUFTI HERYADI, saksi RISTIANA ARI WIDARYANTI, saksi ADANG ROBIANSYAH dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN pada tanggal 31 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di PT. Bank BNI Kramat yang beralamat di Jl. Kramat Raya No. 154 – 156, Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 11 Desember 2019, Saksi YUDIANTO meminta kepada saksi ARI RUI HAMZAH untuk mencari perusahaan dalam mengajukan kredit kepada Bank BNI, kemudian saksi ARI RUI HAMZAH mengajukan PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) kepada Saksi YUDIANTO.
- Bahwa setelah mendapatkan PT. PK untuk mengajukan kredit kepada bank BNI tersebut, Saksi YUDIANTO meminta saksi RISTIANA ARI

Halaman 3 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WIRDAYANTI untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PK melalui Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris NGADINO sehingga susunan pengurus PT. PK berubah dimana saksi ABY MUFTHI HERYADI menjadi Direktur dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris.

- Bahwa saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI kemudian melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PK melalui Akta Nomor 33 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris ARISTIAWAN D PUTRANTO sehingga susunan pengurus PT. PK berubah dimana saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama, saksi ABY MUFTHI HERYADI selaku Direktur dan Terdakwa selaku Komisaris.
- Bahwa Saksi YUDIANTO meminta saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI dan saksi ADANG ROBIANSYAH untuk membuat Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 Pekerjaan Proyek Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta dan Pekerjaan Renovasi Gedung Auditorium (Theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 beserta Adendum Surat Perintah Kerja Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Adendum Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
- Bahwa Saksi YUDIANTO meminta saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI untuk menyiapkan Laporan Keuangan Audited No. 02016/GA-SC/AU.2/0015-1/0/VII/2020 dari Akuntan Publik yaitu Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh DRS Sjarifuddin Chan Audit, Accounting Service, Management Services & Tax Services.
- Bahwa Surat Perintah Kerja beserta Adendurnya yang disiapkan oleh saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI maupun Akta Perubahan Kepengurusan PT. PK dan Laporan Keuangan yang disiapkan oleh saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI atas permintaan Saksi YUDIANTO merupakan persiapan untuk mengajukan permohonan kredit kepada Bank BNI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa selanjutnya saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI membuat Surat Pengajuan Kredit dari PT. PK Nomor 033/SK-Bank/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh saksi ABI MUFHTI HERIYADI selaku Direktur Utama bersama dengan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama dan Terdakwa selaku Komisaris.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 PT. PK melalui saksi ABY MUFHTI HERYADI, saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN dan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN mengajukan permohonan pengajuan kredit melalui Surat Pengajuan Kredit dari PT. PK Nomor 033/SK-Bank/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan jaminan, Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Surat Perintah Kerja Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 serta Tanah berikut Bangunan yang terletak di Perumahan Villa Delima, Jl. Delima Selatan Rraya Blok H No.7 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan Perumahan Casatoronsa Jl. Casatoronsa no.1 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat, pengajuan kredit tersebut di proses oleh saksi DWI PRASETIYO dan saksi AGUSTINA SUMAREANGIN selaku Pengusul Fasilitas Kredit, dimana berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut menyatakan bahwa PT. PK seolah-olah akan mengerjakan Proyek Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta dan Pekerjaan Renovasi Gedung Auditorium (Theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta, padahal berdasarkan keterangan saksi ENCEP tidak pernah ada kerjasama antara PT. PK dengan UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 bertempat di Bank BNI SKC Kramat, Jakarta Pusat, ditandatangani Perjanjian Kredit nomor 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 antara PT. PK yang diwakili oleh saksi ABI MUFHTI HERIYADI selaku Direktur Utama bersama dengan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama dan Terdakwa selaku Komisaris dengan Bank BNI SKC Kramat yang diwakili oleh saksi IRWAN EKA PUTRA selaku Pimpinan Sentra Kredit BNI Kramat, Adapun fasilitas kredit yang diberikan

Halaman 5 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PT. PK adalah KMK Plafon sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan KMK RC Terbatas sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Bank BNI SKC Kramat melakukan pengiriman dana pada rekening giro operasional PT Pratama Krida Nomor : 951075076 sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar Perjanjian Kredit nomor 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
- Bahwa berdasarkan hasil temuan audit internal BNI Nomor SAI/15/109/2022/LHAK/R tanggal 6 September 2022 dan rekening koran PT Pratama Krida Nomor : 1050966078 terhadap pencairan kredit PT Pratama Krida tersebut pada rekening giro operasional PT Pratama Krida Nomor : 951075076 dilakukan penarikan cek oleh penarik cek sebagai berikut :
  - Saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI
    - Pada tanggal 01 September 2020 sebesar Rp. 2.820.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
    - Pada tanggal 04 September 2022 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - Saksi ADANG ROBIANSYAH
    - Pada tanggal 1 September 2020 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
    - Pada tanggal 2 September 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
    - Pada tanggal 8 September 2020 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
  - Saksi DJEHAN AISAH OKTOVIANI
    - Pada tanggal 2 September 2020 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa terdakwa memperoleh uang senilai Rp3.980.000.000 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) karena bertindak selaku Komisaris PT. PK yang seolah-olah melakukan pekerjaan Proyek renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pekerjaan renovasi gedung auditorium (theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Halaman 6 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai hutang PT. PK bulan September 2022 adalah sebesar Rp. 12.058.354.230,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah), akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI bin BUDI HERIADI, saksi YUDIANTO, saksi ABY MUFTHI HERYADI, saksi RISTIANA ARI WIDARYANTI, saksi ADANG ROBIANSYAH dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN, Bank BNI SKC Kramat mengalami kerugian sebesar Rp. 12.058.354.230,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

### Atau

### Kedua

Bahwa Terdakwa RIVAN PUTERA YUWONO bersama-sama saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI bin BUDI HERIADI, saksi YUDIANTO, saksi ABY MUFTHI HERYADI, saksi RISTIANA ARI WIDARYANTI, saksi ADANG ROBIANSYAH dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN pada tanggal 31 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di PT. Bank BNI Kramat yang beralamat di Jl. Kramat Raya No. 154 – 156, Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 11 Desember 2019, Saksi YUDIANTO meminta kepada saksi ARI RUI HAMZAH untuk mencari perusahaan dalam mengajukan kredit kepada Bank BNI, kemudian saksi ARI RUI HAMZAH mengajukan PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) kepada Saksi YUDIANTO.

Halaman 7 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan PT. PK untuk mengajukan kredit kepada bank BNI tersebut, Saksi YUDIANTO meminta saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PK melalui Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris NGADINO sehingga susunan pengurus PT. PK berubah dimana saksi ABY MUFTHI HERYADI menjadi Direktur dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris.
- Bahwa saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI kemudian melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PK melalui Akta Nomor 33 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris ARISTIAWAN D PUTRANTO sehingga susunan pengurus PT. PK berubah dimana saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama, saksi ABY MUFTHI HERYADI selaku Direktur dan Terdakwa selaku Komisaris.
- Bahwa Saksi YUDIANTO meminta saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI untuk membuat Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 Pekerjaan Proyek Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta dan Pekerjaan Renovasi Gedung Auditorium (Theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 beserta Adendum Surat Perintah Kerja Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Adendum Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020, dimana setelah saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI membuat Surat Perintah Kerja tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi ADANG ROBIANSYAH agar seolah-olah Surat Perintah Kerja tersebut benar adanya, kemudian saksi ENCEP DIMYATI menyatakan bahwa Surat Perintah Kerja tersebut isinya seluruhnya palsu diantaranya :
  - Kop surat tidak sesuai yang seharusnya ada tercantum "Fakultas Sain dan Teknologi".
  - Gelar nama saksi ENCEP DIMYATI tidak sesuai yang seharusnya "Drs. Encep Dimyati, M.A.".

Halaman 8 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi ENCEP DIMYATI dicantumkan sebagai PPK yang seharusnya PPK adalah Dekan, saksi ENCEP DIMYATI hanya sebagai Kabag di Fakultas Sain dan Teknologi UIN Syarif Hidayatulloh”.
- Cap UIN diduga Palsu, dimana cap dan kop surat seharusnya milik Fakultas Sain dan Teknologi.
- Tanda tangan dalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi ENCEP DIMYATI

- Bahwa Saksi YUDIANTO meminta saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI untuk menyiapkan Laporan Keuangan Audited No. 02016/GA-SC/AU.2/0015-1/0/VII//2020 dari Akuntan Publik yaitu Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh DRS Sjarifuddin Chan Audit, Accounting Service, Management Services & Tax Services.
- Bahwa Surat Perintah Kerja berserta Adendumnya yang disiapkan oleh saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI maupun Akta Perubahan Kepengurusan PT. PK dan Laporan Keuangan yang disiapkan oleh saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI atas permintaan Saksi YUDIANTO merupakan persiapan untuk mengajukan permohonan kredit kepada Bank BNI.
- Bahwa selanjutnya saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI membuat Surat Pengajuan Kredit dari PT. PK Nomor 033/SK-Bank/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh saksi ABI MUFHTI HERIYADI selaku Direktur Utama bersama dengan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama dan Terdakwa selaku Komisaris.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 PT. PK melalui saksi ABY MUFHTI HERYADI, saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN dan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN mengajukan permohonan pengajuan kredit melalui Surat Pengajuan Kredit dari PT. PK Nomor 033/SK-Bank/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan jaminan, Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Surat Perintah Kerja Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 serta Tanah berikut Bangunan yang terletak di Perumahan Villa Delima, Jl. Delima Selatan Rraya Blok H No.7 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan Perumahan Casatoronsa Jl. Casatoronsa no.1 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Depok

Halaman 9 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat, pengajuan kredit tersebut di proses oleh saksi DWI PRASETIYO dan saksi AGUSTINA SUMAREANGIN selaku Pengusul Fasilitas Kredit.

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 bertempat di Bank BNI SKC Kramat, Jakarta Pusat, ditandatangani Perjanjian Kredit nomor 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 antara PT. PK yang diwakili oleh saksi ABI MUFHTI HERIYADI selaku Direktur Utama bersama dengan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama dan Terdakwa selaku Komisaris dengan Bank BNI SKC Kramat yang diwakili oleh saksi IRWAN EKA PUTRA selaku Pemimpin Sentra Kredit BNI Kramat, Adapun fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. PK adalah KMK Plafon sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan KMK RC Terbatas sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Bank BNI SKC Kramat melakukan pengiriman dana pada rekening giro operasional PT Pratama Krida Nomor : 951075076 sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar Perjanjian Kredit nomor 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
- Bahwa berdasarkan hasil temuan audit internal BNI Nomor SAI/15/109/2022/LHAK/R tanggal 6 September 2022 dan rekening koran PT Pratama Krida Nomor : 1050966078 terhadap pencairan kredit PT Pratama Krida tersebut pada rekening giro operasional PT Pratama Krida Nomor : 951075076 dilakukan penarikan cek oleh penarik cek sebagai berikut :
  - Saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI
    - Pada tanggal 01 September 2020 sebesar Rp. 2.820.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
    - Pada tanggal 04 September 2022 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - Saksi ADANG ROBIANSYAH
    - Pada tanggal 1 September 2020 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 2 September 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Pada tanggal 8 September 2020 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Saksi DJEHAN AISAH OKTOVIANI
  - Pada tanggal 2 September 2020 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa terdakwa memperoleh uang senilai Rp3.980.000.000 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) karena bertindak selaku Komisaris PT. PK yang seolah-olah melakukan pekerjaan Proyek renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pekerjaan renovasi gedung auditorium (theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 5215/DTF/2022 tanggal 28 Februari 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) eksemplar SURAT PERINTAH KERJA berkop KEMETERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA bermeterai tempel Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) Nomor: Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 a. Nama : Encep Dimiyati, S.Ag.,MA Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Sains & Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Berkedudukan : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang 15412 disebut Pihak Pertama dan b. Nama: M. Husin AR Jabatan: Direktur PT. Pratama Krida NPWP: 01.130.838.4-424.000 Berkedudukan di : Jl. Atletik VI No.1 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik – Bandung untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama memberikan perintah kerja kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan dan Perbaikan/Renovasi Gedung Auditorium (Theater) dan Multimedia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nilai nominal Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) tertanggal Jakarta, 30 Maret 2020
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan: Pekerjaan Pengadaan dan Perbaikan / Renovasi Gedung Auditorium dan Multimedia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkop UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF

Halaman 11 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLAH JAKARTA bermeterai tempel Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) Nomor: Un.01/PPK-APBN/490.R/2020 a. Nama: Encep Dimyati, S.Ag.,MA Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Sains & Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Berkedudukan: Jl.Ir.H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang 15412 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor Un.01/PPK-APBN/490.R/2020 tanggal 07 April 2020 bersama ini memerintahkan b. Nama : M. Husin AR Jabatan : Direktur PT.Pratama Krida NPWP: 01.130.838.4-424.000 Berkedudukan di: Jl. Atletik VI No. 1 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik – Bandung selanjutnya disebut penyedia tertanggal Jakarta, 07 April 2020

- 1 (satu) eksemplar SURAT PERINTAH KERJA berkop KEMETERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA bermeterai tempel Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) Nomor: Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 a.Nama : Encep Dimyati, S.Ag.,MA Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Sains & Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Berkedudukan : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang 15412 disebut Pihak Pertama dan b. Nama : M. Husin AR Jabatan : Direktur PT. Pratama Krida NPWP : 01.130.838.4-424.000 Berkedudukan di : Jl. Atletik VI No.1 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik – Bandung untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama memberikan perintah kerja kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Perbaikan/Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nominal Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal Jakarta, 30 Maret 2020
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan dan Perbaikan / Renovasi Gedung Auditorium dan Multimedia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkop UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA bermeterai tempel Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) Nomor: Un.01/PPK-APBN/521.T/2020 Tanggal : 07 April 2020 a. Nama: Encep Dimyati, S.Ag.,MA Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Sains & Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Berkedudukan: Jl.Ir.H. Juanda No.95 Ciputat

Halaman 12 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang 15412 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan urat perjanjian kerja Nomor Un.01/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 07 April 2020 bersama ini memerintahkan b. Nama : M. Husin AR Jabatan: Direktur PT. Pratama Krida NPWP: 01.130.838.4-424.000 Berkedudukan di: Jl. Atletik VI No. 1 Kel. Sukamiskin Kec.Arcamanik-Bandung selanjutnya disebut penyedia tertanggal Jakarta, 07 April 2020

- 1 (satu) lembar ADDENDUM berkop KEMETERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA bermeterai tempel Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) Nomor : Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 a. Nama : Encep Dimyati, S.Ag.,MA Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Sains &Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Berkedudukan : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang 15412 disebut Pihak Pertama dan b. Nama : Abi Mufthi Heryadi Jabatan : Direktur PT. Pratama Krida NPWP : 01.130.838.4-424.000 Berkedudukan di : Jl. Kyai Caringin 2B RT 010 RW 04 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor:Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 perihal Pekerjaan Pengadaan dan Perbaikan/Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dimana di dalam Addendum ini menerangkan perubahan terkait dengan jangka waktu pekerjaan yang semula disepakati dari tanggal 07 April 2020 sampai dengan 07 September 2020 atau selama 153 hari kalender, akan diperpanjang sampai dengan 07 Maret 2021 tertanggal Jakarta, 25 Agustus 2020
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama Encep Dimyati, S.Ag., M.A. Alias Encep Dimyati alias Drs. Encep Dimyati M.A. adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature yang mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan pembeding.
- Bahwa nilai hutang PT. PK bulan September 2022 adalah sebesar Rp. 12.058.354.230,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah), akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI bin BUDI HERIADI, saksi YUDIANTO, saksi ABY MUFTHI HERYADI, saksi

Halaman 13 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISTIANA ARI WIDARYANTI, saksi ADANG ROBIANSYAH dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN, Bank BNI SKC Kramat mengalami kerugian sebesar Rp. 12.058.354.230,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Atau**

**Ketiga :**

Bahwa Terdakwa RIVAN PUTERA YUWONO bersama-sama saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI bin BUDI HERIADI, saksi YUDIANTO, saksi ABY MUFTI HERYADI, saksi RISTIANA ARI WIDARYANTI, saksi ADANG ROBIANSYAH dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN pada tanggal 31 Agustus 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2020, bertempat di PT. Bank BNI Kramat yang beralamat di Jl. Kramat Raya No. 154 – 156, Kenari, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan, seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada tanggal 11 Desember 2019, Saksi YUDIANTO meminta kepada saksi ARI RUI HAMZAH untuk mencari perusahaan dalam mengajukan kredit kepada Bank BNI, kemudian saksi ARI RUI HAMZAH mengajukan PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) kepada Saksi YUDIANTO.
- Bahwa setelah mendapatkan PT. PK untuk mengajukan kredit kepada bank BNI tersebut, Saksi YUDIANTO meminta saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PK melalui Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris NGADINO sehingga susunan pengurus PT. PK berubah dimana saksi ABY MUFTI HERYADI menjadi Direktur dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris.
- Bahwa saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI kemudian melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PK melalui Akta Nomor 33 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris ARISTIawan D PUTRANTO

Halaman 14 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga susunan pengurus PT. PK berubah dimana saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama, saksi ABY MUFTHI HERYADI selaku Direktur dan Terdakwa selaku Komisaris.

- Bahwa Saksi YUDIANTO meminta saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI untuk membuat Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 Pekerjaan Proyek Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta dan Pekerjaan Renovasi Gedung Auditorium (Theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 beserta Adendum Surat Perintah Kerja Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Adendum Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020, dimana setelah saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI membuat Surat Perintah Kerja tersebut kemudian ditandatangani oleh saksi ADANG ROBIANSYAH agar seolah-olah Surat Perintah Kerja tersebut benar adanya, kemudian saksi ENCEP DIMYATI menyatakan bahwa Surat Perintah Kerja tersebut isinya seluruhnya palsu diantaranya :
  - Kop surat tidak sesuai yang seharusnya ada tercantum “Fakultas Sain dan Teknologi”.
  - Gelar nama saksi ENCEP DIMYATI tidak sesuai yang seharusnya “Drs. Encep Dimyati, M.A.”.
  - Saksi ENCEP DIMYATI dicantumkan sebagai PPK yang seharusnya PPK adalah Dekan, saksi ENCEP DIMYATI hanya sebagai Kabag di Fakultas Sain dan Teknologi UIN Syarif Hidayatulloh”.
  - Cap UIN diduga Palsu, dimana cap dan kop surat seharusnya milik Fakultas Sain dan Teknologi.
  - Tanda tangan dalam surat tersebut bukan tanda tangan saksi ENCEP DIMYATI
- Bahwa Saksi YUDIANTO meminta saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI untuk menyiapkan Laporan Keuangan Audited No. 02016/GA-SC/AU.2/0015-1/0/VII//2020 dari Akuntan Publik yaitu Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh

Halaman 15 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DRS Sjarifuddin Chan Audit, Accounting Service, Management Services & Tax Services.

- Bahwa Surat Perintah Kerja berserta Adendumnya yang disiapkan oleh saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI maupun Akta Perubahan Kepengurusan PT. PK dan Laporan Keuangan yang disiapkan oleh saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI atas permintaan Saksi YUDIANTO merupakan persiapan untuk mengajukan permohonan kredit kepada Bank BNI.
- Bahwa selanjutnya saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI membuat Surat Pengajuan Kredit dari PT. PK Nomor 033/SK-Bank/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh saksi ABI MUFHTI HERIYADI selaku Direktur Utama bersama dengan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama dan Terdakwa selaku Komisaris.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 PT. PK melalui saksi ABY MUFHTI HERYADI, saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN dan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN mengajukan permohonan pengajuan kredit melalui Surat Pengajuan Kredit dari PT. PK Nomor 033/SK-Bank/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan jaminan, Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Surat Perintah Kerja Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 serta Tanah berikut Bangunan yang terletak di Perumahan Villa Delima, Jl. Delima Selatan Rraya Blok H No.7 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan Perumahan Casasoronsa Jl. Casasoronsa no.1 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat, pengajuan kredit tersebut di proses oleh saksi DWI PRASETIYO dan saksi AGUSTINA SUMAREANGIN selaku Pengusul Fasilitas Kredit.
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 bertempat di Bank BNI SKC Kramat, Jakarta Pusat, ditandatangani Perjanjian Kredit nomor 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 antara PT. PK yang diwakili oleh saksi ABI MUFHTI HERIYADI selaku Direktur Utama bersama dengan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama dan Terdakwa selaku Komisaris dengan Bank BNI SKC Kramat yang diwakili oleh saksi IRWAN EKA PUTRA selaku

Halaman 16 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemimpin Sentra Kredit BNI Kramat, Adapun fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. PK adalah KMK Plafon sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan KMK RC Terbatas sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Bank BNI SKC Kramat melakukan pengiriman dana pada rekening giro operasional PT Pratama Krida Nomor : 951075076 sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar Perjanjian Kredit nomor 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020.
- Bahwa berdasarkan hasil temuan audit internal BNI Nomor SAI/15/109/2022/LHAK/R tanggal 6 September 2022 dan rekening koran PT Pratama Krida Nomor : 1050966078 terhadap pencairan kredit PT Pratama Krida tersebut pada rekening giro operasional PT Pratama Krida Nomor : 951075076 dilakukan penarikan cek oleh penarik cek sebagai berikut :
  - Saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI
    - Pada tanggal 01 September 2020 sebesar Rp. 2.820.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
    - Pada tanggal 04 September 2022 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  - Saksi ADANG ROBIANSYAH
    - Pada tanggal 1 September 2020 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
    - Pada tanggal 2 September 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
    - Pada tanggal 8 September 2020 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
  - Saksi DJEHAN AISAH OKTOVIANI
    - Pada tanggal 2 September 2020 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)
- Bahwa terdakwa memperoleh uang senilai Rp3.980.000.000 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) karena bertindak selaku Komisaris PT. PK yang seolah-olah melakukan pekerjaan Proyek renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif

Halaman 17 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatullah Jakarta dan pekerjaan renovasi gedung auditorium (theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor 5215/DTF/2022 tanggal 28 Februari 2023, telah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) eksemplar SURAT PERINTAH KERJA berkop KEMETERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA bermeterai tempel Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) Nomor: Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 a. Nama : Encep Dimiyati, S.Ag.,MA Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Sains & Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Berkedudukan : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang 15412 disebut Pihak Pertama dan b. Nama: M. Husin AR Jabatan: Direktur PT. Pratama Krida NPWP: 01.130.838.4-424.000 Berkedudukan di : Jl. Atletik VI No.1 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik – Bandung untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama memberikan perintah kerja kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Pengadaan dan Perbaikan/Renovasi Gedung Auditorium (Theater) dan Multimedia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nilai nominal Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) tertanggal Jakarta, 30 Maret 2020
  - 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan: Pekerjaan Pengadaan dan Perbaikan / Renovasi Gedung Auditorium dan Multimedia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkop UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA bermeterai tempel Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) Nomor: Un.01/PPK-APBN/490.R/2020 a. Nama: Encep Dimiyati, S.Ag.,MA Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Sains & Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Berkedudukan: Jl.Ir.H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang 15412 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan surat perjanjian kerja Nomor Un.01/PPK-APBN/490.R/2020 tanggal 07 April 2020 bersama ini memerintahkan b. Nama : M. Husin AR Jabatan : Direktur PT.Pratama Krida NPWP: 01.130.838.4-424.000 Berkedudukan di: Jl. Atletik VI No. 1 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik – Bandung selanjutnya disebut penyedia tertanggal Jakarta, 07 April 2020

Halaman 18 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) eksemplar SURAT PERINTAH KERJA berkop KEMETERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA bermeterai tempel Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) Nomor: Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 a. Nama : Encep Dimiyati, S.Ag.,MA Jabatan: Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Sains & Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Berkedudukan : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang 15412 disebut Pihak Pertama dan b. Nama : M. Husin AR Jabatan : Direktur PT. Pratama Krida NPWP : 01.130.838.4-424.000 Berkedudukan di : Jl. Atletik VI No.1 Kel. Sukamiskin Kec. Arcamanik – Bandung untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua, Pihak Pertama memberikan perintah kerja kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Pekerjaan Perbaikan/Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nominal Rp 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus juta rupiah) tertanggal Jakarta, 30 Maret 2020
- 1 (satu) lembar Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Paket Pekerjaan : Pekerjaan Pengadaan dan Perbaikan / Renovasi Gedung Auditorium dan Multimedia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berkop UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA bermeterai tempel Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) Nomor: Un.01/PPK-APBN/521.T/2020 Tanggal : 07 April 2020 a. Nama: Encep Dimiyati, S.Ag.,MA Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Sains & Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Berkedudukan: Jl.Ir.H. Juanda No.95 Ciputat Tangerang 15412 selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan urut perjanjian kerja Nomor Un.01/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 07 April 2020 bersama ini memerintahkan b. Nama : M. Husin AR Jabatan: Direktur PT. Pratama Krida NPWP: 01.130.838.4-424.000 Berkedudukan di: Jl. Atletik VI No. 1 Kel. Sukamiskin Kec.Arcamanik–Bandung selanjutnya disebut penyedia tertanggal Jakarta, 07 April 2020
- 1 (satu) lembar ADDENDUM berkop KEMETERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA bermeterai tempel Rp 6.000,- (enam ribu rupiah) Nomor : Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 a. Nama : Encep Dimiyati,

Halaman 19 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag.,MA Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Fakultas Sains &Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Berkedudukan : Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang 15412 disebut Pihak Pertama dan b. Nama : Abi Mufthi Heryadi Jabatan : Direktur PT. Pratama Krida NPWP : 01.130.838.4-424.000 Berkedudukan di : Jl. Kyai Caringin 2B RT 010 RW 04 Kelurahan Cideng Kecamatan Gambir Jakarta untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor:Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 perihal Pekerjaan Pengadaan dan Perbaikan/Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dimana di dalam Addendum ini menerangkan perubahan terkait dengan jangka waktu pekerjaan yang semula disepakati dari tanggal 07 April 2020 sampai dengan 07 September 2020 atau selama 153 hari kalender, akan diperpanjang sampai dengan 07 Maret 2021 tertanggal Jakarta, 25 Agustus 2020

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tanda tangan atas nama Encep Dimiyati, S.Ag., M.A. Alias Encep Dimiyati alias Drs. Encep Dimiyati M.A. adalah tanda tangan karangan atau Spurious Signature yang mempunyai bentuk umum (general design) berbeda dan tidak mengacu/meniru pada tanda tangan pembanding.

- Bahwa nilai hutang PT. PK bulan September 2022 adalah sebesar Rp. 12.058.354.230,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah), akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI bin BUDI HERIADI, saksi YUDIANTO, saksi ABY MUFTHI HERYADI, saksi RISTIANA ARI WIDARYANTI, saksi ADANG ROBIANSYAH dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN, Bank BNI SKC Kramat mengalami kerugian sebesar Rp. 12.058.354.230,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Victor Andy Ndoen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak yang diduga melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan surat dan tindak pidana pencucian uang yang terjadi dalam proses pengajuan kredit modal kerja oleh PT. Pratama Krida adalah PT Pratama Krida dan Sdr. Yudianto, Dkk, dimana PT Pratama Krida yang diwakili oleh Sdr. Abi Mufthi Heryadi selaku Direktur Utama bersama-sama dengan M. Husin AR selaku Komisaris Utama dan Rivan Putra Yuwono selaku Komisaris PT Pratama Krida
- Bahwa PT Pratama Krida merupakan pihak yang mengajukan permohonan fasilitas kredit kepada BNI cfm. Surat permohonan pinjaman no. 033/SK-BANK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 sedangkan Sdr. Yudianto Dkk merupakan pihak yang memberikan refferal Debitur PT. Pratama Krida kepada BNI.
- Bahwa nilai Pinjaman yang dialami posisi 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp 12.058.354.230,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
- Bahwa dugaan tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan surat yang terjadi dalam proses pengajuan kredit modal kerja oleh PT. Pratama Krida kepada PT. Bank BNI, Tbk SKC Kramat sebagai berikut : BNI SKC Kramat menerima dokumen berupa Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 yang dibuat oleh PT Pratama Krida ;
- Bahwa surat tersebut digunakan oleh PT Pratama Krida dan diserahkan kepada BNI SKC Kramat untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja.
- Bahwa Atas dasar dokumen berupa Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 digunakan BNI SKC Kramat untuk melakukan pemrosesan permohonan kredit. Atas permohonan PT Pratama Krida yang didasarkan pada Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-

Halaman 21 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 disetujui permohonan kredit oleh BNI SKC Kramat dan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit cfm.

- Bahwa Perjanjian Kredit No. 412/KRC/PK-KMK-2020 maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit No. 413/KRC/PK-KMK-2020 tanggal 31 Agustus 2020 maksimum Rp. 1.500.000.000,-.
- Bahwa setelah kredit berjalan ditemukan kejanggalan terhadap pembayaran fasilitas kredit oleh PT Pratama Krida kepada BNI, dan oleh karenanya dilakukan audit oleh Tim Audit internal dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Audit Internal No. SAI/1982/R pada tanggal 09 Agustus 2022 didapatkan hasil proyek yang diajukan oleh PT Pratama Krida untuk mengajukan permohonan kredit yaitu dokumen berupa Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 diduga fiktif
- Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada tanggal 15 Juli 2020, Abi Mufthi Heryadi selaku Direktur Utama PT Pratama Krida bersama-sama dengan M. Husin AR selaku Komisaris Utama dan Rivan Putra Yuwono selaku Komisaris PT Pratama Krida mengajukan permohonan kredit ke SKC BNI Kramat berdasarkan Surat Permohonan Pinjaman No. 033/SK-BANK/VII/2020 tgl. 15 Juli 2020 yang disampaikan ke BNI SKC Kramat untuk fasilitas kredit modal kerja untuk pengerjaan Proyek Pekerjaan Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Pekerjaan dan Renovasi Gedung Auditorium (Theater) dan Multimedia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bahwa untuk alur permohonan kredit sampai dengan penandatanganan Perjanjian Kredit diatur dalam Pedoman

Halaman 22 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perkreditan Business Banking Segmen Kecil Buku I Bab Analisa Kredit tanggal berlaku 28-08-2020 sebagai berikut :

- Calon Debitur/debitur mengajukan permohonan kredit melalui Unit Bisnis. Relationship Manager (RM) meneliti kebutuhan Calon Debitur/debitur.
- Bila dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut maka RM kemudian mengumpulkan data yang diperlukan (berkaitan dengan calon debitur/debitur maupun pihak ketiga).
- Bahwa RM melakukan verifikasi atas data yang dikumpulkan / diterima dari calon debitur/debitur/pihak ketiga.
- RM mempersiapkan formulis kunjungan setempat. Tactical account plan, formulir pre screening dan check list dokumen.
- RM menganalisa keuangan, kondisi usaha, jaminan dan kelayakan kredit debitur. Atas dasar hasil analisis tersebut, RM membuat rating calon debitur/debitur, menghitung kebutuhan kredit calon dbeitur/debitur dan menghitung kecukupan jaminan calon debitur/debitur. RM mempersiapkan dokumen berupa formulir analisa keuangan, formulir rating nasabah, formulir informasi nasabah dan formulir informasi agunan.
- Analisa selanjutnya dituangkan dalam memorandum pengusulan kredit.
- Sebelum diserahkan kepada Komite Kredit, perangkat aplikasi kredit dimintakan penilaian kepatuhan oleh Divisi Kepatuhan.
- Keputusan komite kredit harus diambil bersama-sama dalam suara yang bulat dan tidak diperkenankan adanya dissenting opinion. Keputusan komite kredit dituangkan pada nota keputusan komite kredit yang telah disediakan dan ditandatangani oleh seluruh anggota komite kredit yang hadir.
- Apabila menurut Pengusul permohonan kredit tersebut dinyatakan layak, selanjutnya formulir ikhtisar pengusulan kredit yang berisi usulan kredit diserahkan kepada komite kredit untuk mendapat keputusan. Sebaliknya apabila menurut Pengusul permohonan kredit dari calon debitur/debitur tersebut dinyatakan tidak layak maka dibuatkan memo penolakan kredit dan diteruskan kepada pemimpin unit bisnis dan pemimpin unit risiko untuk mendapat keputusan.

Halaman 23 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam hal permohonan kredit dinyatakan layak, keputusan Komite Kredit yang dituangkan dalam Nota Keputusan Komite Kredit kemudian didudukkan dalam Surat Keputusan Kredit dan Perjanjian Kredit.
- Bahwa dalam permohonan kredit ke BNI Kramat, PT Pratama Krida menyerahkan dokumen antara lain Legalitas perusahaan berupa : Akta Pendirian PT No. 2 tanggal 04 Februari 1980 yang dibuat Obing Chobir Adikusuma SH., SpN Notaris di Bandung yang telah mendapatkan pengesahan pendirian dari Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan Nomor YA5/179/54 tanggal 15 Oktober 1980 beserta perubahan terakhirnya sebagaimana termaktub dalam Akta No. 01 tanggal 02 Agustus 2021 yang dibuat oleh Ngadino, S.H., M.Kn Notaris di Kabupaten Tangerang, Nomor Induk Berusaha (NIB) No 9120002331547 tanggal 14 Maret 2019, Izin Usaha Jasa Konstruksi tanggal 14 Maret 2019, Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) tanggal 14 Maret 2019, Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 68/DP/Kel.SKM/XI/2018 tanggal 06 November 2018 dan NPWP PT Pratama Krida No. 01.130.838.4-424.000.
- Bahwa Dasar pengerjaan proyek berupa : Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 dan Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020.
- Bahwa atas permohonan yang disampaikan PT Pratama Krida kemudian dilakukan analisa dan verifikasi oleh BNI Kramat meliputi analisa dan verifikasi terhadap profil calon debitur, kondisi keuangan, kecukupan agunan, dan proyek yang akan dikerjakan. Adapun hasil dari analisa dan verifikasi Terhadap agunan yang diberikan telah dilakukan taksasi oleh KJPP Herly, Ariawan & Rekan dengan total nilai taksasi terhadap 2 jaminan yang diberikan yaitu sebesar Rp 11.929.400.000,-.
- Bahwa dari hasil proses analisa dan verifikasi, terhadap permohonan PT Pratama Krida diajukan kepada komite kredit untuk mendapatkan keputusan dituangkan dalam Notulen Keputusan Komite Kredit didapatkan hasil permohonan pembiayaan yang diajukan oleh PT Pratama Krida dapat disetujui. Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus

Halaman 24 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 ditandatangani Perjanjian Kredit antara BNI SKC Kramat dengan PT Pratama Krida dimana BNI diwakili oleh Sdr. Irwan Eka Putra selaku Pemimpin Sentra Kredit Kramat dan PT Pratama Krida diwakili oleh Sdr. Abi Mufthi Heryadi selaku Direktur, Muhammad Husin Abdul Rahman selaku Komisaris Utama, dan Rivan Putera Yuwono selaku Komisaris. Adapun Fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Pratama Krida antara lain KMK Plafond sebesar maksimum Rp10.000.000.000,- dengan sifat kredit plafond/ clean up system dan KMK RC Terbatas sebesar Rp1.500.000.000,- dengan sifat kredit R/C Terbatas.

- Bahwa setelah kredit dicairkan dilakukan pemantauan penggunaan dan pembayaran kembali fasilitas kredit PT Pratama Krida. Dari hasil pemantauan ditemukan belum terdapat pembayaran termin proyek sampai dengan jatuh tempo proyek yaitu pada tanggal 07 Februari 2021 untuk proyek cfm. Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan tanggal 07 Maret 2021 untuk proyek cfm. Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 yang masuk dan selama ini pembayaran yang dilakukan hanyalah pembayaran atas bunga kredit yang dilakukan pada akhir bulan (tidak sesuai dengan ketentuan BNI yaitu setiap tanggal 25).
- Bahwa adanya kegagalan terhadap pembayaran dimaksud kemudian disampaikan kepada Wilayah dan selanjutnya dilakukan pendalaman audit oleh Tim Audit Internal dan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Audit Internal tanggal 09 Agustus 2022 ditemukan terhadap bukti dokumen pekerjaan yang dibiayai oleh BNI tersebut diduga palsu/fiktif. Sehingga kredit yang diterima tidak dimanfaatkan sesuai dengan yang seharusnya.

Pengusul fasilitas kredit yaitu :

- a. Sdr. Dwi Pras Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;etiyo selaku RM;
- b. Sdr. Agustina Sumareangin selaku Pemimpin UKC.

Pemutus fasilitas kredit yaitu : -

- a. Sdr. Irwan Eka Putra selaku Pemimpin SBE Kramat;
- b. Sdr. Sugeng Dwi Santoso selaku Pemimpin RBS Kramat.

Halaman 25 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. Pratama Krida sejak saksi menjabat sebagai Pemimpin di SKC Kramat pada tanggal 01 September 2021 dimana PT. Pratama Krida merupakan Debitur PT BNI SKC Kramat dan saksi mengenal PT. Pratama Krida dalam rangka hubungan kerja selaku Debitur dan Kreditur berdasarkan Perjanjian Kredit No. 412/KRC/PK-KMK-2020 maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit No. 413/KRC/PK-KMK-2020 tanggal 31 Agustus 2020 maksimum Rp. 1.500.000.000,- sedangkan untuk Yudianto Dkk saksi tidak mengetahui dan mengenal secara langsung.
- Bahwa diberikannya fasilitas kredit adalah adanya permohonan dari PT Pratama Krida untuk proyek yang diperoleh Tahun 2020 yaitu pekerjaan pengadaan perbaikan/renovasi gedung auditorium (theater) dan multimedia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta serta pekerjaan renovasi gedung pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta cfm. Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tgl. 25 Agustus 2020.
- Bahwa Fasilitas kredit yang diberikan adalah fasilitas kredit modal kerja dengan sifat kredit plafond/clean up system dan kredit modal kerja dengan sifat kredit R/C terbatas cfm. Perjanjian Kredit No. 412/KRC/PK-KMK-2020 maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit No. 413/KRC/PK-KMK-2020 tanggal 31 Agustus 2020 maksimum Rp. 1.500.000.000,- .
- Bahwa PT Pratama Krida memiliki hutang dengan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk SKC Kramat dikarenakan adanya Perjanjian Kredit antara PT. Bank Negara Indonesia, Tbk SKC Kramat dengan PT Pratama Krida sedangkan Yudianto, dkk secara individu tidak memiliki hutang dengan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk SKC Kramat namun Yudianto, dkk merupakan pemberi refferal dari Debitur PT Pratama Krida.
- Bahwa PT. Pratama Krida memiliki hutang dengan PT. Bank Negara Indonesia, Tbk SKC Kramat sejak tanggal 31 Agustus 2020 yaitu

Halaman 26 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Perjanjian Kredit No. 412/KRC/PK-KMK-2020 maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit No. 413/KRC/PK-KMK-2020 tanggal 31 Agustus 2020 maksimum Rp. 1.500.000.000,-.

- Bahwa jumlah hutang PT Pratama Krida berdasarkan rekening koran posisi 31 Juli 2022 adalah sebesar Rp. 12.058.354.230,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah). -
- Bahwa saksi menjelaskan yang memiliki hutang ke PT. Bank Negara Indonesia, Tbk Cabang Kramat Raya berdasarkan dokumen permohonan kredit adalah PT. Pratama Krida.
- Bahwa perjanjian Kredit nomor : 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit nomor : 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 tersebut dibuat dalam rangka dokumen pembuktian adanya hubungan hukum hutang piutang antara PT Bank Negara Indonesia SKC Kramat selaku kreditur dengan PT Pratama Krida selaku Debitur.
- Bahwa Proses pembayaran hutang diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Kredit nomor : 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit nomor : 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 yaitu dengan melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan jadwal angsuran kredit sebagaimana dimaksud dalam lampiran perjanjian kredit. Pembayaran dimaksud dilakukan oleh PT Pratama Krida dengan cara melakukan setoran ke rekening afiliasi PT Pratama Krida di BNI.
- Bahwa secara dokumentasi tidak terdapat hubungan hukum langsung antara BNI SKC Kramat dengan Yudianto, dkk.
- Bahwa pihak yang memiliki hutang dengan BNI SKC Kramat adalah PT Pratama Krida sedangkan untuk Yudianto dkk, secara individu ybs. tidak memiliki hutang di BNI SKC Kramat . Adapun hutang pokok PT. Pratama Krida kepada BNI belum pernah dibayarkan oleh PT. Pratama Krida namun kewajiban pembayaran bunga pernah dibayarkan yaitu sebagai berikut :
  - Untuk Perjanjian Kredit nomor : 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut : Pada bulan September sd November 2020 pembayaran dilakukan tepat waktu pada tanggal

Halaman 27 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25, bulan Desember 2020 pembayaran dilakukan pada tanggal 25 dan 29, bulan Januari 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 25 dan 28, bulan Februari 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 25 dan 26, bulan Maret pembayaran dilakukan pada tanggal 25 dan 30, bulan April 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 25 dan 29, bulan Mei 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 28, bulan Juni 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 25 dan 30, bulan Juli 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 25, bulan Agustus 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 25 dan 31, bulan September 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 25 dan 28, bulan Oktober 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 25 dan 29, bulan November 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 25 dan 30, bulan Desember 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 31, bulan Januari 2022 pembayaran dilakukan pada tanggal 25 dan 31, bulan Februari 2022 pembayaran dilakukan pada tanggal 25 sedangkan mulai dengan bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini belum terdapat pembayaran.

- Untuk Perjanjian Kredit nomor : 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 sebagai berikut : Pada bulan September sd Oktober 2020 pembayaran dilakukan pada tanggal 25, bulan November 2020 pembayaran dilakukan pada tanggal 30, bulan Desember 2020 pembayaran dilakukan pada tanggal 29, bulan Januari 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 28, bulan Februari 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 26, bulan Maret 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 30, bulan April 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 29, bulan Mei 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 28, bulan Juni 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 30, bulan Juli 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 25, bulan Agustus 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 31, bulan September 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 25, bulan Oktober 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 29, bulan November 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 25, bulan Desember 2021 pembayaran dilakukan pada tanggal 31, bulan Januari 2022 pembayaran dilakukan pada tanggal 31, bulan Februari 2022

Halaman 28 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran dilakukan pada tanggal 25 dan 26, sedangkan mulai dengan bulan Maret 2022 sampai dengan saat ini belum terdapat pembayaran. -

- Bahwa pembayaran kewajiban bunga dilakukan dengan cara pendebitan rekening giro afiliasi PT Pratama Krida nomor rekening 947828041.
- Bahwa jaminan/agunan yang diberikan oleh PT Pratama Krida atas fasilitas kredit dari BNI SKC Kramat, yaitu sebagai berikut :
  - Tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Perumahan Villa Delima, Jl. Delima Selatan Raya Blok H No. 7 Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan sebagaimana dibuktikan dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 5016/SHM tanggal 25 Juli 1990 an. Rivan Putera Yuwono atas aset tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 03078/2020. -
  - Tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya terletak di Perumahan Casa Soronsa, Jl. Casa Soronsa No. 1 RT002/RW03, Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok sebagaimana dibuktikan dengan bukti kepemilikan yaitu Sertifikat Hak Milik No. 933/SHM tanggal 21 Desember 1995 an. Rivan Putera Yuwono atas aset tersebut telah dilakukan pengikatan Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Hak Tanggungan No. 05019/2020.
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pembayaran hingga saat ini dan telah selesai sehingga PT BNI mengeluarkan surat keterangan clear yang diberikan kepada PT. PRATAM KRIDI

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

**2. Saksi Irwan Eka Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT Pratama Krida menjadi Debitur Bank BNI SKC Kramat adalah sejak Bulan 31 Agustus 2020 sudah menjadi Debitur berdasarkan surat pengajuan kredit dari PT Pratama Krida Nomor 033/SK-Bank/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditanda tangani oleh ABI MUFTI HERIYADI selaku Direktur Utama bersama dengan M

Halaman 29 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSIN AR (Komisaris Utama) dan RIVAN PUTERA YUWONO (selaku Komisaris).

- Bahwa jenis fasilitas kredit yang diterima oleh PT Pratama Krida adalah KMK (Kredit Modal Kerja) dengan sifat kredit Plafon sebesar Maksimum Rp10 Milyar dan sifat kredit R/C terbatas sebesar Rp. 1,5 Milyar.
- Bahwa pemberian Fasilitas kredit oleh BNI SKC Kramat kepada PT Pratama Krida dituangkan dalam bentuk dituangkan dalam bentuk Surat keputusan Kredit (SKK) Nomor KRC/06/1945/R tanggal 28 Agustus 2020 lalu dibuatkan Perjanjian Kredit nomor 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 senilai Rp. 10.000.000.000,- dan Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 senilai Rp. 1.500.000.000,-.
- Bahwa perusahaan telah berdiri lebih dari 2 tahun berdasarkan Akta pendirian PT Pratama Krida Nomor 2 tanggal 4 Februari 1980 berikut dengan akta perubahan-perubahannya. Terkait dengan izin usaha tersebut yang diterima oleh BNI adalah sesuai dengan izin usaha yang masih berlaku sebagaimana izin usaha tanggal 14 Maret 2019 tersebut, sehingga Saksi menyetujui kredit tersebut.
- Bahwa Saksi selaku pemutus Kredit Saksi melakukan pemutusan kredit hanya berdasarkan data yang disajikan oleh DWI PRASETYO (RM) dan AGUSTINA SUMAREANGIN (Pemimpin UKC Cempaka Mas) sebagaimana yang tertuang dalam Formulir Informasi Nasabah (FIN) tanggal 28 Juli 2020 dan Saksi tidak pernah meminta perijinan USAHA PRODUKTIF PT. Pratama Krida sebelum tanggal 14 Maret 2019 (hanya perijinan yang masih berlaku).
- Bahwa menurut Saksi penilaian minimal 2 (dua) tahun dilihat dari Akta Pendiriannya yaitu didirikan sejak tahun 1980 dan data laporan keuangan 2018, 2019 dan Juni 2020, bukan dari perijinannya.
- Bahwa yang Saksi lihat adalah Izin Usaha yang masih berlaku dan laporan keuangan audited tahun 2018 tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 Laporan Keuangan audited tahun 2019 tanggal 31 Desember 2019 dan home statement tanggal 31 Juni 2020 dan dokumen aslinya atau setidaknya tidaknya copynya akan Saksi serahkan kepada penyidik.
- Bahwa dasar PT Prama Krida mengajukan Fasilitas Kredit di Bank BNI SKC Kramat karena adanya proyek berupa Renovasi Auditorium

Halaman 30 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Theater) Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarifhidayatullah senilai Rp. 13.000.000.000,- dengan Surat Perintah Kerja Nomor: Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Perbaikan/Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarifhidayatullah senilai Rp. 7.500.000.000,- dengan Surat Perintah Kerja Nomor: Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020, dan pengajuan surat dari PT Pratama Krida Nomor: 033/SK-Bank/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 perihal permohonan pinjaman Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 12.000.000.000,-.

- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pengecekan terhadap proyek Renovasi Auditorium (Theater) Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarifhidayatullah senilai Rp. 13.000.000.000,- dengan Surat Perintah Kerja Nomor: Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Perbaikan/Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarifhidayatullah senilai Rp. 7.500.000.000,- dengan Surat Perintah Kerja Nomor: Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020, namun yang melakukan pengecekan ialah Sdr. DWI PRASETYO (RM) dan Sdri. AGUSTINA SUMAREANGIN (UKC Cempaka Mas), hasil pengecekannya dituangkan dalam call memo tanggal 22 Juli 2020.
- Bahwa terhadap Laporan Audited PT Pratama Krida yang dibuat oleh KAP atas nama Drs. SJARIFUFFIN CHAN telah dilakukan pengecekan oleh Sdr. DWI PRASETO (RM) dan Sdri. AGUSTINA SUMAREANGIN (Pemimpin UKC Cempaka Mas) berdasarkan Call memo tanggal 28 Juli 2020 Via Telfon, yang berisi:
  - Hasil call membenarkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 KAP mengeluarkan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 untuk PT Pratama Krida;
  - Hasil Call tersebut membenarkan semua data yang diberikan adalah benar dan lengkap.
- Bahwa terhadap Jaminan yang akan dijadikan jaminan telah memenuhi dari nilai plafond fasilitas kredit yang di ajukan oleh PT Pratama Krida berdasarkan Hasil Taksasi oleh KJPP HERLY, ARIAWAN & Rekan, dan telah dilakukan pengecekan oleh Sdr. DWI PRASETO (RM) dan Sdri. AGUSTINA SUMAREANGIN (Pemimpin UKC

Halaman 31 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cempaka Mas) berdasarkan Call memo tanggal 28 Juli 2020 Via Telfon, yang berisi:

- Hasil Call kepada Bpk Irfan bagian Administrasi penilaian beliau membenarkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2020 KJPP HERLY, ARIAWAN & Rekan (HAR) mengeluarkan hasil penilaian aset berupa tanah dan bangunan berupa rumah tinggal di Perumahan Casasoronsa Jl. Casasoronsa no.1 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat
- Ybs juga membenarkan bahwa pada tanggal 22 Juli 2022 KJPP HERLY, ARIAWAN & Rekan (HAR) juga mengeluarkan laporan hasil penilaian aset berupa tanah dan bangunan: berupa rumah tinggal di perumahan Villa Delima, Jl. Delima Selatan Rraya Blok H No.7 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan.
- Nilai pasar yang diperoleh dari hasil penilain terhadap tanah dan bangunan tempat tinggal di Perumahan Casasoronsa Jl. Casasoronsa no.1 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat ialah sebesar Rp. 3.877.300.000,- sedangkan nilai likuidasinya sebesar Rp. 2.710.700.000,-
- Nilai Pasar yang diperoleh dari tanah dan bangunan rumah tinggal di Perumahan Villa Delima Jl. Delima Selatan Rraya Blok H No.7 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan, ialah sebesar Rp. 8.175.000.000,- sedangkan nilai likuidasinya sebesar Rp. 5.713.600.000.
- Bahwa proses pelaksanaan Komite kredit dalam Pemutusan atas pengajuan Fasilitas Kredit PT Pratama Krida pada Bank BNI SKC Kramat dilakukan di Ruang Rapat SKC Kramat yang dihadiri oleh pengusul (DWI PRASETIO DAN AGUSTINA SUMAREANGIN), dan pemutus Saksi IRWAN EKA PUTRA dan SUGENG DWI SANTOSA, dilanjutkan dengan presentasi yang dilakukan oleh Pengusul dimana presentasi mengenai hasil Perangkat Analisa Kredit) PAK, dan Saksi selaku pemutus menanyakan terkait usulan yang dipresentasikan dan melihat apakah semua yang dilakukan oleh pengusul sudah sesuai dengan SOP, kemudian pemutus menambahkan hal-hal yang kurang mengenai hasil Perangkat Analisa Kredit) PAK dan dibuatkan NK3 (Nota Keputusan Komite Kredit).

Halaman 32 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah sama sekali mengkonfirmasi hasil kepada pihak KJPP, KAP, Bowher dan Kontraktor atas call memo yang dilakukan oleh pihak pengusul atau RM.
- Bahwa jaminan yang diberikan atas Fasilitas kredit yang diterima oleh PT Pratama Krida kepada BNI SKC Kramat adalah:
  - Sebidang Tanah berikut Bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di Perumahan vila Delima Jl. Delima Selatan Raya blok H no 7 Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, dengan bukti kepemilikan SHM No. 5016 tanggal 25 Juli 1990 atas nama RIVAN PUTERA YUWONO luas tanah 376 M persegi, IMB No 17893/IMB/2006 tanggal 21 November 2006 atas nama ARIYA WIRA YUDA luas bangunan 450 M persegi dengan nilai taksasi tanah Rp. 6.016.000.000,- (enam Milyar enam belas juta rupiah) dan nilai IMB Rp. 2.070.000.000,- (Dua Milyar tujuh puluh juta rupiah) dengan total nilai sebesar Rp. 8.086.000.000,- (delapan milyar delapan puluh enam juta rupiah) dengan Sertifikat HT-EL (Elektronik) Nomor 03078/2020 ;
  - Sebidang tanah berikut bangunan rumah tinggal di atasnya yang terletak di perumahan Casa Soronsa Jl. Casa Soronsa nomor 1 Rt 2, Rw 3 Harjamukti Cimanggis Depok Jawa Barat, dengan bukti kepemilikan berupa SHM nomor 933 tanggal 21 Desember 1995 atas nama RIVAN PUTERA YUWONO luas tanah 400 M Persegi, IMB Nomor 648.1/6/CB/1994 tanggal 9 Mei 1994 a.n NETTY HARIATI SOEDOMO luas bangunan 274 M Persegi dengan nilai taksasi tanah Rp. 2.720.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan nilai IMB Rp. 1.123.400.000,- (satu milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan nilai total sebesar Rp. 3.843.400.000,- (Tiga milyar delapan ratus empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan Sertifikat HT-EL (Elektronik) Nomor 05019/2020.

Atas kedua aset tersebut maka total Jaminan adalah sebesar Rp. 11.929.400.000,- (sebelas Milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa batas tempo yang diberikan sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus

Halaman 33 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 adalah 12 Bulan (1 tahun). Saksi menjelaskan Saksi tidak mengetahui bagaimana status kredit yang diberikan kepada PT Pratama Krida dan berapa outstandingsnya saat ini karena Saksi sudah tidak menjabat sebagai Pemimpin Bank BNI Skc Kramat.

- Bahwa kredit sesuai dengan Perjanjian Kredit nomor 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 diajukan untuk :
  - Membiayai Proyek renovasi gedung pertambangan Fakultas Sains dan teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta;
  - Renovasi gedung auditorium dan multimedia Fakultas Sains dan teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta dengan nilai proyek senilai Rp. 13 Milyar dan senilai 7,5 Milyar.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

**3. Saksi Dwi Prasetyo**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengajukan Fasilitas Kredit kepada BNI cabang Kramat adalah Pengurus PT Pratama Krida yaitu ABI MUFTHI HERYADI selaku Direktur Utama, M. HUSIN AR selaku Komisaris utama dan RIVAN PUTRA YUWONO selaku Komisaris.
- Bahwa permohonan Fasilitas Kredit tersebut dimohonkan oleh PT Pratama Krida, awalnya Saksi selaku RM BNI Cabang Kramat, pada sekitar bulan Juni 2020 Ibu Agustina atasan langsung Saksi sebagai Pemimpin Unit Kredit Cepaka atau selaku Penyelia Menyampaikan kepada Saksi bahwa adanya Rerferal Debitur a.n. PT Pratama Krida dan akan memperkenalkan dengan staf PT Pratama Krida a.n. RISTIANA, ibu Agustina yang sudah mengenal sebelumnya dengan RISTIANA.
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 PT Pratama Krida mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan PT BNI (Persero) Tbk SKC kramat dengan nomor: 033/SK-BANK/VII/2020 perihal Surat Permohonan Pinjaman yang diserahkan oleh Sdr. RISTIANA kepada Saksi di Kantor BNI Cabang Kramat, Gedung BNI Kramat, Lt V Jalan Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat dan saat itu juga disaksikan oleh Ibu Agustina.

Halaman 34 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat yang diajukan oleh PT Pratama Krida kepada BNI kepada pimpinan PT BNI (Persero) Tbk SKC kramat dengan nomor: 033/SK-BANK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, yang isinya : -
    - “Sehubungan dengan adanya beberapa proyek yang kami peroleh di tahun 2020, maka dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan pinjaman Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah).
    - Bersama dengan ini kami melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk permohonan tersebut diatas”.
    - Pemohonan fasilitas kredit nomor: 033/SK-BANK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, ditandatangani Abi Mufthi Heryadi selaku Direktur Utama, M. Husin AR selaku Komisaris utama dan Rivan Putra Yuwono selaku Komisaris.
  - Bahwa bersamaan dengan surat nomor: 033/SK-BANK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 Sdr. RISTIANA melampirkan : Legalitas PT Pratama Krida, Company Profile, Rekening Koran 2 tahun terakhir, Fc. Sertifikat Agunan.
  - Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 PT Pratama Krida melampirkan proyek yang diperoleh PT Pratama Krida di tahun 2020 setelah mengajukan surat nomor: 033/SK-BANK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yaitu ;
    - Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
    - Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
- Dokumen tersebut berupa Asli dan diserahkan oleh Sdr. RISTIANA kepada Saksi di kantor Kantor BNI Cabang Kramat, Gedung BNI Kramat, Lt V Jalan Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat dan saat itu juga disaksikan oleh Ibu Agustina.
- Bahwa Pihak UIN Syarif hidayatulloh tidak mengetahui bahwa pembangunan gedung auditorium dan gedung pertambangan fakultas Sain tersebut dibiayai oleh BNI melalui fasilitas kredit yang diberikan kepada PT Pratama Krida dalam KMK Plafond dan KMK R/C.

Halaman 35 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila SPK yang dilampirkan pada saat fasilitas kredit PT Pratama Krida yaitu Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020, Diketahui fiktif maka Fasilitas kredit tersebut tidak akan dicairkan bahkan perjanjian kredit tersebut akan dibatalkan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 30 Agustus 2020 yang berbunyi : “hak bank untuk membatalkan dan menolak penarikan fasilitas kredit” ayat (2) penarikan fasilitas kredit oleh penerima kredit dibatalkan dan ditolak secara otomatis oleh bank apabila kondisi penerima kredit menurun, menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
- Bahwa surat UN.01/DIPA/PPK-APPN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020., Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020., Digunakan oleh PT Pratama krida sebagai lampiran sebagai syarat pencairan dimana tanpa melampirkan SPK tersebut tidak akan pernah dicairkan, sehingga Debitur sengaja menggunakan surat tersebut untuk dapat dicairkannya fasilitas kredit dimana pihak BNI menganggap surat tersebut asli karena sudah dilakukan OTS yang dituangkan dalam Call Memmo tanggal 31 Agustus 2020.
- Bahwa surat UN.01/DIPA/PPK-APPN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020., Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020., Tersebut diserahkan dari RISTIANA kepada Saksi, dan ketika Call Memo bersama audit internal bahwa surat tersebut bukan berasal dari UIN atau ENCEP DIMYATI, surat tersebut berasal dari RISTIANA. JEHAN dan YUDI dimana ENCEP DIMYATI mempunyai pernyataan JEHAN bahwa surat tersebut Palsu.

Halaman 36 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggunakan surat UN.01/DIPA/PPK-APPN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020., Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020., adalah PT Pratama Krida dimana yang meminta dan menandatangani Perjanjian Kredit KMK Plavon adalah adalah pengurus Pratama Krida adalah yaitu Abi Mufthi Heryadi selaku Direktur Utama, M. Husin AR selaku Komisaris utama dan Rivan Putra Yuwono selaku Komisaris.
- Bahwa RISTIANA bukan karyawan PT Pratama Krida namun hubungan dengan PT Pratama Krida adalah yang menyiapkan dokumen PT Pratama Krida untuk kepentingan mendapat fasilitas kredit dari BNI, dan pada saat pencairan fasilitas kredit ada pencairan atas unjuk nama RISTIANA yang tercatat sitem BNI cabang kramat.
- Bahwa surat Perintah Kerja UN.01/DIPA/PPK-APPN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020 digunakannya PT Pratama Krida mendapatkan pencairan fasilitas kredit dari PT Bank BNI karena terpenuhinya salah satu syarat pencairan fasilita kredit yang diberikan, apabila PT Pratama Krida tidak melampirkan SPK pada saat pencairan kredit, BNI tidak akan mencairkan dan bahkan akan memutus perjanjian kredit tertuang dalam Perjanjian Kredit.
- Bahwa dalam hal Bank harus memberikan kredit harus melaksanakan SOP yang ada atau syarat-syarat untuk mendapatkan fasilitas kredit Bank harus melakukan pendalam dan bersikap kehati-hatian sebelum memberikan kredit, untuk memperkuat hasil analisa yang dilakukan RM, dan yang melakukan hal-hal tersebut adalah atasan Saksi yaitu Penyelia dan pemutus kredit.
- Bahwa Saksi melakukan OTS dan mengisi Call Memo terhadap kegiatan yang dilakukan dalam rangka kunjungan ke lokasi proyek yang merupakan SOP yang harus dilakukan dan disetujui oleh Penyelia, dan diputus oleh Pemimpin Bisnis & Pemimpin Risiko.

Halaman 37 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu tidak pernah menerima sesuatu dari PT. Pratama Krida, tetapi Saksi mendapat sejumlah uang sebesar Rp.30.000.000,- dari Penyelia Saksi yang diserahkan kepada Saksi didalam sebuah tas laptop di kantor SBE Kramat Lantai 5, saat itu Saksi mengetahui sumber dana tersebut berasal dari Risti yang dititipkan kepada Buk Ina (Penyelia) melalui Saksi, lalu Saksi mengembalikan uang tersebut kepada Saudari Risti pada saat Saksi melakukan OTS Supplier ke Menara 165 dimana sempat ada penolakan dari Saudari Risti sambil berkata "Nanti Pak Yudi marah loh mas", namun Saksi tetap menaruh uang tersebut di dalam mobil Saudari Risti lalu berangkat kembali ke Kantor SBE Kramat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar

**4. Saksi Ir. Agustina Sumareangin,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang mengajukan Fasilitas Kredit kepada BNI SKC Kramat adalah Pengurus PT Pratama Krida yaitu ABI MUFTHI HERYADI selaku Direktur Utama, M. HUSIN AR selaku Komisaris utama dan RIVAN PUTRA YUWONO selaku Komisaris.
- Bahwa permohonan Fasilitas Kredit tersebut yaitu diawali dengan pertemuan antara Sandhi Permana selaku RM SKC Kramat dengan Sdri. Ristiana dimana Sdri, Ristiana merupakan staff dari Sdr. Yudianto diketahui dari adanya fasilitas kredit pertama yang diajukan oleh PT Solid Prima Kreasi, karena hal tersebut Sdri. Ristiana menyampaikan kepada Sdr. Sandhi Permana bahwa ada teman dari Sdr. Yudianto yang ingin mengajukan kredit yaitu PT Pratama Krida, dilanjutkan dengan penyerahan beberapa dokumen legalitas, laporan keuangan oleh Sdri. Ristiana berupa Soft Copy,
- Bahwa setelah Saksi menerima hard copy SPK Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 Saksi melakukan kunjungan setempat ke UIN Syarifhidayatullah bersama dengan RM Sandhi Permana dan bertemu dengan Sdr. Encep Dimiyati dan pejabat UIN Syarifhidayatullah lainnya, saat itu Saksi di antar oleh Sdri. Ristiana selaku Staff Yudianto dan Sdri. Jehan Aisyah selaku penanggung jawab project di UIN dari PT Pratama Krida, setelah Sdr. Sandhi Permana mutasi proses pengajuan fasilitas kredit PT Pratama

Halaman 38 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Krida dilanjutkan oleh Dwi Prasetyo selaku RM Pengganti, pada 21 Juli 2020 Saksi, Dwi Prasetyo, Irwan Eka Putra dan Sugeng melakukan kunjungan ke Kantor PT Pratama Krida yang berada di Jl. Komplek Ruko Paramount Market Place Ruko thematic Blok I Nomor 18, Kel. Curug Sangreng Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang Banten, setelah kunjungan tersebut, dilakukan analisa dan verifikasi dokumen dan agunan oleh Sdr. Dwi Prasetyo untuk memastikan Kembali kebenaran dan keaslian dokumen dan agunan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 Saksi mengetahui PT Pratama Krida mengajukan permohonan tertulis kepada pimpinan PT BNI (Persero) Tbk SKC Kramat dengan nomor: 033/SK-BANK/VII/2020 perihal Surat Permohonan Pinjaman yang diserahkan oleh Sdr. RISTIANA kepada Sdr. Dwi Prasetyo di Kantor BNI Cabang Kramat, Gedung BNI Kramat, Lt V Jalan Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat.
- Bahwa surat yang diajukan oleh PT Pratama Krida kepada BNI kepada pimpinan PT BNI (Persero) Tbk SKC kramat dengan nomor: 033/SK-BANK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, yang isinya : -
  - “Sehubungan dengan adanya beberapa proyek” yang kami peroleh di tahun 2020, maka dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan pinjaman Fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas miliar rupiah)”.
    - Bersama dengan ini kami melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk permohonan tersebut diatas.
    - Pemohonan fasilitas kredit nomor: 033/SK-BANK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020, ditandatangani Abi Mufthi Heryadi selaku Direktur Utama, M. Husin AR selaku Komisaris utama dan Rivan Putra Yuwono selaku Komisaris.
- Bahwa bersamaan dengan surat nomor: 033/SK-BANK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 Sdr. RISTIANA melampirkan : Legalitas PT Pratama Krida, Company Profile, Rekening Koran 2 tahun terakhir, Fc. Sertifikat Agunan.
- Bahwa pada saat itu terkait dengan dokumen proyek yang diperoleh PT Pratama Krida di tahun 2020 dilampirkan, berupa 2 (dua) proyek yang dikerjakan PT Pratama Krida untuk Pekerjaan perbaikan / renovasi gedung pertambangan fasilitas sains dan teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nominal Rp 7.500.000,000 dan Pekerjaan

Halaman 39 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan perbaikan / renovasi gedung auditorium teater fakultas sains dan teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nominal Rp 13.500.000.000,- hal ini Saksi jelaskan berdasarkan formulir laporan kunjungan setempat tanggal 21 Juli 2020.

- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 PT Pratama Krida melampirkan proyek yang diperoleh PT Pratama Krida di tahun 2020 setelah mengajukan surat nomor: 033/SK-BANK/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yaitu ;
  - Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
  - Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Dokumen tersebut berupa Asli dan diserahkan oleh Sdr. RISTIANA kepada Sdr. Dwi Prasetyo dengan disaksikan oleh Saksi di kantor Kantor BNI Cabang Kramat, Gedung BNI Kramat, Lt V Jalan Kramat Raya No. 154-156 Jakarta Pusat.

- Bahwa Pihak UIN Syarif hidayatulloh mengetahui bahwa pembangunan gedung auditorium dan gedung pertambangan fakultas Sain tersebut dibiayai oleh BNI melalui fasilitas kredit, berdasarkan hasil kunjungan verifikasi proyek yang dilakukan Saksi bersama RM yang bernama Sdr. Sandhi Permana yang kemudian bertemu dengan Encep Dimiyati selaku PPK Dipa APBN Fakultas Sains dan Teknologi berdasarkan dokumen verifikasi yang belum ditemukan.
- Bahwa apabila SPK yang dilampirkan pada saat fasilitas kredit PT Pratama Krida Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020, Jika Saksi mengetahui bahwa SPK tersebut fiktif fasilitas kredit tidak akan Saksi cairkan. bahkan perjanjian kredit tersebut akan dibatalkan, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 30 Agustus 2020 yang berbunyi:

Halaman 40 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- “hak bank untuk membatalkan dan menolak penarikan fasilitas kredit” ayat (2) penarikan fasilitas kredit oleh penerima kredit dibatalkan dan ditolak secara otomatis oleh bank apabila kondisi penerima kredit menurun, menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.-
- Untuk SPK terkait yang digunakan oleh PT Pratama Krida Saksi tidak mengetahui kalau itu fiktif.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**5. Saksi Ahmad Fachruddin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa legalitas PT PratamaKrida adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pratama Krida Nomor 2 tanggal 4 Februari 1980, Notaris OBING C. ADIKUSUMAH SH yang beralamat kantor di Jl. Gandapura 57 Bandung.
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr M Husein AR, kenal sejak kecil di Medan, dan sejak tahun 2009 sama-sama bekerja di PT. Pratama Krida sebagai Direktur.
- Bahwa sebelumnya tidak mengenal Yudianto, namun pada bulan april 2021 Sdr.Yudianto menghubungi M Husein yang dimana merupakan Direksi PT Pratama Krida, lalu Saksi bertemu dengan Sdr. Yudianto di Transstudio Mall bersama M husein, pada saat itu kami ingin melakukan klarifikasi kepada Sdr. Yudianto terkait dengan Fasilitas Kredit pada Bank BNI, dan Saksi mempertanyakan kenapa adanya pencairan fasilitas kredit, dan penjelasan yang di jelaskan Yudianto bahwa pencairan tersebut merupakan pencairan kredit biasa namun Saksi sudah tahu nama Yudianto pada saat ketemu Sdr. ARI di KM 57 pada saat itu Saksi membicarakan beberapa proyek termasuk UIN dan Saksi menyerahkan legalitas kepada Sdr. Ari.
- Bahwa saksi tidak mengenal Sdr. Ristiana, namun Saksi sudah mengetahui dari Sdr. Omay bahwa Sdr. Ristiana merupakan Staff Ari untuk melengkapi administrasi perusahaan untuk proyek di UIN Syarif Hidayatulloah Jakarta, dan dua minggu yang lalu Saksi menghubungi Sdr. Ristiana untuk menanyakan terkait perubahan Akta perusahaan PT Pratama Krida dan Saksi menjelaskan kepada Sdr. Ristiana tidak pernah menyuruh Sdr. Ari untuk merubah akta perusahaan.

Halaman 41 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya rencana pekerjaan proyek yang dilakukan oleh PT Pratama Krida di Uin Syarifhidayatulloh, Saksi mengetahui adanya rencana lelang untuk pembangunan proyek di UIN pada Mei 2020 di KM 57 pada saat itu disampaikan oleh Sdr. ARI yang dimana PT Pratama Krida berpeluang memenangkan Proyek tersebut sebesar 11 Miliar, Proyek yang akan didapatkan atau dikerjakan oleh PT Pratama Krida ialah Proyek Pembangunan Auditorium di Uin Syarifhidayatulloh. Terkait lelang untuk mendapatkan proyek di Uin Syarifhidayatulloh Saksi tidak mengetahuinya karena di urus oleh Sdr. ARI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah PT Pratama Krida mendapatkan proyek di Uin Syarifhidayatulloh, nilai proyek yang akan didapatkan sebesar 11 Miliar Rupiah, biaya untuk pembangunan proyek diwacanakan oleh Sdr. Ari menggunakan instrumen perbankan yaitu fasilitas kredit, proyek tersebut tidak jadi yang di informasika oleh Sdr. ARI pada Bulan September 2020.
- Bahwa dasar Saksi memberikan legalitas PT Pratama Krida kepada Sdr. ARI karena untuk mengurus atau pembuktian lelang harus menggunakan legalitas PT.Pratama Krida yang asli.
- Bahwa dokumen asli legalitas PT Pratama Krida yang Saksi berikan kepada Sdr. Ari tidak digunakan oleh Sdr. Ari untuk lelang mendapatkan proyek Pembangunan di UIN Syarifhidayatulloh karena tidak ada bukti yang diberikan oleh Sdr. Ari bahwa dia mengikuti lelang tersebut.
- Bahwa dokumen asli legalitas PT Pratama Krida tidak digunakan untuk lelang namun dibawa oleh Sdr Ari ke UIN Syarifhidayatulloh untuk menerima proyek hibah dan untuk di cek oleh pihak UIN Syarifhidayatulloh, dokumen tersebut tidak dikembalikan kepada Saksi oleh Sdr. Ari karena akan digunakan untuk mendapatkan proyek hibah di UIN Syarifhidayatulloh.
- Bahwa informasi yang Saksi dapatkan dari Sdr. Ari setelah dilakukan pengecekan terhadap dokumen legalitas PT Pratama Krida oleh Uin Syarifhidayatulloh bahwa PT Pratama Krida tidak berhasil mendapatkan proyek hibah tersebut.
- Bahwa setelah adanya informasi bahwa PT Pratama krida tidak mendapatkan proyek hibah dari UIN Syarifhidayatulloh kami meminta

Halaman 42 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen legalitas PT Prataam krida pada tanggal 2 Juni 2020 yang dilakukan oleh Sdr. M Husein via WA dan dikembalikan oleh Sdr. Ari pada tanggal 2 Juni 2020 di kementerian perhubungan di Jakarta.

- Bahwa setelah dikembalikan legalitas PT Pratama Krida pada tanggal 2 Juni 2020 oleh Sdr. Ari di Kementerian perhubungan Jakarta, kembali di minta dokumen legaitas PT Pratama Krida oleh Sdr. ARI pada tanggal 10 Agustus 2020 via WA kepada Saksi lalu Saksi kirimkan pada hari dan tanggal yg sama Saksi mengirimkan dokumen legalitas PT Pratama Krida melalui Travel Pasteur
- Bahwa dokumen legalitas PT Pratama Krida diminta kembali oleh Sdr. Ari untuk dilakukan verifikasi ulang untuk mendapatkan proyek hibah di Uin Syarifhidayatulloh.
- Bahwa yang diberikan kembali dokumen legalitas PT Prata Krida kepada Sdr. Ari ialah dokumen sbb:
  - Akta Pendirian PT Pratama Krida Nomor 2 tanggal 4 Februari 1980 dengan Notaris Obing C Adikusumah, S.H.;
  - Akta Nomor 1 tanggal 1 Juli 2009 dengan Notaris Harry Susanto, S.H.;
  - Akta Nomor 19 tanggal 13 Februari 2014 dengan Notaris Harry Susanto, S.H.;
  - Akta Nomor 28 tanggal 19 Juli 2014 dengan Notaris Harry Susanto, S.H.;
  - Akta Nomor 1 tanggal 4 Maret 2019 dengan Notaris Harry Susanto, S.H.;
  - Akta Nomor 14 tanggal 21 November 2019 dengan Notaris Harry Susanto, S.H.;
  - Sertifikat Badan Usaha Nomor:1-3273-02-008-1-10-092579 tanggal 29 Juli 2019;
  - Surat Pengukuhan Pengusahaan Kena Pajak Nomor: S-118PKP-WPJ.09KP.0303-2019 tanggal 21 Februari 2019;
  - Surat Keterangan terdaftar kementerian keuangan Republik Indonesia nomor: S3152KT-WPJ.09/KP.0303-2019 tanggal 21 Februari 2019;
  - NPWP PT Praatama Krida Nomor 011308384-424.000
  - Bukti penyampaian SPT Elektornik PT Pratam krida tahun pajak 2020;

Halaman 43 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ijin Usaha PT Prtama Krida Nomor 9120002331547 tanggal 14 Maret 2019;
- NIB (Nomor Induk Berusaha) Nomor: 9120002331547 tanggal 14 Maret 2019;
- Bahwa setelah dokumen diterima oleh Sdr. Ari informasinya bahwa 12 dokumen legalitas PT Pratama Krida tersebut digunakan untuk melakukan verifikasi ulang untuk mendapatkan proyek hibah di UIN Syarifhidayatulloh.
- Bahwa setelah diverifikasi ulang dokumen legalitas PT Pratama krida oleh pihak UIN Syarifhidayatulloh yang dibawa oleh Sdr. Ari untuk mendapatkan proyek hibah di UIN Syarifhidayatulloh bahwa informasi dari Sdr. Ari bahwa pihak PT Pratama Krida kembali tidak mendapatkan proyek hibah tersebut, setelah itu dokumen tersebut diambil oleh Sdr. M Husein pada sekitar 13-17 Agustus 2020 di Daerah Pondok Gede Jakarta Timur dan diserahkan langsung oleh Sdr. Ristiana.
- Bahwa saksi mengetahui adanya perubahan direksi komisaris, pemegang saham dan lokasi perusahaan PT Pratama krida sebanyak 4 kali perubahan dasar perubahannya Saksi tidak mengetahuinya, karena yang Saksi ketahui pertama kali hanya 1 (satu) kali perubahan ketika Sdr. Ari mengembalikan dokumen tersebut pada sekitar bulan Agustus 2020 dan ketiga perubahan lainnya Saksi ketahui dari konsultan pajak Saksi pada 13 Agustus 2020 dan Saksi mendownload terkait ketiga perubahan legalitas PT Pratama Krida pada bulan oktober 2022
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan Direksi, Komisaris, Susunan Pemegang Saham dan Lokasi perusahaan, serta Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa perubahan tersebut.
- Bahwa sepengetahuan Saksi jika perubahan Akta tanpa adanya pemberitahuan kepada Direktur Utama suatu perusahaan maka akta perubaha tersebut dinyatakan tidak sah.
- Bahwa adanya tawaran oleh Sdr. Ari kepada PT Pratama Krida untuk Pembangunan di UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, kerjasamanya adalah perusahaan PT Pratama Krida digunakan untuk administrasi dan memungkinkan untuk melakukan pekerjaan oleh Ari dan Yudianto via lisan yang di ucapkan oleh Sdr. Ari pada pertemuan di Rest Area

Halaman 44 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 57 dan chat via WA. atas tawaran dari Pihak Ari untuk melakukan kerjasama untuk Pembangunan di UIN Syarif Hidayatulloah Jakarta menerimanya tanpa adanya perjanjian tertulis (Gentlemen Agreement), PT Pratama Krida digunakan untuk administrasi pengerjaan proyek tersebut namun pelaksanaannya perusahaan pihak ARI namun dalam perjalanan waktu Sdr. Ari menjelaskan bahwa pihak PT Pratama Krida bisa mengerjakan sendiri proyek tersebut.

- Bahwa PT Pratama Krida adalah perusahaan Konsultan Perencana saja, namun bendera PT Pratama Krida digunakan karena dijanjikan adanya kompensasi dari pihak ARI 3% bagi hasil atas proyek tersebut, namun tidak dituangkan hanya secara lisan dari ARI. Disampaikan juga oleh ARI bahwa pembangunan PT Pratama Krida tersebut dari dana Hibah jadi tidak menggunakan dana Pemerintah dan tidak melalui tender pemenang lelang. Disampaikan juga oleh ARI bahwa proyek PT Pratama Krida dari Hibah sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas Miliar Rupiah).
- Bahwa administrasi yang dikerjakan PT Pratama Krida untuk Proyek Pembangunan PT Pratama Krida adalah adanya permintaan dari Pihak ARI melalui Ibu Ristiana kepada PT Pratama Krida untuk mengirimkan Akta-Akta Pendirian PT Pratama Krida dan kemudian pihak admin PT Pratama Krida bernama Mahmudin mengirimkan Copy Akta-Akta PT Pratama Krida kepada Arie.
- Bahwa nilai 3% yang akan didapatkan oleh pihak PT Pratama Krida dalam peminjaman untuk pembangunan proyek di UIN Syarifhidayatulloh tetap, dan terhadap nilai 3% yang dijanjikan oleh Sdr. Ari dari nilai Proyek di UIN Sraif hidayatulloh telah diterima sebesar kurang lebih Rp.300.000.000,- yang diterima oleh Sdr. Husein pada sekitar bulan Mei tahun 2021 secara angsuran yang dilakukan oleh Team Sdr. Ari.
- Bahwa yang mendasari pihak PT Pratama Krida mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- atau 3% dari nilai Proyek di UIN Syarifhiyatulloh karena 3% tersebut diucapkan secara lisan oleh Sdr. Ari bahwa Jika proyek tersebut jadi atau tidak menggunakan PT Pratama Krida, maka pihak PT Pratama Krida tetap mendapatkan fee sebesar 3% sebagai bentuk biaya operasional.

Halaman 45 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepegetahuan Saksi nilai sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- merupakan 3% dari nilai proyek uin sbesar Rp. 11.000.000.000,- karena dipotong dari uang PPn dan PPh.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana asal dana sebesar Rp. 300.000.000,- yang diberikan oleh Yudianto sebagai fee operasional peminjaman nama PT Pratama Krida. PT Pratama krida mendapatkan uang sbesar Rp. 300.000.000,- diterima oleh Sdr. M Husein dengan cara di transfer oleh Sdr. Yudianto dan Ari dan diterima di rekening Sdr. M Husein dengan Nomor rekening 1060010123522 Bank Mandiri Cabang Jamsostek Bandung namun rincian bukti penerimaan sedang kami mintakan kepada pihak bank mandiri.
- Bahwa PT Pratama Krida tidak pernah melakukan kerjasama dengan Pihak UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta.
- Bahwa Saksi dan dari PT Pratama Krida tidak pernah mengecek proyek pembangunan di UIN Syarif Hidayatulloh tersebut tahun 2000an, kemudian Saksi menanyakan bagaimana perkembangan proyek tersebut disampaikan kepada Saksi bahwa proyeknya tidak jadi kemudian Saksi menanyakan kepada ARI terkait Komisi 3 % atas kerjasama yaitu mengirimkan Akta-Akta PT Pratama Krida dalam rangka proyek di UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, kemudian Pihak ARI memberikan komisi kepada PT Pratama Krida melalui rekening a.n. M Husein AR sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) secara dicicil ditahun 2021.
- Bahwa akta-akta PT Pratama Krida tersebut digunakan oleh Ristiana dan Pihak Ari hanya untuk mengelola proyek yang ada di UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, yang nantinya PT Pratama Krida akan mendapatkan komisi 30 % atas penggunaan bendera PT Pratama Krida, namun tanpa adanya perjanjian tertulis.
- Bahwa domisili PT Pratma Krida ada di Jalan Atletik VI no 1, Jalan Arcamanik Kec. Sukamiskin Kota Bandung sejak 2017 s.d. sekarang, Saksi tidak pernah mengetahui adanya domisili PT Pratama Krida pernah mempunyai alamat di Ruko Paramount Blok L No. 18 Kab Tangerang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Sdr. Husein melakukan tanda tangan Perjanjian Kredit di Bank BNI Jakarta, namun Saksi ditelfon oleh Sdr. Husein dan diberitahu bahwa dia akan ke Bank BNI Jakarta

Halaman 46 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk disuruh tanda tangan, dan Saksi menjabarkan mungkin Sdr. Husein datang BNI Jakarta untuk persiapan berkas-berkas untuk pengajuan kredit.

- Bahwa Saksi memerintahkan M Husein untuk datang ke BNI Jakarta bahwa Sdr. M Husein menjelaskan via telfon bahwa diinformasikan Restiana dan Ari untuk datang ke BNI Jakarta untuk persiapan Perjanjian Kredit dan saat itu Saksi mengiyakan dan menyuruh untuk datang saja, namun Saksi tidak mengetahui bahwa pada saat M Husein datang ke Jakarta ternyata menandatangani Perjanjian Kredit atas nama PT Pratama Krida.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Sdr. M Husein datang ke BNI Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Kredit atas nama PT Pratama Krida pada tanggal 23 Maret 2021 dari salah satu direktur PT Pratama Krida yaitu Titus Darsono Simamora, yang pada saat itu Sdr. Titus Simamora mendapatkan pekerjaan dan berencana mengajukan fasilitas kredit ke Bank BNI Bandung namun ditolak dengan alasan tidak mungkin double financing jika mengajukan fasilitas kredit di Bandung sebaiknya mengajukan di BNI Kramat.
- Bahwa setelah Sdr. M husein menandatangani perjanjian kredit di BNI Jakarta dia hanya memberitahukan bahwa dia menandatangani untuk persiapan kredit.
- Bahwa Sdr. Husein sesuai dengan jabatan yang Saksi ketahui tidak berhak untuk menandatangani perjanjian kredit ataupun persiapan kredit tanpa adanya surat kuasa dari Saksi selaku Direktur Utama.
- Bahwa Saksi selaku Direktur Utama PT Pratama Krida pada saat Sdr. M Husein datang ke Jakarta tidak diberikan Surat Kuasa untuk tanda tangan. Saksi tidak menanyakan kepada Sdr. Restiana terkait penandatanganan persiapan kredit di BNI Jakarta yang dilakukan oleh Sdr. M Husein, namun Saksi sempat menanyakan kepada Sdr. Ari terkait Hal di BNI Jakarta dan mendapatkan informasi hanya persiapan kredit.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persiapan apa yang ditandatangani oleh Sdr. M husein di BNI Jakarta, Saksi tidak menanyakan lebih lanjut terkait dengan persiapan kredit kepada pihak BNI Jakarta maupun Sdr. Ari.

Halaman 47 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Pratama Krida tidak pernah mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BNI pada tahun 2020 dan tidak pernah ada tagihan dari BNI terkait pinjaman kredit dari PT Bank BNI tersebut.
- Bahwa sekitar bulan Oktober 2020 ketika staf PT Pratama Krida bernama Ibu WIDA (konsultan pajak) mengecek pembayaran pajak bulanan untuk keperluan proyek lainnya, didapati bahwa PT Pratama Krida memiliki Akta Perubahan baru Pernyataan Keputusan Rapat PT Pratama Krida dengan Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 PPAT/Notaris NGADINO S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang yang Saksi tidak ketahui tidak pernah membuat, Diterangkan dalam Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 PPAT/Notaris NGADINO S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang adanya pengalihan saham milik Saksi kepada Abi Mufty Haryadi dan M Husain AR dan merubah Direksi PT Pratama Krida menjadi Abi Mufty sebagai Direktur dan Komisaris M Husein, dimana Saksi tidak pernah datang/menghadap ke Notaris NGADINO S.H., M.Kn. dan tidak pernah membuat tulisan/kuasa/mewakili siapapun untuk merubah menjadi Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 tersebut. Kemudian Saksi langsung menghubungi Sdr ARI menayakan hal tersebut, dijawab karena terkait dengan proyek di UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta memerlukan perubahan, dan Saksi tidak mau adanya perubahan sehingga Saksi meminta Sdr. ARI mengembalikan Akta seperti semula sebelum adanya Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 terbit. Kemudian Saksi mendatangi Notaris Harry Susanto S.H. Notaris di Bandung, untuk membuat AKTA Perubahan terbaru Nomor 18 Tanggal 26 Oktober 2020 dengan mengembalikan pengurus PT Pratama sebagai Berikut :
  - Dirut : Ahmad Fachrudin S.T., M.T.;
  - Direktur : Husaien AR;
  - Dirketur : Rapiandian;
  - Direktur : Mahmuddin Lubis S.T;
  - Direktur : Titus Darsono Simamora;
  - Komisaris : Zain Hasmi Nasution.

Segala biaya pengurusan AKTA Perubahan terbaru Nomor 18 Tanggal 26 Oktober 2020 dibayar oleh Pihak ARI.

Halaman 48 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi meminta kembali semua Akta yang mereka dibuat termasuk Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 PPAT/Notaris NGADINO S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Tangerang.
- Bahwa setelah Saksi meminta akta Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 PPAT/Notaris NGADINO S.H., M.Kn. kepada saudara Ari tidak pernah dikirimkan dan akhirnya Husain AR yang mengambil akta Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 PPAT/Notaris NGADINO S.H., M.Kn. tersebut ke Jakarta, dan Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 PPAT/Notaris NGADINO S.H., M.Kn. digunakan Saksi untuk menerbitkan AKTA Perubahan terbaru Nomor 18 Tanggal 26 Oktober 2020 Notaris Harry Susanto S.H. Notaris di Bandung
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Akta yang dikirimkan oleh PT Pratama Krida kepada Sdr. Ristiana untuk memperoleh Fasilitas Kredit dari BNI dan SPK tersebut digunakan untuk persyaratan pencairan Fasilitas Kredit PT Pratama Krida, Saksi baru mengetahui dari Sdr. Titus Darsono Simamora Direktur PT Pratama Krida ketika akan mencari kredit di Bank BNI Bandung pada sekitar Januari 2021 ternyata diarahkan untuk ke BNI Cabang Kramat karena diinfokan sudah ada debitur bernama PT Pratama Krida, setelah di Cek BNI Kramat ternyata ada PT Pratama Krida lain, dimana PT Pratama Krida Bandung tidak pernah meminjam/kredit ke Bank Manapun sebelumnya
- Bahwa rekening yang dimiliki oleh PT Pratama Krida adalah Rekening BNI Nomor 1122201941 dan rekening Mandiri Nomor 1310013679602.
- Bahwa PT Pratama Krida mengalami kerugian dan menjadi Korban, harus menanggung kredit yang tidak pernah dilakukan oleh PT Pratama Krida, Saksi tidak melaporkan kepihak yang berwajib karena Saksi menghubungi ARI dan YUDI untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari peminjaman Akta Akta milik PT Pratama Krida yang disalahgunakan mereka, dengan jawaban akan menyelesaikan permasalahan ini.
- Bahwa Saksi selaku Dirut PT Pratama Krida sejak tahun 2009 s.d. saat ini tidak pernah mengajukan permohonan kredit kepada BNI, dan Saksi tidak pernah membarikan surat kuasa kepada Husein AR untuk menandatangani surat yang mewakili PT Pratama Krida dalam permohonan fasilitas kredit.

Halaman 49 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

**6. Saksi Djehan Aisha Oktaviani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah mengerjakan proyek di UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta dan tidak pernah mendapatkan proyek dari UIN, pada bulan Oktober - November 2019 Saksi diminta datang ke kantornya bapak YUDIANTO yang beralamt di Ruko paramount Serpong
- Bahwa sesampai nya disana pak YUDIANTO meminta Saksi untuk memberikan SPK dan kontrak yang pernah Saksi kerjakan di UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta yaitu pekerjaan yang pernah Saksi kerjakan seperti alat listrik, alat kebersihan, beberapa hari kemudian Saksi datang ke kantor pak YUDIANTO lagi untuk memberikan kontrak atau SPK yang diminta,
- Bahwa beberapa minggu kemudian pak YUDIANTO memperlihatkan kontrak asli Surat Perintah Kerja nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020, namun Setelah Saksi lihat kontrak tersebut berbeda dengan kontrak yang pernah Saksi serahkan ke pak YUDIANTO, kemudian Saksi menanyakan ke pak YUDIANTO kenapa kontrak tersebut berbeda dengan kontrak yang Saksi pernah kerjakan dan serahkan ke pak YUDIANTO, pak YUDIANTO menjawab "jalan kan saja ini pak ENCEP sudah ok",
- Bahwa beberapa hari kemudian pak YUDIANTO meminta Saksi untuk mendampingi pihak Bank yang akan datang ke UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta untuk survei dan mencari investor untuk proyek sebagaimana Surat Perintah Kerja nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020, kemudian Saksi memverivikasi ke pak ENCEP
- Bahwa Saksi diminta untuk membantu proses pendampingan pihak Bank BNI survei untuk pekerjaan proyek Auditorium, multimedia, dan mencari investor, pak ENCEP menjawab "jalankan", Saksi mencari investor dan kontraktor, lalu Saksi mendapatkan investor dari kontraktor PT.Maran Kharisma Sinergi, kemudian Saksi bertemu dengan pak AKBAR selaku orang kepercayaan investor, kemudian beberapa hari kemudian Saksi mendampingi investor untuk survei ke

Halaman 50 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, setelah investor survei, beberapa hari kemudian dana cair ke :

- Rekening Saksi yaitu Bank BCA Norek 4741096671 a/n DJEHAN AISAH OKTAVIANI.
- Rekening PT MARAN KHARISMA SINERGY.

Adapun total dana yang dicairkan dengan total Rp. 5 M s/d Rp. 6 Milyar, setelah investor mengirimkan dana, pekerjaan segera di mulai, beberapa bulan kemudian deadline yang diberikan pihak investor sudah habis, pihak investor menagih pembayaran ke pihak UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta untuk bertanggung jawab atas pekerjaan yang sudah di kerjakan termasuk dana investor, pak ENCEP selaku pihak UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta memanggil Saksi untuk membereskan dan menyelesaikan dengan permasalahan terkait dengan pembayaran tagihan multimedia dan auditorium agar Saksi info ke pak YUDIANTO, kemudian Saksi info ke pak YUDIANTO agar menyelesaikan pembayaran tersebut, pak YUDIANTO menjanjikan akan menyelesaikan nya.

Pak Drs. ENCEP DIMYATI, M.A. meminta Saksi untuk bertemu di rumah beliau yang beralamat di Pamulang untuk meminta pertanggung jawaban dikarenakan Saksi telah mengenalkan dengan pak YUDIANTO dan membawa pihak investor, pak ENCEP memberitaukan ke Saksi bahwa pak YUDIANTO mengatakan kepada pak ENCEP bahwa proyek Surat Perintah Kerja nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 adalah proyek CHARITY, dan meminta Saksi menanyakan ke pak YUDIANTO kapan membeli rumah pak ENCEP yang di Pamulang, setelah ada nya pertemuan dengan pak ENCEP Saksi menginformasikan ke pak YUDIANTO untuk menyampaikan pesan dari pak ENCEP, pak YUDIANTO mengatakan berjanji kepada Saksi akan menyelesaikan pembayaran tagihan multimedia dan audotorium tersebut dengan segera, pak YUDIANTO meminta Saksi untuk mencari orang untuk menghadapi pihak investor dan pihak UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, akhirnya Saksi meminta tolong atau bantuan kepada pak DION SASMITA/DIAN PURNAMA untuk menghadapi pihak UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta yaitu pak ENCEP dan pihak investor, pak DION SASMITA/DIAN PURNAMA memberikan Surat Pernyataan (Maran Kharisma Sinergi

Halaman 51 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa yang bertanda tangan Saksi dan pak DION SASMITA tidak ikut bertanda tangan pada tanggal 2 Juli 2020) yang sudah disiapkan oleh pak YUDIANTO kepada pihak UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta yaitu pak ENCEP, Saksi diminta pak ENCEP untuk datang ke UIN sesampai nya di UIN Saksi diarahkan ke ruang meeting lantai 2, Saksi diminta untuk menandatangani dokumen Surat Pernyataan yang ter tanggal 6 Oktober 2020, di ruang meeting tersebut disaksikan ada pak HENDRA, pak ENCEP dan pihak investor yaitu pak IMANUEL dan pak ALDRIN, Adapun saat itu pak ENCEP memaksa Saksi untuk menandatangani surat pernyataan tersebut, dengan terpaksa akhirnya Saksi menandatangani.

- Bahwa Saksi pernah mendampingi pihak Bank BNI dalam melakukan kunjungan untuk melihat proyek yang sudah ada di kerjakan PT. Pratama Krida di UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta yang ada di Ciputat, pada sekitar bulan Juli 2020 akan tetapi Saksi tidak ingat tanggal nya pada tahun 2020, info dari pak YUDIANTO dan bu RISTI kunjungan ini untuk proses permohonan kredit di Bank BNI Kramat, Saksi mendampingi atas perintah bapak YUDIANTO yang disampaikan melalui via telfon dengan saksi ibu RISTI, status Saksi pada saat mendampingi kunjungan dari Bank BNI di UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta adalah itu bukan mewakili pihak mana pun, Saksi hanya diperintah pak YUDIANTO untuk mendampingi pihak bank BNI saja.
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Surat Pernyataan ke Maran Kharisma Sinergi akan tetapi Bahwa benar yang bertanda tangan adalah Saksi dan pak DION SASMITA, akan tetapi DION SASMITA tidak ikut bertanda tangan pada Surat Pernyataan tersebut, Adapun yang Saksi ketahui terkait Surat Pernyataan yang Saksi tandatangi bersama DION SASMITA ke Maran Kharisma Sinergi bertanggal 2 Juli 2020 adalah bahwa Surat Pernyataan tersebut yang diserahkan ke Saksi oleh pak YUDIANTO itu dibuat oleh ibu RISTI, berdasarkan salah satu refence dari SPK yang diberikan pak ARI, dan yang ditanda tangani oleh pak ADANG, dibuat di kantor Paramount Serpong kantor PT.Cahya Sinar Kreasi dan PT. Solid, dari waktu pagi sampai malam hari, dan pak YUDIANTO pernah menyuruh Saksi menemani bu RISTI untuk memprint SPK di ruko Snapy Paramount Serpong deretan pom

Halaman 52 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin dan deretan Mall Sumarecon Serpong pada malam hari dan dihadiri juga oleh pak YUDIANTO pada Juni 2020.

- Bahwa yang membuat SPK dan addendum tersebut yang Saksi ketahui adalah bahwa surat perintah kerja yang diserahkan ke Saksi oleh pak yudianto itu dibuat oleh ibu risti, berdasarkan salah satu refence dari spk yang diberikan pak ari, dan yang ditanda tangani oleh pak adang, dibuat dikantor paramount serpong kantor PT.CAHYA SINAR KREASI dan PT. SOLID, dari waktu pagi sampe malam hari, dan pak yudianto pernah menyuruh Saksi menemani bu risti untuk memprint SPK di ruko snapy paramount serpong deretan pom bensin dan deretan mall sumarecon serpong pada malam hari dan dihadiri juga oleh pak yudianto pada Juni 2020.
- Bahwa yang Saksi ketahui Surat Perintah Kerja nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tersebut dipergunakan untuk permohonan kredit di bank BNI dan untuk mencari investor untuk proyek multimedia dan auditorium UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, Saksi mengetahui hal tersebut pada saat pak YUDIANTO meminta Saksi untuk mendampingi pihak bank BNI Ketika melakukan survei ke UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta dan mencari investor untuk proyek tersebut Saksi menjelaskan bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan proyek di UIN dan Saksi tidak pernah mendapatkan proyek dari UIN, namun pada bulan Oktober - November 2019 Saksi diminta datang ke kantor nya bapak yudianto di paramount serpong, sesampai nya disana pak yudianto meminta Saksi untuk memberikan spk dan kontrak yang pernah Saksi kerjakan diuin yaitu pekerjaan alat listrik,alat kebersihan,kemudian beberapa hari kemudian Saksi datang ke kantor pak yudi memberikan kontrak atau spk yang diminta pak yudi,beberapa minggu kemudian pak yudi memperlihatkan kontrak asli surat perintah kerja nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020, namun Saksi melihat kontrak tersebut berbeda dengan kontrak yang pernah Saksi serahkan ke pak yudianto, Saksi menanyakan ke pak yudianto kenapa kontrak berbeda dengan kontrak yang Saksi pernah kerjakan dan serahkan ke pak yudianto, pak yudianto menjawab jalan kan saja ini pak encep sudah ok,pak yudianto meminta Saksi untuk mendampingi pihak bank ketika survei dan mencari investor untuk proyek sebagaimana surat perintah kerja nomor: UN.01/DIPA/PPK-

Halaman 53 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBN/490.R/2020, kemudian Saksi memverifikasi ke pak encep Saksi diminta untuk membantu proses pendampingan pihak bank survei untuk pekerjaan auditorium, multimedia, dan mencari investor, pak encep menjawab jalankan, Saksi mencari investor dan kontraktor dibuat dikantor paramount serpong kantor PT.CAHYA SINAR KREASI dan PT. SOLID, dari waktu pagi sampe malam hari, dan pak yudianto pernah menyuruh Saksi b menemani bu risti untuk memprint SPK di ruko snapy paramount serpong deretan pom bensin dan deretan mall sumarecon serpong pada malam hari dan dihadiri juga oleh pak yudianto pada Juni 2020.

- Bahwa ketika Saksi mengerjakan proyek alat kebersihan dan listrik berdasarkan surat perintah kerja yang dikeluarkan oleh Rektorat antara PT Solid Prima Kreasi dengan UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta dengan nomor SPK: Un.01/DIPA/PPK/PPK-APBN/268.H/2019 tanggal 25 Oktober 2019 proyek tersebut senilai tersebut dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), sehingga apabila proyek dibawah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak perlu dilakukan Lelang, dan apakah proyek tersebut ada dalam DIPA UIN Saksi tidak mengetahui.-
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya proyek pengadaan dan renovasi Gedung Teatre Multi Media dan Gedung Pertambangan Fakultas Sain dan Teknologi UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta pada awal tahun 2020, dimana yang mengerjakan kedua proyek di Fakultas Sain dan Teknologi UIN adalah PT Maran Kharisma, yang mana pada saat itu Saksi diperintahkan YUDIANTO untuk mencari perusahaan yang dapat mengerjakan dan mencari investornya yang mendanai.-
- Bahwa terkait dengan hubungan PT Pratama Krida dengan proyek pengadaan dan renovasi Gedung Teatre Multi Media dan Gedung Pertambangan Fakultas Sain dan Teknologi UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta adalah untuk mendapatkan fasilitas kredit di Bank, dimana awalnya proyek UIN ini diajukan untuk dibiayai oleh Bank BJB (Bank Jabar) pada bulan februari 2020, dan Bank Bukopin.
  - Namun Bank BJB menolak pemberian kredit tersebut kepada PT Pratama Krida, dengan alasan tidak mengetahui mata anggaran Fakultas Sain dan Teknologi yang tidak ditunjukan kepada pihak BJB pada saat kunjungan.-

Halaman 54 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang kemudian permohonan kredit dirubah ke Bank BNI Kramat dengan menyiapkan dokumen mata anggaran Fakultas Sain dan Technology yang pernah diminta BJB namun tidak ditunjukkan.
- Adapun cara mendapatkan mata anggaran Fakultas Sain dan Technology yaitu dengan meminta dikirimkan oleh Encep Dimyati / Enda Sukri dan setelah difotokan mata anggaran Fakultas Sain dan Technology tersebut dikirimkan kepada Saksi dan Saksi teruskan kepada Yudianto dan Ristiana.
- Kemudian Mata Anggaran Fakultas Sain dan Technology tersebut dirubah oleh Ristiana dan Saksi diperintahkan mendampingi, dirubah di Haji Nawi di warung bubur dikerjakan hingga jam 02.00 Wib/ Pagi dilakukan pada bulan Juli 2022 sebelum dilakukan kunjungan oleh BNI Kramat di proyek Pengadaan renovasi auditorium theatre multimedia dan gedung pertambangan fakultas Sain dan teknologi UIN.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan, karena tidak mengetahui

**7. Saksi Yudianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 11 Desember 2019, Saksi YUDIANTO meminta kepada saksi ARI RUI HAMZAH untuk mencari perusahaan dalam mengajukan kredit kepada Bank BNI, kemudian saksi ARI RUI HAMZAH mengajukan PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) kepada Saksi YUDIANTO.
- Bahwa setelah mendapatkan PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) untuk mengajukan kredit kepada bank BNI tersebut, Saksi YUDIANTO meminta saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PK melalui Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris NGADINO sehingga susunan pengurus PT. PK berubah dimana saksi ABY MUFTHI HERYADI menjadi Direktur dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris.
- Bahwa saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI kemudian melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PK melalui Akta Nomor 33 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris ARISTIAWAN D PUTRANTO sehingga susunan pengurus PT. PRATAMA KRIDA (PT.

Halaman 55 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK) berubah dimana saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama, saksi ABY MUFTHI HERYADI selaku Direktur dan Terdakwa selaku Komisaris.

- Bahwa Saksi YUDIANTO meminta saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI dan saksi ADANG ROBIANSYAH untuk membuat Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 Pekerjaan Proyek Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta dan Pekerjaan Renovasi Gedung Auditorium (Theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 beserta Adendum Surat Perintah Kerja Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Adendum Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
- Bahwa Saksi YUDIANTO meminta saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI untuk menyiapkan Laporan Keuangan Audited No. 02016/GA-SC/AU.2/0015-1/0/VII//2020 dari Akuntan Publik yaitu Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh DRS Sjarifuddin Chan Audit, Accounting Service, Management Services & Tax Services.
- Bahwa Surat Perintah Kerja berserta Adendurnya yang disiapkan oleh saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI maupun Akta Perubahan Kepengurusan PT. PK dan Laporan Keuangan yang disiapkan oleh saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI atas permintaan Saksi YUDIANTO merupakan persiapan untuk mengajukan permohonan kredit kepada Bank BNI.
- Bahwa selanjutnya saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI membuat Surat Pengajuan Kredit dari PT. PK Nomor 033/SK-Bank/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh saksi ABI MUFHTI HERYADI selaku Direktur Utama bersama dengan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama dan Terdakwa selaku Komisaris.
- Bahwa bahwa terkait proyek Pengadaan Habis Pakai tanggal 27 Januari 2020, dan proyek Pengadaan Furniture tanggal 3 Januari 2020 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sampai saat ini belum pernah di

Halaman 56 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bayar oleh UIN Syarif Hidayatullah karena menurut Djihan anggarannya belum ada.

- Bahwa sumberdana pengerjaan proyek PT. Solid di UIN terkait proyek Pengadaan Habis Pakai tanggal 27 Januari 2020 dan proyek Pengadaan Furniture tanggal 3 Januari 2020 adalah dari dana PT. Solid yang bisa dibuktikan dari pengeluaran rekening Koran PT. Solid di reke BCA yang nomor rekeningnya Saksi lupa.
- Bahwa selain proyek PT. Solid di UIN terkait proyek Pengadaan Habis Pakai tanggal 27 Januari 2020 dan proyek Pengadaan Furniture tanggal 3 Januari 2020 tidak ada pekerjaan yang Saksi dapatkan ataupun yang Saksi kerjakan lagi baik menggunakan PT. Solid dan PT. Cahaya Sinar Kreasi maupun Saksi pribadi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya menurut Saksi hanya kesalahan tandaterima yang dibuat oleh pihak BNI, karena Saksi tidak pernah memohonkan PT.Cahaya Sinar Kreasi untuk mendapatkan kredit di BNI.
- Bahwa antara Saksi dengan ARIE RUI HAMZAH S. Sos., MBA pernah memiliki kesepatan sejak 11 Desember 2019 yang kami tuangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SPK/XII/2019 yang berisi, mengadakan kerjasama dalam pelaksanaan atau pekerjaan proyek dilingkungan pemerintah republic Indonesia yang sumberdana dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan pinjaman hibah luar negeri termasuk di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kewajiban Saksi dalam perjanjian kerjasama ini melakukan pendekatan kepada pemberi pekerjaan (marketing), membantu mempersiapkan dokumen teknis serta bertanggung jawab pada saat pelaksanaan pekerjaan hingga selesai, berhak mendapatkan modal kerja atas pekerjaan atau proyek yang di dapat dari pihak kedua (Yudianto), pihak kedua (Yudianto) berkewajiban menyiapkan modal kerja untuk pelaksanaan pekerjaan atau proyek apabila pekerjaan sudah dapat didapatkan oleh pihak pertama (Saksi sendiri), Saksi harus membuat rencana anggaran pelaksanaan atas pekerjaan yang di dapat dan disampaikan kepada pihak kedua (Yudianto) dimana pembagian keuntungan akan di tuangkan di setiap pekerjaan atau proyek yang di dapat oleh pihak pertama (Ari Rui).

Halaman 57 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melakukan pekerjaan setelah Saksi memiliki kesempatan sejak 11 Desember 2019 yang kami tuangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 001/SPK/XII/2019 yaitu untuk melakukan pekerjaan di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yaitu pengadaan dan renovasi gedung auditorium dan pertambahan pada tahun 2020, maka Saksi meminta ARIE RUI HAMZAH S. Sos., MBA untuk mencari perusahaan yang dapat dipinjam benderanya untuk mengerjakan proyek dan sekaligus untuk mendapatkan kredit dari Bank, Saksi menyampaikan hal tersebut pada 34 bulan sebelum akad di BNI disaksikan oleh RISTIANA di ruko Paramaount kantor PT. Cahaya Sinar Kreasi.
- Bahwa ARIE RUI HAMZAH S. Sos., MBA pada saat mengenalkan PT. Pratama Krida kepada Saksi datang menemui Saksi di ruko Paramaount kantor PT. Cahaya Sinar Kreasi di tangerang mengetakan bahwa ada PT. Pratama Krida yang dapat digunakan untuk melaksanakan proyek di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan bisa dapat diajukan untuk fasilitas Bank, lalu Saksi jawab “ yaudah Mas mari kita ambil proyek di UIN” kemudian beberapa hari kemudian ARIE RUI HAMZAH S. Sos., MBA menemui Saksi lagi di ruko Paramaount kantor PT. Cahaya Sinar Kreasi di Tangerang dengan sudah membawa legalitas dan Company Profile yang langsung Saksi suruh diserahkan ke pada RISTIANA untuk dilakukan analisa terhadap legalitas dan Company Profile PT. Pratama Krida untuk proses pengajuan kredit ke Bank.
- Bahwa Saksi bertanya kepada Ristiana dimana dia sebagai Konsultan Keuangan Saksi maupun di perusahaan Saksi khusus untuk pengajuan bank, langkah apa selanjutnya yang akan dilakukan terkait Legalitas dan Company Profile PT. Pratama Krida yang bertujuan untuk pengajuan kredit ke Bank BNI, yaitu :
  - Ristiana memberikan Fotocopi legalitas dan Company Profile serta NPWP PT. Pratama Krida kepada Djihan untuk mendapatkan proyek di UIN yang sudah pernah dibahas antara ARIE RUI HAMZAH S. Sos., MBA, Saksi sendiri YUDIANTO, RISTIANA dan DJIHAN di ruko Paramaount kantor PT. Cahaya Sinar Kreasi 3 bulan sebelum Akad kredit di BNI.

Halaman 58 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dimana pada saat pertama kali Djihan menjelaskan proyek di UIN akan tetapi proyek sudah berjalan, dia menunjukkan foto bangunan yang telah dibongkar dan dia mengatakan bahwa perusahaan yang melaksanakan telah mengundurkan diri karena pendanaannya di setop oleh investornya, kemudian Djihan menawarkan kepada Saksi keuntungan yang akan Saksi dapatkan adalah 90 % dengan rincian dari nilai proyek Saksi akan dapat Rp.9 Miliar, informasi dari Djihan proyek tersebut sumberdananya adalah Hibah dari Bank Dunia (World Bank) yang berada di Luar Negeri, pada saat itu Djihan menunjukkan SPK antara UIN dengan Perusahaan yang melaksanakan, akhirnya Saksi percaya dan mengambil proyek tersebut.
- Kemudian Ristiana selaku Konsultan Saksi tanpa Saksi suruh melakukan perubahan Akta PT. Pratama Krida ke Notaris NGADINO, SH., M.KN Notaris Kabupaten Tangerang, dimana sebelumnya Saksi sudah mengenal Notaris NGADINO, SH., M.KN Notaris Kabupaten Tangerang terkait perubahan Akta PT. Solid tahun 2019, dan Ristiana Saksi kenalkan ke Notaris NGADINO, SH., M.KN Notaris Kabupaten Tangerang untuk menangani prioses perubahan Akta selanjutnya, sehingga secara otomatis tanpa Saksi suruh lagi Ristiana menghubungi Notaris NGADINO, SH., M.KN Notaris Kabupaten Tangerang untuk Akta Perubahan PT. Paratama Krida.
- Kemudian setelah Akta Perubahan PT. Paratama Krida selesai kemudian oleh Ristiana diserahkan ke Djihan untuk diajukan ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk didaftarkan untuk penggantian kontraktor yang melaksanakan proyek, kemudian di bulan Juni 2020 Djihan menunjukkan sekilas kepada Saksi Surat Perintah Kerja dari UIN, kemudian SPK tersebut digunakan PT. pratama krida untuk proses kredit ke BNI.
- Kemudian Akta Perubahan PT. Pratama krida dan SPK digunakan PT. Pratama Krida yang beralamat di Ruko Paramaoun Tangerang untuk permohonan Kredit ke BNI.
- Bahwa terkait dengan perubahan Akta PT. Pratama krida bahwa pemilik PT. Pratama krida bandung yaitu AHMAD FACHRUDDIN mengetahui akan dilakukan perubahan terhadap Akta PT.

Halaman 59 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Krida karena sudah dibicarakan sejak awal antara Ari dengan AHMAD FACHRUDDIN.

- Bahwa PT. Pratama Krida mengajukan permohonan fasilitas kredit di Bank BNI SKC Kramat Saksi tidak tau karena sudah berjalan otomatis, akan tetapi Saksi mengetahui yang mengirimkan permohonan kredit PT. Pratama Krida ke BNI SKC Kramat Saksi tau yaitu RISTIANA karena dia adalah konsultan Saksi, tapi untuk di gunakannya PT. Pratama Krida mendapatkan kredit dari BNI SKC Kramat adalah atas perintah Saksi.
- Bahwa Jaminan yang digunakan dalam pengajuan fasilitas kredit PT Pratama Krida di Bank BNI SKC Kramat adalah Sertifikat tanah dan bangunan milik atasnama RIVAN PUTERA YUWONO dengan jabatan Komisariss di PT. Pratama Krida, dan Saksi juga ada kesepakatan dengan RIVAN yaitu akan ada pembagian porsi pencairan kredit yang akan di terima PT. Pratama Krida yaitu 43 % dari dana pencairan kredit PT. Pratama Krida akan diserahkan kepada Rivan sementara 57 % akan diserahkan ke Saksi.
- Bahwa nilai plafond fasilitas kredit yang diterima oleh PT Pratama Krida dari Bank BNI SKC Kramat totalnya Rp. 11, 5 M, yang terdiri dari 2 Plafount, rincinya Saksi tidak tau. –
- Bahwa ke rekening siapa fasilitas kredit PT Pratama Krida yang diterima dari Bank BNI SKC Kramat Saksi tidak tau.
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Rivan adalah seperti gambar tersebut, dimana kesepakatan tersebut kami buat setelah tandatangan akad Kredit di BNI pada tanggal 31 Agustus 2020 di Kantor BNI Kramat, yang mendasari kami membuat kesepakatan ini adalah bahwa sebelum Rivan diangkat sebagai Komisariss di Pt. Pratama krida dan sebelum menyerahkan asetnya sebagai jaminan kami sudah membicarakan terkait pembagian dana pencairan kredit dan sesudah proses kredit selesai lalu kami buat di dalam kertas berupa pembagiannya tanggal 1 September 2020 dan samasama bertandatangan.
- Bahwa Saksi tidak tau nomor akta perubahan PT. Pratama Krida yang di serahkan ke BNI, semua itu adalah tanggung jawab Ristiana dan yang menyerahkan ke BNI juga Ristiana, untuk Notaris yang

Halaman 60 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuatnya seingat Saksi hanya ada 2 Notaris, yaitu Notaris Ngadino di Kabupaten Tangerang dan Notaris Aris di Jakarta Timur.

- Bahwa setelah Saksi lihat dan amati, bahwa foto tersebut Saksi ketahui yaitu foto pada Saksi melakukan klarifikasi proyek ke UIN yang di ciputat, dimana sebelum foto diadakan rapat antara Saksi, DJEHAN AISAH OKTAVIANI dan Drs. ENCEP DIMYATI, M.A. membahas tentang proyek Pengadaan perbaikan/renovasi gedung auditorium (theater) dan multimedia Fakultas Sains dan Teknologi dan Renovasi gedung pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi yang dijelaskan bapak Drs. ENCEP DIMYATI, M.A, dan Saksi jelaskan bahwa nanti nanti akan ada kunjungan dari pihak Bank BNI untuk melakukan kunjungan karena Saksi akan menggunakan dana kredit dari BNI untuk mendanai proyek itu.
- Bahwa foto tersebut diambil di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sekitar bulan Mei – Juni 2020.
- Bahwa yang ada dalam foto tersebut terdiri dari :
  - Saksi sendiri YUDIANTO yang kedudukan Saksi dalam foto tersebut adalah mewakili PT. Pratama Krida untuk menanyakan proyek ke UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
  - DJEHAN AISAH OKTAVIANI yang kedudukannya dalam foto tersebut sebagai broker yang mendapatkan proyek dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta untuk PT. Pratama Krida.
  - Drs. ENCEP DIMYATI, M.A. yang kedudukannya dalam foto tersebut sebagai berdasarkan pengakuannya adalah Pejabat Pembuat Komitmen di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bahwa foto tersebut adalah terkait dengan proyek yang akan dikerjakan PT. Pratama krida, dimana posisi PT. Pratama Krida menggantikan vendor sebelumnya yaitu Imanuel, saat itu Saksi juga melihat Surat perintah kerja yang dibawa oleh Djihan disaksikan
- Bahwa saksi yang menyuruh Arie untuk merubah susunan pengurus PT. Pratama Kris dibantu oleh saksi Ristiana Aris widaryanti
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui proyek tersebut, bahwa proyek tersebut diinfokan oleh saksi Jihan;
- Bahwa akte tersebut saksi buat dengan tanpa sepengetahuan dari terdakwa ;

Halaman 61 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada terdakwa bahwa proyek tersebut sebenarnya tidak ada;
- Bahwa yang menjadi jaminan dalam perjanjian kredit tersebut adalah adalah harta milik terdakwa;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa terjadi kesepakatan bahwa Saksi akan memberikan keuntungan;
- Bahwa proses kredit tersebut berjalan dengan benar tanpa ada masalah yang padawaktu dicairkan sebanyak Rp. 9.500.000.000 (sembial milyar lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pembayaran kredit tersebut dilakukan oleh PT Pratama Krida selama kurang lebih 1 (satu) tahun,
- Bahwa saat ini kredit tersebut telah dilunasi oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah);
- Bahwa Terdakwa dijadikan Direktur Utama PT Pratama Krida adalah kakaknya yaitu saksi Djehan Asiah Octaviani ;
- Bahwa terdakwa korban dari perbuatan saksi bersama dengan saksi Ristiana Ari Widaryanti dan saksi Djehan Aisah Octaviani;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan;

**8. Saksi Ristiana Ari Widaryanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa posisi Saksi di PT Pratama Krida bukan pegawai atau pengurus PT Pratama Krida.
- Bahwa awalnya Saksi diperintahkan oleh Yudianto untuk mengajukan pinjaman fasilitas Kredit di BNI Kramat atas PT Solid Prima Kreasi dan di bulan Maret 2020 dicairkan fasilitas kredit untuk PT Solid Prima Kreasi dimana selaku komisarisnya adalah Yudianto dan Direkturnya adalah Laurensia Kartika Sucipto (istri dari Yudianto);
- Bahwa setelah Fasilitas Kredit PT Solid Prima Kreasi sudah cair dan berjalan di bulan Maret 2020, kemudian dibulan Juli 2020 Saksi diminta kembali oleh Yudianto untuk mengajukan pinjaman Fasilitas Kredit dari BNI Kramat untuk PT Pratama Krida.
- Bahwa Yudianto tidak terkait baik pengurus atau Komisaris PT Pratama Krida, tapi Yudianto memiliki kesepakatan dengan ARIE RUI HAMZAH S. Sos bahwa PT Pratama Krida dapat dipinjam benderanya (PT nya) oleh Yudianto untuk proyek pekerjaan di UIN Syarif

Halaman 62 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayatulloh Jakarta yang akan diajukan sebagai debitur di BNI Kramat untuk mendapatkan kredit Modal Kerja.

- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Yudianto untuk menerima Seluruh Akta dan Legalitas PT Pratama Krida dari ARIE RUI HAMZAH S. Sos, sebagian Akta dan Dokumen di berikan oleh ARIE RUI HAMZAH S. Sos dan sebagian lagi Saksi meminta lewat Pak HUSAIN dimana Saksi diberikan nomor telp HUSAIN (08112220072) dari Sdr. ARIE RUI HAMZAH S. Sos, yang kemudian Sdr. HUSAIN memberikan nomor telp Sdr. OMAI untuk mengirim dokumen sisanya.
- Bahwa setelah seluruh Akta dan Dokumen PT Pratama Krida Lengkap Saksi terima kemudian Saksi diperintahkan kembali oleh Yudianto untuk merubah pengurusnya, pemegang saham, dan domisili PT Pratama Krida di Notaris Ngadino Notaris di Kabupaten Tangerang yang beralamat di Pasar Kemis dimana Notaris Ngadino tersebut mempunyai hutang kepada Yudianto diketahui dari setiap pembayaran Akta yang sudah dirubah pembayarannya selalu dipotong hutangnya.
- Bahwa pembayaran atas perubahan Akta PT Pratama Krida tersebut dilakukan dengan transfer ke rekening Ferry Kuswendar (Staf Notaris Ngadino) di BCA Nomor 1084457623, dari rekening salah satu berikut ini karena terafiliasi dengan Sdr Yudianto:
  - Rekening BCA Saksi 2302466808 a.n. RISTIANA ARI WIDARYANTI yang sebelumnya mendapatkan Transfer dari Yudianto;
  - Rekening BCA PT Cahaya Sinar Kreasi nomor 0945889999 dan nomor 0948589977;
  - Rekening BCA PT Inti Selaras Nusantara Nomor 0707020222;
  - Rekening BCA PT Solid Prima Kreasi Nomor 8830344111, 8015701982;
  - Rekening BCA Yunik (Kakak Yudianto) Nomor 2465061942;
  - Rekening BCA Adang Robiansyah (Kurir Yudianto) Nomor 1481017012;
  - Rekening BCA Anton Syacul Alim (Pengurus PT Karya Amanah Mandiri Indonesia) Nomor 1261991000;
  - Rekening BCA Wahyu Hafid (Kurir Yudianto) Nomor 3930616655;
  - Rekening BCA Farid Syafruddin (Kurir Yudianto) Nomor 7225081441;

Halaman 63 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening BCA PT Somerfield Indonesia (token dipegang Yudianto) Nomor
- Rekening BCA Bunyamin Lukas (Ipar Yudianto) Nomor

Setelah terjadi Perubahan Pengurus, Pemegang Saham, Domisili Akta Pratama Krida yang dilakukan oleh Notaris Nagdino dan stafnya tersebut kemudian fisik Akta perubahan PT Pratama Krida beserta SK Kemenkumham tersebut dikirimkan melalui Ojek Online (Go Send) atas permintaan Saksi tersebut ke alamat:

- ke alamat Rumah Yudianto di Cluster Chrysocolla Utara 5 nomor 9 PHG.
- Kantor PT Pratama Krida yang baru di Ruko tematik Blok L 18 Tangerang.
- Rumah Yudianto di Cluster taman Golf jalan Lembang Golf nomor 9 Karawaci.
- Car Wash milik Yudianto di Jalan Raya Kembangan Nomor 9.

Dan Scan perubahan Akta PT Pratama Krida dan SK Kemenkumham juga dikirimkan Ferry Kuswendar kepada whats apps Saksi (082123540799).

Kemudian setelah lengkap baru Saksi diperintahkan Yudianto untuk mengajukan persyaratan PT Pratama Krida untuk mendapatkan fasilitas kredit dari BNI Kramat.

- Bahwa SPK :

- Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
- Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Berasal dari antara dua orang yang Saksi lupa yaitu dari YUDIANTO atau dari JEHAN AISYAH yang kemudian kedua SPK Asli Saksi serahkan ke bu Agustina selaku penyelia dan ke Dwi Prasetyo (OA) BNI Kramat pada sekitar bulan Agustus 2020 dua mingguan sebelum dilakukan Akad (Akad pada tanggal 31 Agustus 2020).

- Bahwa atas :

Halaman 64 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
- Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Adalah SPK yang tidak benar, Saksi mengetahui ketika sekitar bulan Maret 2021 Saksi mendatangi staf keuangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta dan menanyakan apakah dua SPK yaitu Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020, addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020, addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang ditandatangani ENCEP DIMYATI adalah benar kemudian dijawab oleh staf keuangan yang bernama Bapak SULHI, bahwa kedua SPK tersebut tidak ada dan tanda tangan dalam kedua SPK tersebut bukan tanda tangan ENCEP DIMYATI setelah Saksi ditunjukkan tanda tangan ENCEP DIMYATI pada dokumen lainnya yang ada di UIN.

Adapun Proyek Renovasi Auditorium (Theater) dan Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi tidak dibiayai oleh Fasilitas Kredit dari BNI Kramat, Namun dijelaskan oleh ENCEP DIMYATI bahwa Renovasi Auditorium (Theater) dan Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi adalah CARITY dari Donatur JEHAN AISAH. Dijelaskan lagi oleh ENCEP DIMYATI bahwa Renovasi Auditorium (Theater) dan Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi dan tidak ada dalam DIPA Fakultas Saint dan Teknologi UIN.

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan dokumen PT Pratama Krida dan SPK kepada BNI Kramat, dilakukan penandatanganan Perjanjian Kredit pada tanggal 31 Agustus 2020 sebesar Rp. 11.500.000.000,- dan dicairkan fasilitas kredit tersebut pada 1 September 2020.
- Bahwa pada saat pencairan fasilitas kredit BNI Kramat untuk Debitur PT. PRATAMA KRIDA, Saksi di minta oleh Sdr. Yudianto untuk melakukan penarikan cek antara lain:

Halaman 65 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek senilai Rp. 2.828.000.000,- (Dua milyar delapan ratus dua puluh delapan juta rupiah). Dimana Cek tersebut selanjutnya di transfer ke Rekening Bp. Adang Robiansyah, dan ada keterkaitan selanjutnya dengan PT. SOMERFIELD INDONESIA dan PT.INTI SELARAS NUSANTARA.
- Cek Senilai Rp. 2.500.000.000,- (Dua Milyar lima ratus juta rupiah), Dimana Cek tersebut selanjutnya di transfer ke Rekening Bp. Adang Robiansyah senilai Rp. 2.200.000.000,- , dan ada keterkaitan selanjutnya dengan PT. SOMERFIELD INDONESIA dan PT.INTI SELARAS NUSANTARA. Sisanya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ada keterkaitan dengan PT.CAHAYA SINAR KREASI senilai Rp. 270.000.000,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Juta Rupiah) sedangkan sisanya di Transfer dari Rekening BCA atas nama Ristiana Ari Widaryanti dengan nomor rekening 2302466808 ke Rekening BCA PT. CAHAYA SINAR KREASI sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
- Cek senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dimana cek tersebut memang Saksi tarik tunai, karena ada pengembalian kelebihan dari Notaris Riyad rekanan Bank BNI atas persetujuan Yudianto.
- Bahwa pembayaran atas fasilitas kredit PT Pratama Krida yang telah diberikan kepada PT Pratama Krida dilakukan hanya pembayaran bunga disetiap bulan mulai September 2020 s.d. Januari 2022 yaitu diantaranya:
  - Bukti Slip Setor Tanggal 26 Oktober 2021 ke BNI Pratama Krida sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) Dari pengirim Indah Mustika Sari selaku karyawan PT. Solid Prima Kreasi.
  - Bukti Slip Setor Tunai BNI Tanggal 30 November 2021 sebesar Rp. 83.000.000,- (delapan puluh tiga juta) ke rekening BNI Pratama Krida. Dengan penyeter Adang Robiansyah kurir yudianto.
  - Bukti Slip Setor Tunai BNI Tanggal 31 Januari 2022 sebesar Rp. 114.000.000,- (Seratus empat belas juta) ke Rekening BNI Pratama Krida, dengan penyeter Indah Mustika Sari selaku karyawan PT. Solid Prima Kreasi.

Halaman 66 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Freelance Jasa Perbankan saudara YUDIANTO adalah melakukan segala pengurusan permohonan fasilitas kredit yang berkaitan dengan saudara YUDIANTO ataupun pihak lainnya yang terafiliasi dengan saudara YUDIANTO ke Bank.
- Bahwa Saksi mengenal dengan Yudianto, sejak tahun 2019 di Jakarta pada saat Saksi meminjam uang sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dengan bukti adanya rekening Koran BCA milik Saksi yaitu Nomor Rekening 2302466808 a.n. RISTIANA ARI WIDARYANTI, pada tanggal 8 bulan Maret 2019 adanya dana masuk sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu miliar seratus juta rupiah) dari Yudianto
- Bahwa fasilitas kredit dari perusahaan milik saudara YUDIANTO ataupun pihak lain yang terafiliasi dengan saudara YUDIANTO yang pernah Saksi ajukan ke Bank antara lain:
  - Sekitar tahun 2020, PT Solid Prima Kreasi mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank BNI SKC Kramat. Dengan nilai Kredit sebesar Rp. 13.500.000.000,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
  - Sekitar tahun 2020, PT Pratama Krida mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank BNI SKC Kramat. Dengan nilai Kredit sebesar Rp. 11.500.000.000,- (Sebelas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah), -
  - Sekitar tahun 2020, PT Baskara Cipta Adipersada mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank BNI SKC Kramat. Dengan nilai Kredit sebesar Rp. 12.000.000.000,- (Dua belas Milyar Rupiah)
  - Sekitar tahun 2020, PT Inti Selaras Nusantara mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank BNI SKC Kramat. Dengan nilai Kredit sebesar Rp. 15.000.000.000,- (Lima belas Milyar Rupiah) -
  - Sekitar tahun 2021, PT Samtara Putra Sejahtera mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank BNI SKC Kramat. Dengan nilai Kredit sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) -

Halaman 67 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar tahun 2021, PT Karya Amanah Mandiri mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank BNI SKC Kramat. Dengan nilai Kredit sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) -
  - Sekitar tahun 2021, PT Bumi Mas Perdana mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank BNI SKC Kramat. Dengan nilai Kredit sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) -
  - Sekitar tahun 2021, PT Uber Karya mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank BNI SKC Kramat. Dengan nilai Kredit sebesar Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
  - Sekitar tahun 2021, PT Dikara Aria Wangsakara mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank BNI SKC Kramat. Dengan nilai Kredit sebesar Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah)
  - Sekitar tahun 2021, PT Vianda Sari Boga Perkasa mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank BNI SKC Kramat. Rp. 6.000.000.000,- (Enam Milyar Rupiah)
  - Sekitar tahun 2021, PT Sinar Arengka Setia Maju mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank BNI Cabang Graha Elok. Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
  - Sekitar tahun 2021, PT Andalan Teknologi Mandiri mengajukan permohonan fasilitas kredit ke Bank BNI Cabang Graha Elok. Rp. 9.500.000.000,- (Sembilan Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)
  - Bahwa tidak ada dasar pengangkatan Saksi sebagai Freelance Jasa Perbankan saudara YUDIANTO. Yang mana dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut apabila sudah selesai melaksanakan tugas akan mendapatkan fee/jasa kisaran sebesar 0,5 % s/d 1% dari nilai plafond fasilitas kredit yang diajukan ke Bank, yang mana pembayarannya dilakukan secara bertahap oleh saudara YUDIANTO.
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
9. **Saksi Aby Mufthi Heryadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 68 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya bahwa pada bulan Juni 2020 Saksi DJEHAN meminta agar Saksi tanda tangan dan di foto dan dikirimkan ke Whatsapp ke nomor Hp 0818106063 akan tetapi Saksi tidak bertanya untuk digunakan kemana.
- Bahwa terkait dengan proses akta penunjukan Saksi sebagai Direktur di PT. Pratama Krida dimulai pada tanggal 17 Juni 2020 Saksi bertemu dengan Saksi RISTIANA di rumah makan daerah BSD, setelah sampai di rumah makan sudah ada saksi RISTIANA dan Saksi DJEHAN yang mana pada saat itu Saksi RISTIANA meminta saksi untuk menjadi direktur,
- Bahwa saksi menjawab tidak bersedia karena tidak memahami tugas pokok dan fungsi sebagai direktur dan tidak memiliki pengalaman lalu Saksi RISTIANA menjawab akan bersedia mengarahkan sampai ada peminjaman dari pihak bank untuk proyek di Jakarta, terkait peminjaman uang di Bank Saksi RISTIANA tidak menyampaikan secara detail terkait proyek di UIN dan jumlah peminjaman di Bank.
- Bahwa Saksi bertanya berapa lama pekerjaan tersebut kemudian Saksi RISTIANA menjawab tidak lama, oleh karena itu saksi mengambil posisi tersebut karena pada bulan Juni Agustus Saksi libur kuliah. Kemudian pada tanggal 19 Juni 2020 Saksi RISTIANA menelpon Saksi untuk bertemu dengannya di Carefour Lebak Bulus Saksi hanya bertemu dengan Saksi RISTIANA untuk di minta tanda tangan Saksi untuk mengisi minuta atau surat pernyataan untuk penunjukan saksi sebagai Direktur pada PT. Pratama Krida. Saksi RISTIANA menjelaskan dokumen yang di tanda tangan itu yaitu pengangkatan direktur. Untuk kelengkapan struktur perusahaan kemudian Saksi mentandatangani minuta tersebut setelah Saksi bertanda tangan, Saksi RISTIANA menyampaikan untuk menunggu pekerjaan berikutnya.
- Bahwa saksi mengetahui UIN Syarif Hidayatullah Jakarta karena pernah berkuliah pada tahun 2015 di Fakultas hukum dan syariah jurusan perbandingan mazhab sampai 2017 berkaitan terhadap proyek di UIN Saksi hanya dijelaskan secara singkat oleh Saksi RISTIANA pada tanggal 17 juni 2020 bahwa ada yang

Halaman 69 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kerjakan di UIN yaitu di audit fakultas sains, Saksi DJEHAN meminta Saksi bertemu di UIN, Sdr. DJEHAN meminta Saksi untuk menandatangani dokumen setelah bertandatangan, saksi bertanya bahwa itu SPK.

- Bahwa pada tanggal 17 Juni 2020 Saksi bertemu dengan Saksi RISTIANA di rumah makan sate di daerah Serpong yang memberikan informasi bahwa ada proyek di UIN RISTI meminta saksi untuk menjadi direktur.
- Bahwa saksi menjawab tidak bersedia karena tidak memahami tugas pokok dan fungsi sebagai direktur dan tidak memiliki pengalaman, Saksi Ristiana menjawab bahwa Saksi RISTIANA bersedia mengarahkan sampai ada peminjaman dari pihak Bank untuk proyek di Jakarta terkait peminjaman uang dari pihak Bank Saksi RISTIANA tidak menyampaikan secara detail terkait proyek di UIN dan jumlah peminjaman di Bank terkait kerja sama Saksi tidak mengetahui karena diberitahu oleh saksi Ristiana.
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang membuat SPK dan addendum tersebut, Saksi bertemu dengan Saksi RISTIANA di MCD Bintaro atas permintaan Saksi DJEHAN, sesampainya disana saksi bertemu dengan Saksi RISTIANA, lalu Saksi RISTIANA menyodorkan dokumen dan meminta Saksi untuk menandatangani UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020 setelah itu Saksi bertanya kepada Saksi RISTIANA “kalau addendum itu untuk apa ya bu ?” lalu Saksi RISTIANA menjawab “untuk peminjaman uang di bank terhadap proyek di UIN” dan addendum UN.01/DIPA/PPK- APBN/525.R/2020 Saksi tidak pernah bertanda tangan dan tidak mengetahui addendum tersebut.
- Bahwa saksi bertanya kepada Risti “Kalau addendum itu untuk apa ya bu ?” saksi Ristina menjawab “untuk peminjaman uang di bank terhadap proyek di UIN”.
- Bahwa di dalam dokumen addendum UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tersebut betul itu nama Saksi dan Saksi benar bertandatangan sedangkan di addendum UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 saksi tidak pernah melihat dan bertanda tangan.

Halaman 70 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar Saksi sebagai Dirut dalam dokumen SPK dan Addendum tersebut adalah Akte pengangkatan dirut, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat akte pengangkatan Saksi sejak Saksi tandatangan minuta akta sampai selesai Akta Perubahan PT. Pratama Krida.
- Bahwa Saksi sebelumnya menandatangani minuta pengangkatan Saksi sebagai direktur utama pada kisaran awal bulan Juni 2020 tapi Saksi tidak mengetahui nomor nomor akte perubahan mengenai pengangkatan Saksi sebagai direktur utama PT. Pratama Krida.
- Bahwa saksi belum pernah lihat dan gunakan untuk apa Surat : Nomor :033/SK-BANK/VII/2020, Perihal : Surat Permohonan Pinjaman PT.Pratama Krida tanggal 15 Juli 2020 dan Surat Nomor : 060/SK-BANK/VII/2020 Perihal Surat Permohonan Pencairan PT. PratamaKrida tanggal 31 Agustus 2020

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

### 10. Saksi Muhammad Husin Abdul Rahman Parangin-angin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr AHMAD FACHRUDIN, ST, MT, kenal sejak kecil di Medan, dan sejak tahun 2013 sama-sama bekerja di PT. Pratama Krida sebagai Direktur.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal YUDIANTO, RISTIANA namun sekitar tanggal 31 Agustus 2020 Saksi dikenalkan kepada Sdr ARI oleh Sdr Deni (teman sekolah Saksi di medan), di rumah makan Padang dekat kantor BNI Kramat Raya.
- Bahwa saksi pernah memberikan akta kepada seseorang yaitu ARI RUI HAMZAH yang Saksi serahkan di Rest Area km 57 tol bandung disaksikan AHMAD FACHRUDIN, ST, Dirut PT. Pratama Krida sekitar jam 15.00 WIB di bulan Mei 2020 kepada ARI RUI HAMZAH dikarenakan sebelumnya telah ada beberapa kali pembicaraan antara AHMAD FACHRUDIN, ST, Dirut PT. Pratama Krida dengan ARI RUI HAMZAH terkait proyek yang akan dikerjakan, dan Saksi sendiripun sebelum nya tidak pernah bertemu dengan ARI RUI HAMZAH.
- Bahwa terkait Akta-Akta yang saksi serahkan di Rest area KM 57 arah Bandung terdiri dari :

Halaman 71 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Akta Pendirian No.2 tanggal 4 Februari 1980, Notaris Obing C Adikusumah SH Notaris Bandung.
- Asli Akta Perubahan No. 1 tanggal 1 Juli 2009 Notaris HARRY SUSANTO SH, Notaris Bandung.
- Asli Akta Perubahan No. 19 Tanggal 13 Februari 2014 notaris HARRY SUSANTO SH, Notaris Bandung.
- Asli Akta Perubahan No.24 tanggal 14 Juli 2014 Notaris HARRY SUSANTO SH, Notaris Bandung.
- Asli Akta Perubahan No. 1 tanggal 4 maret 2019 Notaris HARRY SUSANTO SH, Notaris Bandung.
- Asli Akta Perubahan No. 14 tanggal 21 Nopember 2019 Notaris HARRY SUSANTO SH, Notaris Bandung.

Bahwa yang menyerahkan dokumen tersebut adalah Saksi sendiri, akan tetapi sejak Saksi dengan Ahmad Fachrudin berangkat dari kantor PT. Pratama Krida Jl. Arcamanik Bandung memang bertujuan untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada ARI RUI di rest area tol tersebut, terkait untuk proyek apa tidak dijelaskan oleh ARI RUI akan tetapi untuk yang mengerjakan proyek adalah kami yaitu PT. Pratama Krida, jadi penyerahan dokumen tersebut adalah untuk mendapatkan proyek.

- Bahwa dokumen PT. Pratama Krida Nomor : 033/SK-BANK/VII/2020, Perihal : Surat Permohonan Pinjaman yang ditandatangani tanggal 15 juli 2020 tandatangan tersebut dan nama M. HUSIN AR yang tertera dalam dokumen tersebut adalah nama saksi dan benar Komisaris Utama PT Pratama Krida adalah jabatan saksi didokumen tersebut.
- Bahwa Saksi tidak tau didalam dokumen tersebut jabatan Saksi Komisaris Utama PT Pratama Krida, bahwa jabatan yang sebenarnya yang Saksi emban waktu itu adalah Direktur berdasarkan Akta RUPS PT Pratama Krida pengang Akta Perubahan No.19 tanggal 13 Februari 2014 notaris Harry Susanto, SH. Notaris di Bandung, Akta Perubahan No. 24 tanggal 14 Juli 2014 Notaris Harry Susanto, SH, Notaris di Bandung, Akta Perubahan No. 1 tanggal 04 Maret 2019 Notaris Harry Susanto, SH. Notaris di Bandung, Akta Perubahan No. 14 tanggal 21 November 2019 Notaris Harry Susanto, SH. Notaris di Bandung, Akta Perubahan No. 17 tanggal 5 Juni 2020 Notaris Ngadino, SH. M.KN.

Halaman 72 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notaris di Kabupaten Tangerang, Akta Perubahan No. 18 tanggal 26 Oktober 2020 Notaris Harry Susanto, SH. Notaris di Bandung.

- Bahwa kerjasama antara PT Pratama Krida dengan Pihak UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, berikut :
  - Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
  - Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
- Bahwa terkait dengan Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020 Saksi tidak mengetahui apakah itu tanda tangan dari M Husein AR ataupun bukan dalam SPK tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan dari UIN Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APPN/490.R/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan addendum Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagai penunjukan untuk mengerjakan proyek, akan tetapi Saksi baru mengetahuinya pada saat pemeriksaan dari penyidik di Bareskrim.
- Bahwa Saksi dan dari PT Pratama Krida tidak mengetahui adanya proyek UIN, terkait komisi 3 % komisi kepada PT Pratama Krida apa bila dikerjakan oleh PT Prtama Krida, Adapun Saksi pernah menirma fee tersebut melalui rekening a.n. M Husein AR sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) secara dicicil ditahun 2021 akan tetapi yang menyerahkan adalah YUDIANTO secara transfer ke rekening Saksi pribadi yaitu norek 1060010123522 bank mandiri. Namun Saksi tidak mengetahui terkait proyek yang mana.
- Bahwa berdasarkan perintah dari Ahmad Fachruddin bahwa kami akan mendapatkan Fee 3% dari proyek yang akan dikerjakan oleh ARI RUI, atas perintah Ahmad Fachruddin Saksi kemudian menangih fee tersebut ke ARI RUI lalu ARI RUI mengatakan agar menagih fee

Halaman 73 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke YUDIANTO, kemudian Saksi menghubungi YUDIANTO sebanyak 7-8 kali baru dilakukan pembayaran secara dicicil ke rekening pribadi Saksi ke rekening mandiri, kemudian uang tersebut setelah masuk kerekening Saksi atas perintah boss Saksi AHMAD FACRUDDIN semua dana tersebut Saksi gunakan untuk operasional pekerjaan bor sempel tanah di pantai klan Bali.

- Bahwa akta-akta PT Pratama Krida tersebut Saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa domisili PT Pratma Krida ada di Jalan Atletik VI no 1, Jalan Arcamanik Kec. Sukamiskin Kota Bandung sejak 2017 s.d. sekarang, Saksi tidak pernah mengetahui adanya domisili PT Pratama Krida pernah mempunyai alamat di Ruko Paramount Blok L No. 18 Kab Tangerang.
- Bahwa Saksi pernah mewakili PT Pratama Krida untuk menandatangani dokumen dari Bank BNI pada tahun 2020 yaitu tanggal 31 Agustus 2020 di kantor Cabang BNI Kramatraya Jakarta Pusat. Namun Saksi tidak tahu dokumen apa tersebut.
- Bahwa Saksi mengatakan mewakili PT Pratama Krida karena Saksi diperintah oleh Direktur Utama PT Pratama Krida yaitu AHMAD FACHRUDIN, ST, dimana pada tanggal 28 Agustus 2020 Saksi menghubungi AHMAD FACHRUDIN, ST, untuk menyampaikan kabar yang Saksi terima dari RISTIYANA yang mengatakan akan dilakukan tandatangan akad kredit di BNI Kramat pada tanggal 31 Agustus 2020, kemudian AHMAD FACHRUDIN, ST mengatakan kepada Saksi bahwa itu gak apa-apa karena prosesnya masih lama dan Saksi diperintahkan untuk sementara proyek yang sedang Saksi awasi di Purworejo di tinggalkan dulu dan segera datang dan hadir di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2020 untuk menandatangani dokumen untuk mendapatkan fasilitas kredit di Bank BNI Kramat Raya Jakarta Pusat.
- Bahwa jabatan Saksi berdasarkan yang Saksi tau dan berdasarkan Dokumen akta perubahan di PT. Pratama Krida adalah Direktur, akan tetapi jabatan Saksi di dokumen yang dikatakan oleh AHM Saksi AD FACHRUDIN, ST bahwa dokumen itu adalah dokumen persiapan kredit tertulis jabatan Saksi adalah Komisaris Utama PT. Pratama Krida.

Halaman 74 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi bertandatangan dokumen untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BNI pada tahun 2020 yaitu tanggal 31 Agustus 2020 di kantor Cabang BNI Kramatraya Jakarta Pusat dimana jabatan Saksi sebagai Komisaris Utama PT. Pratama Krida Saksi tidak memiliki Surat Kuasa dari Direktur Utama PT. Paratama Krida tetapi hanya perintah lisan dari Direktur Utama PT. Pratama Krida yaitu AHMAD FACHRUDIN, ST untuk datang dan tandatangan di Bank BNI Cabang Kramat pada tanggal 31 Agustus 2020.
- Bahwa pada saat Saksi datang dan menandatangani dokumen untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BNI pada tahun 2020 yaitu tanggal 31 Agustus 2020 di kantor Cabang BNI Kramatraya Jakarta Pusat Saksi dalam keadaan sadar dan tidak dalam ancaman oleh siapapun dan dari apapun.
- Bahwa pada saat menandatangani dokumen untuk mendapatkan fasilitas kredit dari Bank BNI pada tahun 2020 yaitu tanggal 31 Agustus 2020 di kantor Cabang BNI Kramatraya Jakarta Pusat Saksi tidak tau bahwa proyek di UIN Ciputat tidak pernah ada, karena yang tau dan yang berkomunikasi adalah Direktur Utama PT. Paratama Krida AHMAD FACHRUDIN, ST.
- Bahwa dokumen Perjanjian Kredit Nomor : 412/KRC/PK-KMK/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor : 412/KRC/PK-KMK/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020 adalah dokumen yang Saksi tandatangani dan tandatangan dalam Perjanjian Kredit tersebut adalah asli tandatangan Saksi.
- Bahwa fasilitas Banknya adalah Bank BNI Cabang Kramatraya, bahwa walaupun tiap lembarnya Saksi paraf tapi Saksi tidak tau berapa besar kreditnya, Saksi juga tidak tau untuk digunakan untuk apa kredit tersebut, bahwa dalam PK tersebut jabatan Saksi adalah Komisaris Utama PT. Pratama Krida akan tetapi Saksi tidak pernah mengajukan kredit tersebut ke BNI walaupun memang benar PK tersebut Saksi tandatangani.
- Bahwa rekening yang dimiliki oleh PT. Pratama Krida adalah Rekening BNI Nomor 1122201941 dan rekening Mandiri Nomor 1310013679602.
- Bahwa terhadap nomor rekening tersebut Saksi tidak tau siapa yang memiliki otoritasnya.

Halaman 75 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT Pratama Krida mengalami kerugian dan menjadi Korban, harus menanggung kredit yang tidak pernah dilakukan oleh PT Pratama Krida, karena kami belum tau.
- Bahwa saat Saksi menyerahkan Akta PT. Pratama Krida kepada ARI RUI dan saat menandatangani Perjanjian Kredit Nomor : 412/KRC/PK-KMK/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor : 412/KRC/PK-KMK/2020 pada tanggal 31 Agustus 2020, serta saat mendapatkan komisi 3% senilai Rp. 300.000.000,- dalam keadaan sadar, dan Saksi tidak memiliki harapan apapun.
- Bahwa saat ini ARI RUI masih ada di Jakarta perannya adalah penerima akta dari Saksi, lalu Yudianto, Ristiana sudah dalam tahanan dan untuk perannya Saksi tidak tau, Djihan Saksi tidak tau keberadaannya saat ini dan perannya juga Saksi tidak tau, RIVAN Saksin tidak tau ada dimana termasuk perannya tidak tau.
- Bahwa kenapa Saksi menandatangani Surat permohonan fasilitas kredit karena Saksi pernah menyampaikan informasi yang Saksi terima dari RISTIANA untuk datang pada tanggal 31 Agustus 2020 di BNI Cabang Kramat Raya Jakarta Pusat dan Saksi di suruh oleh AHMAD FACRUDIN untuk datang dan hadir dan menandatangani dokumen persiapan kredit mewakili PT. Pratama Krida.
- Bahwa posisi dan jabatan Saksi di PT. Pratama Krida yang di beberapa Akta perusahaan menjabat sebagai direktur dan pernah menjabat sebagai Komisaris Utama dan pernah memiliki saham sebanyak 250 lembar saham senilai Rp.250.000.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) adalah hanya diatas kertas karena faktanya Saksi tidak pernah setor modal ke perusahaan dan Saksi hanya menerima gaji Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan yang di kirimkan ke kampung dan fasilitas yang lain dari perusahaan tidak ada lagi.
- Bahwa saat ini Saksi ada keterangan tambahan yaitu kronologis yang ingin Saksi jelaskan sebagai berikut :
  - Pada saat itu perkiraan pada bulan Mei 2020 disepakati kerjasama akan adanya pekerjaan Renovasi Gedung Auditorium Dan Lab. Pertambangan UIN (Universitas Islam Negeri) Syarif Hidayatullah yang akan dilakukan oleh Pak Yudi dan Tim sebagai pelaksana dan PT. Pratama Krida dalam hal ini dipakai sebagai syarat administratif. pihak PT. Pratama Krida melakukan kesepakatan

Halaman 76 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pihak Pak Yudi bahwa PT. Pratama Krida dipakai sebagai syarat administrasi (legalitas) dan dalam hal tersebut saksi bertindak sebagai perantara dimana dalam Gentlemen Agreement PT. Pratama Krida akan mendapatkan komitmen fee sebesar 3% (tigapersen) jika pekerjaan itu terlaksana ataupun tidak terlaksana karena telah digunakan.

- Pada tanggal 13 Agustus 2020 PT. Pratama Krida mendapakan info dari Konsultan Pajak yang bekerja sama dengan kami bahwa PT. Pratama Krida telah terjadi perubahan akta perusahaan, kemudian pihak PT Pratama Krida menghubungi Pak Ari untuk melakukan konfirmasi dan menyatakan keberatan perihal telah terjadinya perubahan akta PT. Pratama Krida, yaitu perubahan pemegang saham dan direksi kemudian saksi menghubungi Pak Yudi, untuk menanyakan hal tersebut, kemudian Pak Yudi menyampaikan bahwa benar telah melakukan perubahan pemegang saham dan susunan direksi Pada akta perusahaan PT. Pratama Krida dan akan segera merubah kembali akta notaris tersebut, seperti yang seharusnya.
- Pada tanggal 7 Agustus 2020 Pak M. Husin AR sedang ada pekerjaan di Purworejo, Jawa Tengah. Pada Tanggal 29 Agustus 2020 Bu Risti (anggota Tim Pak Yudi) menghubungi Pak M. Husin AR, Pak M. Husin AR disuruh datang ke BNI Cabang Kramat Raya Jakarta Pusat. Lalu Pak M. Husin AR menghubungi Pak Ari, lalu mengatakan ke Pak Ari bahwa Bu Risti menghubungi Pak M. Husin AR untuk datang ke Bank BNI cabang Kramat Raya Jakarta Pusat. Lalu Pak Ari mengatakan, "la Bang Husin, datang aja, saksi juga disana kok". Maka berangkatlah Pak M. Husin AR ke Jakarta, sampai lokasi ada kantin di sekitar BNI, lalu Bu Risti telepon ke Pak M. Husin AR, karena antara Bu Risti dan Pak M. Husin AR belum pernah bertemu sama sekali sekali face to face. Lalu Bu Risti memperkenalkan diri, "Saksi Risti Pak Husin". Selanjutnya Bu Risti mengatakan, "Sebentar Pak Husin, di BNI lagi ada persiapan". Sekitar 30 menit kemudian, Pak M. Husin AR dipanggil Bu Risti dan kemudian naik ke lantai 2 BNI bersama Bu Risti. Di dalam ruangan lantai 2 Bank BNI Pak M. Husin AR duduk di satu meja dengan beberapa orang yang tidak dikenal oleh Pak M.

Halaman 77 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husin AR, kecuali Bu Risti yang juga baru Pak M. Husin AR kenal. Maka Pak M. Husin AR menanda tangani syarat administrasi pengajuan kredit. Setelah selesai penandatanganan dokumen tersebut, Pak M. Husin AR diajak Pak Ari makan siang di Rumah Makan Padang yang berada tidak jauh dari lokasi BNI. Disitu juga ada beberapa orang termasuk Pak Yudi yang baru dikenalkan Pak Ari ke Pak M. Husin AR. Dalam hal ini Pak M. Husin AR sama sekali tidak mengetahui bahwa posisi dia dalam perusahaan sudah berubah menjadi Komisaris pada akta yang dirubah Pak Yudi (tim) tanpa sepengetahuan pihak PT. Pratama Krida.

- Dalam rentang waktu kurang lebih 1 bulan Pak ari menginformasikan Bahwa pekerjaan tersebut batal dilaksanakan, karna ada kesalahan perhitungan biaya pekerjaan yang berpotensi merugikan pihak PT Pratama Krida yang dipakai sebagai syarat administrasi pekerjaan tersebut, dan sesuai komitmen antara pihak PT. Pratama Krida dan saksi bahwa pihak PT. Pratama Krida tetap mendapatkan fee sebesar 3 % dari nilai pekerjaan.
- Setelah Kurang lebih 6 bulan sejak batalnya PT. Pratama Krida sebagai pelaksana pekerjaan tersebut dalam rentang waktu tersebut tidak ada informasi apapun terkait pekerjaan tersebut ini karena sudah di nyatakan batal oleh pihak Pak ari , namun PT. Pratama Krida dikejutkan oleh informasi dari saudara Titus Darsono Simamora (Salah satu Direktur PT. Pratama Krida) bahwa ada informasi peminjaman dana kurang lebih Rp. 11.500.000.000,00,- (sebelas miliar lima ratus juta rupiah) oleh PT. Pratama Krida pada Bank BNI cabang kramat raya. kemudian PT. Pratama Krida meminta mengklarifikasi kepada ari tentang kebenaran informasi tersebut, kemudian ari menghubungi Pihak Pak Yudi. Dan Pak Yudi membenarkan Bahwa telah melakukan pinjaman dimaksud mengatas namakan PT. Pratama Krida informasi tersebut. Kemudian PT. Pratama Krida meminta ari untuk Melakukan pertemuan dengan pihak Pak Yudi. Dalam upaya pertemuan tersebut PT. Pratama Krida meminta Agar pihak Pak Yudi membuat surat pernyataan bahwa masalah kredit ini PT. Pratama Krida yang beralamat di bandung (sebagaimana tertuang dalam akta pendirian) tidak terlibat secara langsung maupun tidak

Halaman 78 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan peminjaman tersebut, kemudian pihak Pak Yudi menyanggupi, namun terhalang karena Pak Yudi terpapar covid-19.

- Bahwa menerima komisi 3% atas peminjaman PT. Pratama Krida ke ARI RUI dan sudah menerima fee 3% tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang Saksi tampun ke rekening pribadi Saksi yaitu rekening Mandiri Nomor 1060010123522 yang didapatkan berdasarkan kesepakatan yang dilakukan oleh AHMAD FAHRUDDIN dengan ARI RUI berdasarkan komunikasi yang mereka lakukan sebelum adanya penyerahan dokumen di rest area tol KM 57.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengetahui PT. Pratama Krida dan Saksi YUDIANTO, Terdakwa mengetahui PT Pratama Krida memiliki kredit pada Bank BNI sejak tahun 2020, Terdakwa ketahui dari YUDIANTO yaitu di bulan Juni 2020 dengan mengatakan bahwa PT. Pratama Krida sedang mengajukan Kredit di Bank BNI akan tetapi syaratnya belum terpenuhi karena belum ada agunan untuk kredit tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa memiliki 2 asset yang terletak di Jl Villa Delima Lebak Bulus dan di Perum Casamora Cimanggis, karena kurang lebih total kredit yang akan diterima Rp. 11 - 12 M dari Bank BNI Cabang Kramatraya,
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi YUDIANTO juga menyepakati beberapa hal yaitu :
  - Menyepakati jaminan atas asset Terdakwa yang di Villa Delima Lebak Bulus yang senilai Rp.6 M, maka dari pencairan kredit yang diterima PT. Pratama Krida yaitu senilai Rp. 11,5 M Terdakwa akan menerima kurang lebih Rp. 3.980 M dari ke dua asset Terdakwa.
  - Berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan pak PUNTO Bahwa dari hasil pencairan kredit PT. Pratama Krida akan menerima adalah Rp.2.750 M, lalu akan langsung dipotongkan hutang dia kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah melunasi hutang Pak PUNTO sebesar Rp. 2.1 M di Bank May Bank Cabang Mangga Besar Jakarta Barat sekitar bulan Januari 2020 yang sumberdananya dari hasil bisnis

Halaman 79 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi (saat ini Terdakwa belum membawa dokumennya), melalui Transfer dari rekening Terdakwa Nomor 4820322300 an RIVAN PUTRA YUWONO di Bank BCA ke rekening an PUNTO di May Bank yang nomornya Terdakwa tidak ingat, sisa dari pencairan tersebut Terdakwa transfer sebesar Rp.460.200.000,-.

- Berdasarkan keterangan dari FERRY HENRIKSEN bahwa dia telah melunasi hutang DUNI ATRIA DEVI kepada pihak ke tiga sebesar Rp.605.000.000,- dengan bukti transfer an PT. Pelita Gemilang ke rekening 041601000932561 an DUNI ATRIA DEVI berdasarkan printout rekening koran Nomor: 001801002548306 an PT. Pelita Gemilang periode bulan Maret 2020. Setelah urusan hutang piutang antara FERRY HENRIKSEN dan DUNI ATRIA DEVI selesai dengan adanya proses balik nama sertifikat atas rumah Perum Casamora Cimanggis yang senilai Rp.3.5 M, lalu FERRY HENRIKSEN bulan Mei 2020 menemui Terdakwa untuk menyerahkan aseetrlya berupa sertifikat atas rumah Perum Casamora Cimanggis yang senilai Rp.3.5 M yang sertifikat tanah dan bangunan sudah atas nama FERRY HENRIKSEN, Setelah beberapa hari setelahnya sekitar tanggal 15 Mei 2020 terjadi penandatanganan Akta Jual Beli antara FERRY HENRIKSEN dan Terdakwa di Kafe Paparizch di Pantai Indah Kapuk yang dihadiri antara lain : Terdakwa sendiri, FERRY HENRIKSEN, YOHANES (Patner FERRY di perusahaannya dan pihak Notaris diwakili oleh Staf Norais BENEDIKTUS Notaris di Tangsel, Banten Staf Notaris yang Bernama ANAH ke alamat Terdakwa di Il. Kano Permai 3 No.16 A, RT/RW.010/007, Kel : Kapuk Muara, Kec : Penjaringan, Jakarta Utara, sekitar awal Agustus 2020 Sdr. YUDIANTO menyuruh Terdakwa menyerahkan 2 seftifikas tersebut ke BNI Cabang Kramatraya untuk kelengkapan syarat permohonan kredit PT. Pratama Krida, yang menerima adalah DWI PRASETIYO dengan tanda terima jaminan dan bukti chating antara Terdakwa dan TIO.
- Terdakwa dengan YUDIANTO sepakat akan menerima hasil pencairan atas Kredit PT.Pratama Krida sebesar Rp.3.980.400 M, dengan harapan Bahwa uang Terdakwa yang telah digunakan untuk oleh Sdr. PUNTO HARYO NUGROHO untuk melunasi hutang di MAY BANK Rp.2.1 M dan uang Terdakwa yang digunakan FERRY HENRIKSEN Rp. 700.000.000,- dengan bukti transfer ke rekening atas

Halaman 80 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama perusahaannya (yang nama perusahaan Terdakwa lupa) kesepakatan ini kami tuangkan dalam selembur kertas yang bertuliskan Kerjasama dengan Pihak RIVAN tanggal 1 September 2020.

- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 pihak BNI menghubungi Terdakwa melalui Whatsap nomor 082116665166 ke no tlp Terdakwa Nomor 0811367036 menyuruh Terdakwa agar menyerahkan dokumen, sekitar tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa mengirimkan tambahan syarat permohonan kredit ke BNI Cabang Kramat, yaitu :
  - Asli Sertifikat atas asset Terdakwa berupa SHM No. 1590 tanggal 25 Juli 1990 yaitu peralihan hak dari PUNTO Ke RIVAN.
  - Asli Sertifikat atas asset Terdakwa berupa SHM No. 933 tanggal 21 Desember 1995 yaitu peralihan dari FERRY HENRIKSEN ke RIVAN.
  - Foto KTP an. RIVAN.
  - Foto KK.
  - Foto Akta Nikah.
- Bahwa sekitar tanggal 28 Agustus 2020 Saksi YUDIANTO memberitahukan melalui Telepon ke Terdakwa untuk melakukan penandatanganan Akad Kredit di BNI Cabang Kramat pada tanggal 31 Agustus 2020, saat hari penandatanganan Akad Kredit tersebut dihadiri oleh terdakwa Komisaris, Saksi ABI MUFTHI HERYADI sebagai Direktur Utama, Saksi M. HUSIN. AR sebagai Komisaris Utama, dimana dasar kami hadir untuk tandatangan Akad Kredit PT. Pratama Krida pada tanggal 31 Agustus 2020 adalah Berdasarkan Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT. Pratama Krida yang nomor dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat.
- Bahwa satu hari sesudah pencairan kredit PT. Pratama Krida yaitu tanggal 1 September 2020 Terdakwa dan YUDIANTO bertemu di Resto Sate Khas Senanyan yang di Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk membicarakan skema pembagian uang adalah Bahwa uang yang saat ini berada di rekening penampungan PT. Pratama Krida yang noreknya Terdakwa tidak ingat, ada pengiriman uang Rp.700.000.000,- yang Terdakwa terima Berdasarkan arahan YUDIANTO agar pada saat uang di dikirimkan dari rek penampungan PT. Pratama Krida, Terdakwa harus menggunakan rek orang lain untuk menerimanya melalui RTGS Bank BNI, yaitu Norek 8831228555 an EDO JONATHAN di BCA pada tanggal 1 September

Halaman 81 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, dan pada hari yang sama yaitu tanggal 1 September 2020, EDO JONATHAN mengirimkan dana tersebut ke Norek : 4820322300 an RIVAN di BCA.

- Bahwa Akta Perubahan PT. Pratama Krida yang Terdakwa ketahui dan Terdakwa tandatangani adalah Perubahan Akta perusahaan PT. Patama Krida yang di Notaris H. Aristiawan DWI PUTRANTO. SH. M. Kn, Notaris di Jakarta Timur yang beralamat di Jl. Galur sari Timur No 4 Matraman Jakarta Timur dengan diterdakwa staff notaris dan Notarisnya langsung, dan Terdakwa tandatangani beberapa hari kemudian di bulan Juli 2020, dasar pembuatan Akta Perubahan PT. Pratama Krida tersebut Terdakwa tidak ingat, dan Terdakwa tidak pernah menandatangani untuk proses perubahan Akta-Akta yang lain, setelah proses yang Terdakwa tandatangani di Notaris Aris yang beralamat di Jl. Galur sari Timur No 4 Matraman Jakarta Timur, Terdakwa hanya disuruh YUDIANTO untuk menunggu menunggu info lanjut dari dia, Sesudah itu Terdakwa di hubungi YUDIANTO melalui 081211210001 yang Terdakwa terima di no Hp Terdakwa Nomor 0811367036 dia mengabarkan bahwa jadwal tandatangan Akad tanggal 31 Agustus 2020 di Bank BNI Cabang Kratomatraya Jakarta dengan membawa Asli KTP, Asli KK dan Asli Akta Nikah, pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa, TYO dan satu orang wanita orang BNI.-
- Bahwa Terdakwa hanya sebatas mengetahui dari penjelasan oleh YUDIANTO bahwa perusahaannya YUDIANTO sedang Mengajukan kredit di BNI dengan dasar pernyataan oleh YUDIANTO telah mendapatkan proyek di UIN Ciputat Jakarta.
- Bahwa Terdakwa hanya tandatangan SKM HT dan Perjanjian Kredit pada tanggal 31 Agustus 2020 di BNI Cabang Kramat, selain dokumen tersebut Terdakwa tidak pernah melihatnya dan tidak pernah bertandatangan terhadap dokumen tersebut.
- Bahwa saat Punto meminta tolong pada Terdakwa untuk melunasi pinjaman dia di Bank Maybank sebesar Rp 2.1 M. Sebagai jaminan untuk uang yang Terdakwa keluarkan, maka dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli antara Terdakwa dengan Punto. Setelah sekian lama Punto tidak bisa mengembalikan uang Terdakwa, maka kita sepakat untuk sertifikat tersebut dialihkan ke nama Terdakwa sehingga Terdakwa membayar

Halaman 82 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak-pajak untuk jual beli tersebut sehingga bisa beralih ke nama Terdakwa .

- Bahwa Terdakwa menjelaskan antara Terdakwa dan Sdr. PUNTO tidak ada perjanjian tertulis tersendiri hanya berupa lisan.
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut sudah berpindah tangan ke nama Terdakwa , tetapi karena Terdakwa dan PUNTO memiliki suatu kesepakatan lisan agar kita mencari solusi bersama untuk mengembalikan uang Terdakwa , maka Terdakwa tidak berniat untuk mengusir Punto.
- Bahwa cicilan sudah dibayarkan selama 1 tahun kepada Bank BNI (dokumen yang dimaksud akan Terdakwa susulkan).
- Bahwa Terdakwa telah membayarkan sebesar Rp 2.1 M untuk melunasi hutang Punto di Maybank sehingga Punto bersedia menyerahkan SHM tersebut ke Terdakwa.
- Bahwa Yudianto yang memberikan kepada Terdakwa dokumen penilaian agunan melalui pesan Whastapp.
- Bahwa mengetahui PT. Pratama Krida sejak tanggal 19 Juni 2020 saat YUDIANTO menghubungi Terdakwa untuk datang ke kantor Notaris ARISTIAWAN DWI PUTRANTO yang beralamat di Jl. Galur Sari Timur No. 4 Matraman Jakarta Timur untuk menandatangani minuta mengenai perubahan susunan pengurus PT. Pratama Krida, dimana Proses penandatngannannya dilakukan tanggal 21 Juli 2020 ditempat yang sama, disana Terdakwa hanya ditemani Notaris ARIS TIAWAN DWI PUTRANTO diterdakwa staf notaris.

Menimbang bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 17/05/2023 atas nama Gunadi Yuwono nomor rekening 8600080861 sebesar Rp. 12.060.000.000,- (dua belas miliar enam puluh juta rupiah) keterangan setoran penyelesaian kredit atas nama PT Pratama Krida;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dan telah membenarkannya, dan terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah

Halaman 83 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan bukti-bukti surat sebagai lampiran dari pembelaan yang diajukan dipersidangan berupa :

- Surat Pengantar keterangan selesai tanggal 4 Oktober 2023 No. KRC/06/1117/R;
- Surat keterangan selesai tanggal 4 oktober 2023 No.KRC/06/1118/R
- Surat tanggal 4 Oktober 2023 No.KRC/6/1120/R perihal Pencoretan /Roya Hak tanggungan
- Surat tanggal 4 Oktober 2023 No.KRC/6/1119/R perihal Pencoretan /Roya Hak tanggungan;
- Tanda terima Dokumen tanggal 5 Oktober 2023 Fermulir Pemindabukuan;
- Rekening tahapan an. Rivan Putera Yuwono

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada Jaksa Penuntut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Saksi YUDIANTO meminta kepada saksi ARI RUI HAMZAH untuk mencari perusahaan dalam mengajukan kredit kepada Bank BNI,
2. Bahwa kemudian saksi ARI RUI HAMZAH mengajukan PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) kepada Saksi YUDIANTO. Bahwa setelah mendapatkan PT. PK untuk mengajukan kredit kepada bank BNI tersebut, Saksi YUDIANTO meminta saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK)PK melalui Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris NGADINO sehingga susunan pengurus PT. PK berubah dimana saksi ABY MUFTHI HERYADI menjadi Direktur dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris.
3. Bahwa saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI kemudian melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PK melalui Akta Nomor 33 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris ARISTIAWAN D PUTRANTO sehingga susunan pengurus PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) PK berubah dimana saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Komisaris Utama, saksi ABY MUFTHI HERYADI selaku Direktur dan Terdakwa selaku Komisaris.

4. Bahwa terdakwa mengetahui PT. Pratama Krida dan Saksi YUDIANTO, Terdakwa mengetahui PT Pratama Krida memiliki kredit pada Bank BNI sejak tahun 2020, Terdakwa ketahui dari YUDIANTO yaitu di bulan Juni 2020 dengan mengatakan bahwa PT. Pratama Krida sedang mengajukan Kredit di Bank BNI akan tetapi syaratnya belum terpenuhi karena belum ada agunan untuk kredit tersebut lalu terdakwa menjawab bahwa terdakwa memiliki 2 asset yang terletak di Jl Villa Delima Lebak Bulus dan di Perum Casamora Cimanggis, karena kurang lebih total kredit yang akan diterima Rp. 11 - 12 M dari Bank BNI Cabang Kramatraya,
5. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi YUDIANTO juga menyepakati beberapa hal yaitu :
  - Menyepakati jaminan atas asset Terdakwa yang di Villa Delima Lebak Bulus yang senilai Rp.6 M, maka dari pencairan kredit yang diterima PT. Pratama Krida yaitu senilai Rp. 11,5 M Terdakwa akan menerima kurang lebih Rp. 3.980 M dari ke dua asset Terdakwa.
  - Berdasarkan kesepakatan antara Terdakwa dan pak PUNTO Bahwa dari hasil pencairan kredit PT. Pratama Krida akan menerima adalah Rp.2.750 M, lalu akan langsung dipotongkan hutang dia kepada Terdakwa karena Terdakwa sudah melunasi hutang Pak PUNTO sebesar Rp. 2.1 M di Bank May Bank Cabang Mangga Besar Jakarta Barat sekitar bulan Januari 2020 yang sumberdananya dari hasil bisnis pribadi (saat ini Terdakwa belum membawa dokumennya), melalui Transfer dari rekening Terdakwa Nomor 4820322300 an RIVAN PUTRA YUWONO di Bank BCA ke rekening an PUNTO di May Bank yang nomornya Terdakwa tidak ingat, sisa dari pencairan tersebut Terdakwa transfer sebesar Rp.460.200.000,-.
  - Berdasarkan keterangan dari FERRY HENRIKSEN bahwa dia telah melunasi hutang DUNI ATRIA DEVI kepada pihak ke tiga sebesar Rp.605.000.000,- dengan bukti transfer an PT. Pelita Gemilang ke rekening 041601000932561 an DUNI ATRIA DEVI berdasarkan printout rekening koran Nomor: 001801002548306 an PT. Pelita Gemilang periode bulan Maret 2020. Setelah urusan hutang piutang antara FERRY HENRIKSEN dan DUNI ATRIA DEVI selesai dengan adanya proses balik nama sertifikat atas rumah Perum Casamora

Halaman 85 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimanggis yang senilai Rp.3.5 M, lalu FERRY HENRIKSEN bulan Mei 2020 menemui Terdakwa untuk menyerahkan asetnya berupa sertifikat atas rumah Perum Casamora Cimanggis yang senilai Rp.3.5 M yang sertifikat tanah dan bangunan sudah atas nama FERRY HENRIKSEN, Setelah beberapa hari setelahnya sekitar tanggal 15 Mei 2020 terjadi penandatanganan Akta Jual Beli antara FERRY HENRIKSEN dan Terdakwa di Kafe Paparizch di Pantai Indah Kapuk yang dihadiri antara lain : Terdakwa sendiri, FERRY HENRIKSEN, YOHANES (Partner FERRY di perusahaannya dan pihak Notaris diwakili oleh Staf Norais BENEDIKTUS Notaris di Tangsel, Banten Staf Notaris yang bernama ANAH ke alamat Terdakwa di Jl. Kano Permai 3 No.16 A, RT/RW.010/007, Kel : Kapuk Muara, Kec : Penjaringan, Jakarta Utara, sekitar awal Agustus 2020 Sdr. YUDIANTO menyuruh Terdakwa menyerahkan 2 sertifikat tersebut ke BNI Cabang Kramatraya untuk kelengkapan syarat permohonan kredit PT. Pratama Krida, yang menerima adalah DWI PRASETIYO dengan tanda terima jaminan dan bukti chatting antara Terdakwa dan TIO.

- Terdakwa dengan YUDIANTO sepakat akan menerima hasil pencairan atas Kredit PT. Pratama Krida sebesar Rp.3.980.400 M, dengan harapan bahwa uang Terdakwa yang telah digunakan untuk oleh Sdr. PUNTO HARYO NUGROHO untuk melunasi hutang di MAY BANK Rp.2.1 M dan uang Terdakwa yang digunakan FERRY HENRIKSEN Rp. 700.000.000,- dengan bukti transfer ke rekening atas nama perusahaannya (yang nama perusahaan Terdakwa lupa) kesepakatan ini kami tuangkan dalam lembar kertas yang bertuliskan Kerjasama dengan Pihak RIVAN tanggal 1 September 2020.
- 6. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2020 pihak BNI menghubungi Terdakwa melalui Whatsap nomor 082116665166 ke no tlp Terdakwa Nomor 0811367036 menyuruh Terdakwa agar menyerahkan dokumen, sekitar tanggal 17 Juli 2020 Terdakwa mengirimkan tambahan syarat permohonan kredit ke BNI Cabang Kramat, yaitu :
  - Asli Sertifikat atas asset Terdakwa berupa SHM No. 1590 tanggal 25 Juli 1990 yaitu peralihan hak dari PUNTO Ke RIVAN.
  - Asli Sertifikat atas asset Terdakwa berupa SHM No. 933 tanggal 21 Desember 1995 yaitu peralihan dari FERRY HENRIKSEN ke RIVAN.

Halaman 86 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto KTP an. RIVAN.
  - Foto KK.
  - Foto Akta Nikah.
7. Bahwa sekitar tanggal 28 Agustus 2020 Saksi YUDIANTO memberitahukan melalui Telepon ke Terdakwa untuk melakukan penandatanganan Akad Kredit di BNI Cabang Kramat pada tanggal 31 Agustus 2020, saat hari penandatanganan Akad Kredit tersebut dihadiri oleh terdakwa Komisaris, Saksi ABI MUFTHI HERyadi sebagai Direktur Utama, Saksi M. HUSIN. AR sebagai Komisaris Utama, dimana dasar kami hadir untuk tandatangan Akad Kredit PT. Pratama Krida pada tanggal 31 Agustus 2020 adalah Berdasarkan Akta Pendirian dan Akta Perubahan PT. Pratama Krida yang nomor dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat.
8. Bahwa satu hari sesudah pencairan kredit PT. Pratama Krida yaitu tanggal 1 September 2020 Terdakwa dan YUDIANTO bertemu di Resto Sate Khas Senayan yang di Pantai Indah Kapuk Jakarta Utara untuk membicarakan skema pembagian uang adalah Bahwa uang yang saat ini berada di rekening penampungan PT. Pratama Krida yang noreknya Terdakwa tidak ingat, ada pengiriman uang Rp.700.000.000,- yang Terdakwa terima Berdasarkan arahan YUDIANTO agar pada saat uang di kirimkan dari rek penampungan PT. Pratama Krida, Terdakwa harus menggunakan rek orang lain untuk menerimanya melalui RTGS Bank BNI, yaitu Norek 8831228555 an EDO JONATHAN di BCA pada tanggal 1 September 2020, dan pada hari yang sama yaitu tanggal 1 September 2020, EDO JONATHAN mengirimkan dana tersebut ke Norek : 4820322300 an RIVAN di BCA.
9. Bahwa Akta Perubahan PT. Pratama Krida yang Terdakwa ketahui dan Terdakwa tandatangani adalah Perubahan AKta perusahaan PT. Patama Krida yang di Notaris H. Aristiawan DWI PUTRANTO. SH. M. Kn, Notaris di Jakarta Timur yang beralamat di Jl. Galur sari Timur No 4 Matraman Jakarta Timur dengan diterdakwa staff notaris dan Notarisnya langsung, dan Terdakwa tandatangani beberapa hari kemudian di bulan Juli 2020, dasar pembuatan Akta Perubahan PT. Pratama Krida tersebut Terdakwa tidak ingat, dan Terdakwa tidak pernah menandatangani untuk proses perubahan Akta-Akta yang lain, setelah proses yang Terdakwa tandatangani di Notaris Aris yang beralamat di Jl. Galur sari Timur No 4

Halaman 87 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matraman Jakarta Timur, Terdakwa hanya disuruh YUDIANTO untuk menunggu menunggu info lanjut dari dia, Sesudah itu Terdakwa di hubungi YUDIANTO melalui 081211210001 yang Terdakwa terima di no Hp Terdakwa Nomor 0811367036 dia mengabarkan bahwa jadwal tandatangan Akad tanggal 31 Agustus 2020 di Bank BNI Cabang Kratamatraya Jakarta dengan membawa Asli KTP, Asli KK dan Asli Akta Nikah, pada tanggal 31 Agustus 2020 Terdakwa , TYO dan satu orang wanita orang BNI.-

10. Bahwa Terdakwa hanya sebatas mengetahui dari penjelasan oleh YUDIANTO bahwa perusahaannya YUDIANTO sedang Mengajukan kredit di BNI dengan dasar pernyataan oleh YUDIANTO telah mendapatkan proyek di UIN Ciputat Jakarta.
11. Bahwa Terdakwa hanya tandatangan SKM HT dan Perjanjian Kredit pada tanggal 31 Agustus 2020 di BNI Cabang Kramat, selain dokumen tersebut Terdakwa tidak pernah melihatnya dan tidak pernah bertandatangan terhadap dokumen tersebut.
12. Bahwa saat Punto meminta tolong pada Terdakwa untuk melunasi pinjaman dia di Bank Maybank sebesar Rp 2.1 M. Sebagai jaminan untuk uang yang Terdakwa keluarkan, maka dibuatkan perjanjian pengikatan jual beli antara Terdakwa dengan Punto. Setelah sekian lama Punto tidak bisa mengembalikan uang Terdakwa , maka kita sepakat untuk sertifikat tersebut dialihkan ke nama Terdakwa sehingga Terdakwa membayar pajak-pajak untuk jual beli tersebut sehingga bisa beralih ke nama Terdakwa .
13. Bahwa cicilan sudah dibayarkan selama 1 tahun kepada Bank BNI (dokumen yang dimaksud akan Terdakwa susulkan).
14. Bahwa Yudianto yang memberikan kepada Terdakwa dokumen penilaian agunan melalui pesan Whastapp.
15. Bahwa mengetahui PT. Pratama Krida sejak tanggal 19 Juni 2020 saat YUDIANTO menghubungi Terdakwa untuk datang ke kantor Notaris ARISTIawan DWI PUTRANTO yang beralamat di Jl. Galur Sari Timur No. 4 Matraman Jakarta Timur untuk menandatangani minuta mengenai perubahan susunan pengurus PT. Pratama Krida, dimana Proses penandatngannannya dilakukan tanggal 21 Juli 2020 ditempat yang sama, disana Terdakwa hanya ditemani Notaris ARIS TIAWAN DWI PUTRANTO diterdakwa staf notaris.

Halaman 88 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi YUDIANTO meminta saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI dan saksi ADANG ROBIANSYAH untuk membuat Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 Pekerjaan Proyek Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta dan Pekerjaan Renovasi Gedung Auditorium (Theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 beserta Adendum Surat Perintah Kerja Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Adendum Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020.
17. Bahwa kerugian tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa sebanyak Rp. 12.058.354.230,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).
18. Bahwa sertipkat jaminan milik Terdakwa tersebut juag telah di roya
19. Bahwa Bani BNI telah mengeluarkan surat keterangan Lunas atau Clear atas kredit an. PT Paratama Krida;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan tersebut diatas terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang disusun dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu Pertama Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Atau Ketiga Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang; oleh karena dakwaan penuntut umum telah disusun secara alternatif maka menurut hukum Majeois Hakim i dapat memilih salah satu pasal dalam dakwaan untuk dipertimbangkan yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat Jaksa penutut Umum yang membuktikan terlebih dakwaan pertama yaitu Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pertama Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Halaman 89 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;
4. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian Barangsiapa atau sama dengan setiap orang menunjuk kepada subyek hukum yang diduga melakukan perbuatan Pidana pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa penuntut telah mengajukan sebagai Terdakwa seorang laki-laki dewasa yang mengaku bernama **Rivan Putera Yuwono** telah dihadirkan di persidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya, hal ini semata bertujuan agar tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat yang dikamsud dengan Branag siapa dalam perkara ini adalah **Rivan Putera Yuwono, dengan demikian menurut Majelis hakim** unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum, akan tetapi apakah terdawa telah melakukan tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan jaksa Penuntut umum tersebut Majelis hakim harus membuktikan unsur-unsur lainnya dari pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut;



## **Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah bahwa berusaha mencari keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain dengan cara bertentangan dengan aturan atau sesuatu yang tidak dibenarkan oleh hukum dan aturan serta kaidah-kaidah dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain sehingga yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang disisi lain menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, Saksi YUDIANTO meminta kepada saksi ARI RUI HAMZAH untuk mencari perusahaan dalam mengajukan kredit kepada Bank BNI, kemudian saksi ARI RUI HAMZAH mengajukan PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) kepada Saksi YUDIANTO. Bahwa setelah mendapatkan PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) untuk mengajukan kredit kepada bank BNI tersebut, Saksi YUDIANTO meminta saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) PK melalui Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris NGADINO sehingga susunan pengurus PT. PK berubah dimana saksi ABY MUFTHI HERYADI menjadi Direktur dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris.

Menimbang, bahwa saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI kemudian melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PK melalui Akta Nomor 33 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris ARISTIAWAN D PUTRANTO sehingga susunan pengurus PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK)PK berubah dimana saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama, saksi ABY MUFTHI HERYADI selaku Direktur dan Terdakwa selaku Komisaris.

Menimbang, bahwa saksi YUDIANTO meminta saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI dan saksi ADANG ROBIANSYAH untuk membuat Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 Pekerjaan Proyek Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan

Halaman 91 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta dan Pekerjaan Renovasi Gedung Auditorium (Theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 beserta Adendum Surat Perintah Kerja Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Adendum Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa saksi YUDIANTO meminta saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI untuk menyiapkan Laporan Keuangan Audited No. 02016/GA-SC/AU.2/0015-1/0/VII//2020 dari Akuntan Publik yaitu Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh DRS Sjarifuddin Chan Audit, Accounting Service, Management Services & Tax Services.

Menimbang, bahwa Surat Perintah Kerja berserta Adendurnya yang disiapkan oleh saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI maupun Akta Perubahan Kepengurusan PT. PK dan Laporan Keuangan yang disiapkan oleh saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI atas permintaan Saksi YUDIANTO merupakan persiapan untuk mengajukan permohonan kredit kepada Bank BNI.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI membuat Surat Pengajuan Kredit dari PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) PK Nomor 033/SK-Bank/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh saksi ABI MUFHTI HERIYADI selaku Direktur Utama bersama dengan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama dan Terdakwa selaku Komisaris.

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) PK melalui saksi ABY MUFHTI HERYADI, saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN dan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN mengajukan permohonan pengajuan kredit melalui Surat Pengajuan Kredit dari PT. PK Nomor 033/SK-Bank/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan jaminan, Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Surat Perintah Kerja Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 serta Tanah berikut Bangunan yang terletak di Perumahan Villa Delima, Jl. Delima Selatan Raya Blok H No.7 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan Perumahan Casasoronsa Jl. Casasoronsa no.1 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat, pengajuan kredit tersebut di proses oleh saksi DWI PRASETIYO dan saksi AGUSTINA SUMAREANGIN selaku Pengusul Fasilitas

Halaman 92 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit, dimana berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut menyatakan bahwa PT. PK seolah-olah akan mengerjakan Proyek Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta dan Pekerjaan Renovasi Gedung Auditorium (Theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta, padahal berdasarkan keterangan saksi ENCEP tidak pernah ada kerjasama antara PT. PK dengan UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta.

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 bertempat di Bank BNI SKC Kramat, Jakarta Pusat, ditandatangani Perjanjian Kredit nomor 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 antara PT. PK yang diwakili oleh saksi ABI MUFHTI HERIYADI selaku Direktur Utama bersama dengan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama dan Terdakwa selaku Komisaris dengan Bank BNI SKC Kramat yang diwakili oleh saksi IRWAN EKA PUTRA selaku Pemimpin Sentra Kredit BNI Kramat, Adapun fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK)PK adalah KMK Plafon sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan KMK RC Terbatas sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Bank BNI SKC Kramat melakukan pengiriman dana pada rekening giro operasional PT Pratama Krida Nomor : 951075076 sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar Perjanjian Kredit nomor 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh uang senilai Rp3.980.000.000 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) karena bertindak selaku Komisaris PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK)PK yang seolah-olah melakukan pekerjaan Proyek renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pekerjaan renovasi gedung auditorium (theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Menimbang, bahwa nilai hutang PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) bulan September 2022 adalah sebesar Rp. 12.058.354.230,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah), akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi DJEHAN AISAH

Halaman 93 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OKTAVIANI bin BUDI HERIADI, saksi YUDIANTO, saksi ABY MUFTHI HERYADI, saksi RISTIANA ARI WIDARYANTI, saksi ADANG ROBIANSYAH dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN, Bank BNI SKC Kramat mengalami kerugian sebesar Rp. 12.058.354.230,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua dari 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH yaitu "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum" menurut Majelis hakim juga telah terbukti;

**Ad.3. Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa diawali pada tanggal 11 Desember 2019, Saksi YUDIANTO meminta kepada saksi ARI RUI HAMZAH untuk mencari perusahaan dalam mengajukan kredit kepada Bank BNI, kemudian saksi ARI RUI HAMZAH mengajukan PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) kepada Saksi YUDIANTO.

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) PK untuk mengajukan kredit kepada bank BNI tersebut, Saksi YUDIANTO meminta saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI untuk melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PK melalui Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris NGADINO sehingga susunan pengurus PT. PK berubah dimana saksi ABY MUFTHI HERYADI menjadi Direktur dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang mengetahui PT. Pratama Krida sejak tanggal 19 Juni 2020 saat saksi YUDIANTO menghubungi Terdakwa untuk datang ke kantor Notaris ARISTIAWAN DWI PUTRANTO yang beralamat di Jl. Galur Sari Timur No. 4 Matraman Jakarta Timur untuk menandatangani minuta mengenai perubahan susunan pengurus PT. Pratama Krida, dimana Proses penandatngannannya dilakukan tanggal 21 Juli 2020 ditempat yang sama, disana Terdakwa hanya ditemani Notaris ARIS TIAWAN DWI PUTRANTO diterdakwakan staf notaris.

Halaman 94 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI kemudian melakukan perubahan susunan kepengurusan PT. PK melalui Akta Nomor 33 tanggal 17 Juli 2020 yang dibuat oleh Notaris ARISTIAWAN D PUTRANTO sehingga susunan pengurus PT. PK berubah dimana saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama, saksi ABY MUFTHI HERYADI selaku Direktur dan Terdakwa selaku Komisaris.

Menimbang, bahwa saksi YUDIANTO meminta saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI dan saksi ADANG ROBIANSYAH untuk membuat Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 Pekerjaan Proyek Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta dan Pekerjaan Renovasi Gedung Auditorium (Theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 beserta Adendum Surat Perintah Kerja Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Adendum Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa saksi YUDIANTO meminta saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI untuk menyiapkan Laporan Keuangan Audited No. 02016/GA-SC/AU.2/0015-1/0/VII//2020 dari Akuntan Publik yaitu Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh DRS Sjarifuddin Chan Audit, Accounting Service, Management Services & Tax Services.

Menimbang, bahwa surat Perintah Kerja berserta Adendurnya yang disiapkan oleh saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI maupun Akta Perubahan Kepengurusan PT. PK dan Laporan Keuangan yang disiapkan oleh saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI atas permintaan Saksi YUDIANTO merupakan persiapan untuk mengajukan permohonan kredit kepada Bank BNI adalah berupa, Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 yang dibuat oleh PT Pratama Krida lalu digunakan oleh PT Pratama Krida dan diserahkan kepada BNI SKC Kramat untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja.

Menimbang, bahwa atas dasar dokumen berupa Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No.

Halaman 95 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 digunakan BNI SKC Kramat untuk melakukan pemrosesan permohonan kredit. Atas permohonan PT Pratama Krida yang didasarkan pada Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020

Menimbang, bahwa setelah disetujui permohonan kredit oleh BNI SKC Kramat dan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit cfm. Perjanjian Kredit No. 412/KRC/PK-KMK-2020 maksimum Rp. 10.000.000.000,- tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit No. 413/KRC/PK-KMK-2020 tanggal 31 Agustus 2020 maksimum Rp. 1.500.000.000,-.

Menimbang, bahwa Setelah kredit berjalan ditemukan kejanggalan terhadap pembayaran fasilitas kredit oleh PT Pratama Krida kepada BNI, dan oleh karenanya dilakukan audit oleh Tim Audit internal dan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Audit Internal No. SAI/1982/R pada tanggal 09 Agustus 2022 didapatkan hasil proyek yang diajukan oleh PT Pratama Krida untuk mengajukan permohonan kredit yaitu dokumen berupa Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 diduga fiktif, akan tetapi Terdakwa sama sekali adanya proses pembuatan Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI membuat Surat Pengajuan Kredit dari PT. PK Nomor 033/SK-Bank/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 yang ditandatangani oleh saksi ABI MUFHTI HERIYADI selaku Direktur Utama bersama dengan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama dan Terdakwa selaku Komisaris.

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Juli 2020 PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) PK melalui saksi ABY MUFHTI HERYADI, saksi MUHAMAD HUSIN

Halaman 96 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN PARANGIN-ANGIN dan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN mengajukan permohonan pengajuan kredit melalui Surat Pengajuan Kredit dari PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) PK Nomor 033/SK-Bank/VII/2020 tanggal 15 Juli 2020 dengan jaminan, Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 dan Surat Perintah Kerja Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 serta Tanah berikut Bangunan yang terletak di Perumahan Villa Delima, Jl. Delima Selatan Raya Blok H No.7 Kel. Lebak Bulus, Kec. Cilandak Jakarta Selatan dan Perumahan Casasoronsa Jl. Casasoronsa no.1 Kel. Harjamukti Kec. Cimanggis Depok Jawa Barat, pengajuan kredit tersebut di proses oleh saksi DWI PRASETIYO dan saksi AGUSTINA SUMAREANGIN selaku Pengusul Fasilitas Kredit, dimana berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut menyatakan bahwa PT. PK seolah-olah akan mengerjakan Proyek Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta dan Pekerjaan Renovasi Gedung Auditorium (Theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta, padahal berdasarkan keterangan saksi ENCEP tidak pernah ada kerjasama antara PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) dengan UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta.

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 bertempat di Bank BNI SKC Kramat, Jakarta Pusat, ditandatangani Perjanjian Kredit nomor 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 antara PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) yang diwakili oleh saksi ABI MUFHTI HERIYADI selaku Direktur Utama bersama dengan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama dan Terdakwa selaku Komisaris dengan Bank BNI SKC Kramat yang diwakili oleh saksi IRWAN EKA PUTRA selaku Pemimpin Sentra Kredit BNI Kramat, Adapun fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. PK adalah KMK Plafon sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan KMK RC Terbatas sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 Bank BNI SKC Kramat melakukan pengiriman dana pada rekening giro operasional PT Pratama Krida Nomor : 951075076 sebesar Rp. 11.500.000.000,- (sebelas milyar lima ratus juta rupiah) atas dasar Perjanjian Kredit nomor 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020.

Halaman 97 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan audit internal BNI Nomor SAI/15/109/2022/LHAK/R tanggal 6 September 2022 dan rekening koran PT Pratama Krida Nomor : 1050966078 terhadap pencairan kredit PT Pratama Krida tersebut pada rekening giro operasional PT Pratama Krida Nomor : 951075076 dilakukan penarikan cek oleh penarik cek sebagai berikut :

- Saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI
  - Pada tanggal 01 September 2020 sebesar Rp. 2.820.000.000,- (dua milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 04 September 2022 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- Saksi ADANG ROBIANSYAH
  - Pada tanggal 1 September 2020 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
  - Pada tanggal 2 September 2020 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
  - Pada tanggal 8 September 2020 sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Saksi DJEHAN AISAH OKTOVIANI
  - Pada tanggal 2 September 2020 sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa terdakwa memperoleh uang senilai Rp3.980.000.000 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) karena bertindak selaku Komisaris PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) yang seolah-olah melakukan pekerjaan Proyek renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pekerjaan renovasi gedung auditorium (theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Menimbang, bahwa nilai hutang PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) bulan September 2022 adalah sebesar Rp. 12.058.354.230,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah), akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI bin BUDI HERIADI, saksi YUDIANTO, saksi ABY MUFTHI HERYADI, saksi RISTIANA ARI WIDARYANTI, saksi ADANG ROBIANSYAH dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN, Bank BNI SKC Kramat mengalami kerugian sebesar Rp. 12.058.354.230,- (dua belas

Halaman 98 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa seharusnya Terdakwa bertanya kepada saksi Yudianto perihal pembuatan PRATAMA KRIDA (PT. PK) tersebut apalagi Terdakwa dijadikan sebagai Komisaris dalam PT. Pratama Krida tersebut, oleh karena terdakwa dalam perkara ini tidak pernah mengatakan bahwa terdakwa menyuruh saksi Yudianto untuk membuat PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) Pratama Krida dan mendudukkan terdakwa sebagai Komisaris;

Menimbang, bahwa dengan membiarkannya saksi membuat Yudianto membuat perubahan susunan kepengurusan PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) PK melalui Akta Nomor 17 tanggal 05 Juni 2020 yang dibuat oleh Notaris NGADINO sehingga susunan pengurus PT. PK berubah dimana saksi ABY MUFTHI HERYADI menjadi Direktur dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris utama dan Terdakwa sebagai Komisaris, menurut Majelis hakim terdakwa telah ikut memakai nama palsu atau keadaan palsu;

Menimbang, bahwa dengan keadaan palsu dan nama palsu tersebut, dengan mengajukan jaminan Hutang dalam bentuk Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 Pekerjaan Proyek Renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta dan Pekerjaan Renovasi Gedung Auditorium (Theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tanggal 30 Maret 2020 beserta Adendum Surat Perintah Kerja Nomor: UN.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan Adendum Surat Perintah Kerja Nomor UN.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tanggal 25 Agustus 2020, yang mengaikbatkan PT Bank BNI mencairkan kredit pada tanggal 31 Agustus 2020 bertempat di Bank BNI SKC Kramat, Jakarta Pusat, ditandatangani Perjanjian Kredit nomor 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit Nomor 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 antara PT. PRATAMA KRIDA (PT. PK) PK yang diwakili oleh saksi ABI MUFHTI HERIYADI selaku Direktur Utama bersama dengan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama dan Terdakwa selaku Komisaris dengan Bank BNI SKC Kramat yang diwakili oleh saksi IRWAN EKA PUTRA selaku Pemimpin Sentra Kredit BNI Kramat, Adapun fasilitas kredit yang diberikan kepada PT. PK adalah KMK Plafon sebesar Rp. 10.000.000.000,-

Halaman 99 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh milyar rupiah) dan KMK RC Terbatas sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, yang secara nyata dapat diketahui oleh terdakwa bahwa hal-hal tersebut tidak benar, maka Terdakwa selaku Komisaris bersama-sama dengan saksi ABI MUFHTI HERIYADI selaku Direktur Utama bersama dengan saksi MUHAMAD HUSIN RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris Utama dan Terdakwa selaku Komisaris telah melakukan perbuatan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ke-3 yaitu dari pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH yaitu : dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang” ini telah terbukti menurut hukum, menurut Majelis hakim juga telah terbukti;

## **Ad.4. Unsur “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”**

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif dengan adanya kata penghubung “atau” sehingga dengan terpenuhinya satu kriteria maka telah terpenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Doktrin Hukum Pidana merupakan bagian dari ketentuan yang dikenal dengan istilah “Penyertaan” Bahwa unsur ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penerapan ketentuan tindak pidana yang didakwakan. Bahwa ketentuan mengenai “Penyertaan” diatur dalam KUHP dengan tujuan untuk menuntut pertanggungjawaban bagi mereka yang terlibat dan mempunyai peranan tertentu dalam suatu tindak pidana sekalipun perbuatan mereka tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidananya, karena tanpa adanya peranan dari mereka sudah tentu tindak pidana yang dimaksudkan tidak akan terjadi, sehingga dalam penerapan sanksi pidananya, mereka dianggap sama sebagai pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa nilai hutang PT. PK bulan September 2022 adalah sebesar Rp. 12.058.354.230,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta tiga

Halaman 100 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah), akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI bin BUDI HERIADI, saksi YUDIANTO, saksi ABY MUFTHI HERYADI, saksi RISTIANA ARI WIDARYANTI, saksi ADANG ROBIANSYAH dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN, Bank BNI SKC Kramat mengalami kerugian sebesar Rp. 12.058.354.230,- (dua belas milyar lima puluh delapan juta tiga ratus lima puluh empat ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa memperoleh uang senilai Rp3.980.000.000 (tiga milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah) karena bertindak selaku Komisaris PT. PK yang seolah-olah melakukan pekerjaan Proyek renovasi Gedung Pertambangan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan pekerjaan renovasi gedung auditorium (theater) dan Multimedia Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka majelis hakim berpendapat unsur ke-4 dari Pasal 378 KUHP Jo. Pasal Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yaitu "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan" telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Pertama Penuntut Umum, sehingga berdasarkan alat-alat bukti yang sah Majelis Hakim mendapat suatu keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Perbuatan sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dari pasal Pasal 378 KUHP Jo. Pasal Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, tersebut apakah terdakwa dapat dipidana terhadap perbuatannya tersebut Majelis hakim empertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut, diatas dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta bahwa keterlibatan Terdakwa dal kasus ini karena menandatangani permohona kredit yang diajukan oleh PT.PRATAMA KRIDA kepada PT. Bank BNI tbk KCP Kramat sebagaimana dalam Perjanjian Kredit nomor : 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit nomor : 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020;

Halaman 101 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi : Victor Andy Ndoen, Irwan Eka Putra, Dwi Prasetyo, dan saksi Ir Agustina Sumareangin, keempat adalah merupakan Pegawai BNI yang terlibat langsung dengan pengajuan kredit dan pencairannya, dimana keempat saksi tersebut menerangkan bahwa proses permohonan Kredit yang diajukan oleh PT. PRATAMA KRIDA tersebut kepada PT. Bank BNI, Tbk SKC Kramat sebagai berikut : BNI SKC Kramat menerima dokumen berupa Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 yang dibuat oleh PT Pratama Krida lalu digunakan oleh PT Pratama Krida dan diserahkan kepada BNI SKC Kramat untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja. telah memenuhi ketentuan dan tidak ada masalah sehingga patut untuk dikabulkan, hal ini berarti pengajuan kredit tersebut tidak bermasalah;

Menimbang, bahwa adapun dalam pengajuan kredit tersebut PT Pratama Krida dan diserahkan kepada BNI SKC Kramat untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit modal kerja. Atas dasar dokumen berupa Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020 digunakan BNI SKC Kramat untuk melakukan pemrosesan permohonan kredit, terdakwa mengetahuinya akan tetapi apakah Perinta Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020, diperoleh fakta bahwa pengajuan kredit tersebut diajukan dalam rangka modal kerja tidak benar atau piktif sama sekali Terdakwa tidak tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi YUDIANTO meminta saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI, bahwa pembayaran kredit tersebut dilakukan oleh PT. PRATAMA KRIDA selama kurang lebih satu tahun, hal ini berarti proses antara Kerditur dengan Debitrur berjalan dengan Normal,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABY MUFTHI HERYADI yang menjadi Direktur dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL

Halaman 102 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris utama, yang menyatakan bahwa penandatanganan Perjanjian kredit tersebut dilakukan oleh saksi dan terdakwa tersebut atas permintaan saksi YUDIANTO melalui saksi i RISTIANA ARI WIRDAYANTI, ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang dibenarkan oleh DJEHAN AISAH OKTAVIANI saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI dan saksi YUDIANTO, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahun menahu adanya Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui pensehat Hukumnya Surat Pengantar keterangan selesai tanggal 4 Oktober 2023 No. KRC/06/1117/R, Surat keterangan selesai tanggal 4 oktober 2023 No.KRC/06/1118/R, Surat tanggal 4 Oktober 2023 No.KRC/6/1120/R perihal Pencoretan /Roya Hak tanggungan, Surat tanggal 4 Oktober 2023 No.KRC/6/1119/R perihal Pencoretan /Roya Hak tanggungan, diperoleh fakta bahwa Perjanjian Kredit antara PT.PRTAMA KRIDA dengan kepada BNI SKC Kramat sebagaimana dalam Perjanjian Kredit nomor : 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit nomor : 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 telah selesai dan telah lunas;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum yang terungkap tersebut, dimana seluruh keadaan yang terjadi diawali dengan pengajuan Fasilitas Kredit an. PT.PRATAMA KRIDA, kemudian Terdakwa sebagai Komisari bersama dengan ABY MUFTHI HERYADI yang menjadi Direktur dan saksi MUHAMAD HUSIN ABDUL RAHMAN PARANGIN-ANGIN selaku Komisaris utama menandatangani Perjanjian Kredit nomor : 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit nomor : 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020, dan kemudian fasilitas kredit tersebut bermasalah karena macet;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang terjadi dan telah dipertimbangkan maka penandatanganan Perjanjian Kredit nomor : 412/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dan Perjanjian Kredit nomor : 413/KRC/PK-KMK/2020 tanggal 31 Agustus 2020, oleh terdakwa adalah merupakan rangkain perbuatan perdata, yang pertanggungjawabannya haris melalui mekanisme Perdata, oleh karena bukan merupakan perbuatan Pidana, dengan demikian maka nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dapat diterima dan

Halaman 103 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, apalagi fasilitas kredit tersebut telah diselesaikan oleh Terdakwa sehingga menjadi lunas sebagaimana dalam Surat Pengantar keterangan selesai tanggal 4 Oktober 2023 No. KRC/06/1117/R, Surat keterangan selesai tanggal 4 oktober 2023 No.KRC/06/1118/R, Surat tanggal 4 Oktober 2023 No.KRC/6/1120/R perihal Pencoretan /Roya Hak tanggungan, Surat tanggal 4 Oktober 2023 No.KRC/6/1119/R perihal Pencoretan /Roya Hak tanggungan;

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan terdakwa telah terbukti berdasarkan Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan Perbuatan Pidana, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 191 ayat 2 KUHP, terdakwa haruslah dinyatakan Lepas dari segala tuntutan Hukum (Ontslag Van Allerechtsvervolging) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa selama proses perkara ini mengalami penahanan kota, maka setelah putusan ini dibacakan, maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) beralasan hukum majelis hakim untuk memerintahkan jaksa penuntut Umum untuk membebaskan terdakwa dari tahanan sesaat setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan Lepas dari segala tuntutan Hukum (Ontslag Van Allerechtsvervolging), maka secara hukum nama dan harkat martabat terdakwa harus dipulihkan seperti semula;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 17/05/2023 atas nama Gunadi Yuwono nomor rekening 8600080861 sebesar Rp. 12.060.000.000,- (dua belas miliar enam puluh juta rupiah) keterangan setoran penyelesaian kredit atas nama PT Pratama Krida, oleh karena masih sehubungan dengan perkara No.783/Pid.B/2023/PN Jkt Pst an terdakwa Muhammad Husin Abdulrahman parangin angina, maka barang bukti tersebut akan digunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara terpisah saksi DJEHAN AISAH OKTAVIANI saksi RISTIANA ARI WIRDAYANTI dan saksi YUDIANTO, yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak tahun menahu adanya Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/521.T/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/587.T/2020 tgl. 25 Agustus 2020 serta Surat Perintah Kerja No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/490.R/2020 tgl. 30 Maret 2020 dan Addendum No. Un.01/DIPA/PPK-APBN/525.R/2020, dan atas hal tersebut

Halaman 104 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiganya telah dijatuhi hukuman pidana pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan lepas dari segala tuntutan Hukum, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP biaya perkara ini akan dibebankan kepada Negara sebesar NIHIL;

Menimbang, bahwa menimbang, bahwa oleh karena pada dakwaan pertama terdakwa telah dinyatakan lepas dari tuntutan hukum, maka dakwaan kedua dan dakwaan ketiga sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan pidana kepada Terdakwa, maka perlu terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang dapat memberatkan maupun meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa, yaitu :

Keadaan Yang Memberatkan :

- Tidak ada

Keadaan Yang Meringankan :

- Tidak ada

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan pasal 191 ayat (2), pasal 192 ayat (1) pasal 197 dan pasal 222 ayat (1) KUHP serta pasal lain dari Undang undang yang bersangkutan serta berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RIVAN PUTERA YUWONO Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Melakukan Perbuatan Sebagaimana Dalam Dakwaan Jaksa Penuntut, Akan Tetapi Perbuatan Tersebut Bukanlah Merupakan Perbuatan Pidana;
2. Melepaskan Terdakwa Tersebut dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van Allerechtsvervolgning)
3. Memulihkan Hak Terdakwa Tersebut Dalam Kemampuan, Kedudukan, Dan Harkat Serta Martabatnya;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Untuk Mengeluarkan Terdakwa Dari Tahanan sesaat putusan ini selesai dibacakan;
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 17/05/2023 atas nama Gunadi Yuwono nomor rekening 8600080861 sebesar Rp. 12.060.000.000,- (dua belas miliar enam puluh juta rupiah) keterangan setoran penyelesaian kredit atas nama PT Pratama Krida, digunakan dalam perkara Pidana

Halaman 105 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

No.783/Pid.B/2023/PN Jkt Pst an. Terdakwa Muhammad Husin Abdul Rahman Parangin-Angin;

6. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Negara sebesar NIHIL

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari KAMIS tanggal 15 Pebruari 2024 oleh kami, Dr. Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Henang Pujadi, S.H.,M.H. dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari JUMAT tanggal 16 Pebruari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Ihsan S.H.,M.Kn. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Danang Dermawan, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Henang Pujadi,S.H.,M.H.

Dr. Zulkifli,S.H.,M.H.

Betsji Siske Manoe,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ihsan, S.H.,M.Kn.

Halaman 106 dari 106 Putusan Nomor 784/Pid.B/2023/PN Jkt Pst.